



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor agar tercapai kesejahteraan Masyarakat;
 - b. bahwa perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah telah mempengaruhi Penataan Ruang Wilayah provinsi sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
 - c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali dan revisi, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39); dan
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2-98/2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8-24/2021);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023-
2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang daratan, Ruang Laut, dan Ruang udara termasuk Ruang di

dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata Ruang yang bersifat umum dari Wilayah Provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
14. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan

pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat.

15. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
16. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
17. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19. Ibu Kota Nusantara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang Wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
21. Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah kesatuan Wilayah geografis tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
22. Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait,

dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

23. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari Garis Pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
24. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.
25. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian Laut dan daratan pada saat terjadi air Laut pasang tertinggi.
26. Terminal Umum adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
27. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana atau jaringan dan infrastruktur penyediaan air minum.
28. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
29. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

30. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
32. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
33. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
34. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
35. Zona Tunda (*Holding Zone*) adalah Kawasan Budi Daya yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi kawasan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

36. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
37. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
38. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
39. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
40. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.
41. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
42. Indikasi Arah Zonasi Sistem Provinsi adalah arahan mengenai persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang dan Pola Ruang.
43. Sesar adalah bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif satu blok terhadap blok batuan lainnya.

44. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
45. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.
46. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
47. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
48. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. cakupan Wilayah RTRW Provinsi; dan

- b. Ruang lingkup pengaturan.

Pasal 3

- (1) Cakupan Wilayah RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berada pada posisi geografis antara 113° 50' 3.61"-119° 14' 13.06" Bujur Timur dan 2° 37' 12.99" Lintang Utara -2° 28' 19.31" Lintang Selatan terdiri atas cakupan:
 - a. Wilayah darat berupa Wilayah Kabupaten/Kota dan Pulau Kecil ; dan
 - b. Wilayah Laut berupa Perairan Pesisir, termasuk Ruang udara dan Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah.
- (2) Cakupan Wilayah RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas Wilayah kurang lebih 15.344.552 (lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua) hektare.
- (3) Wilayah Kabupaten/Kota dan Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 7 (tujuh) kabupaten dan 3 (tiga) kota terdiri atas:
 - a. Kabupaten Paser;
 - b. Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Kabupaten Berau;
 - d. Kabupaten Kutai Barat;
 - e. Kabupaten Kutai Timur;
 - f. Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - g. Kabupaten Mahakam Ulu;
 - h. Kota Balikpapan;
 - i. Kota Samarinda; dan
 - j. Kota Bontang.
- (4) Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Garis Pantai dengan jarak 12 (dua belas) mil Laut ke arah Perairan Pesisir dan/atau Laut, serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya Laut.

- (5) Batas cakupan Wilayah RTRW Provinsi meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (6) Cakupan Wilayah RTRW Provinsi dan nama Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. Ruang lingkup;
- c. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang;
- d. rencana Struktur Ruang Wilayah;
- e. rencana Pola Ruang Wilayah;
- f. Kawasan Strategis Provinsi;
- g. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- h. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- i. kelembagaan;
- j. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat;
- k. penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan lain-lain;
- n. ketentuan peralihan; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan Ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan pengembangan IKN.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas;
- b. pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua;
- c. pengembangan jaringan prasarana Wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh Wilayah Provinsi;
- d. pelestarian kawasan berfungsi lindung;
- e. pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- f. pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau bagi kesejahteraan Masyarakat;
- g. pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

- h. pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru;
- i. pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya;
- j. pengembangan Kawasan Budi Daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- k. pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan PKN, PKW, dan PKL sebagai pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, pariwisata, pelayanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, serta perdagangan dan jasa;
 - b. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama kawasan perbatasan negara;
 - c. mengembangkan Kawasan Permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana;
 - d. permukiman berbasis air sebagai pusat kegiatan Masyarakat lokal dengan dukungan infrastruktur Kawasan Permukiman yang handal; dan

- e. mengembangkan Kawasan Permukiman nelayan yang terintegasi dengan pariwisata yang ramah lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. mendukung pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan yang aman, modern, dan produktif, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta simbol identitas bangsa Indonesia; dan
 - b. mengembangkan jaringan konektivitas antara IKN dengan Wilayah Provinsi.
- (3) Strategi pengembangan jaringan prasarana Wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antarsistem pusat permukiman, Industri Hijau, pertanian, perikanan, dan pertambangan;
 - b. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara;
 - c. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman, Industri Hijau, pertanian, perikanan, dan pertambangan;
 - d. mengembangkan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan membuka keterisolasian;
 - e. mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan perdagangan ekspor dan/atau antarpulau;

- f. mengembangkan alur-pelayaran di Perairan Pesisir untuk mendukung pelayaran nasional dan internasional;
 - g. mengembangkan jaringan energi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan industri pengolahan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
 - h. mengembangkan jaringan kelistrikan melalui energi baru dan terbarukan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
 - i. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna meningkatkan daya saing investasi di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
 - j. mengembangkan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi Wilayah; dan
 - k. mengembangkan jaringan prasarana SPAM, SPAL, sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
- (4) Strategi pelestarian kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan, mencegah, mengendalikan, dan/atau memulihkan kawasan hutan lindung yang bervegetasi dari deforestasi;
 - b. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alam dan ekosistem kawasan;
 - c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan adat;
 - e. mempertahankan dan melestarikan Kawasan Lindung geologi;

- f. melestarikan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya; dan
 - g. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan ekosistem mangrove.
- (5) Strategi pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi di Wilayah darat;
 - b. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi di Perairan Pesisir dan Pulau Kecil;
 - c. melindungi dan melestarikan alur migrasi biota Laut; dan
 - d. memadukan dan menselaraskan rencana Pola Ruang di Wilayah darat dan Perairan Pesisir yang berfungsi konservasi.
- (6) Strategi pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau bagi kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu hulu agro perkebunan yang hijau, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batubara yang hijau, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan industri hulu agro, industri aneka, dan industri pangan dari kegiatan kehutanan, perikanan, dan kelautan;
 - d. mensinergikan kawasan peruntukan industri dengan Kawasan Budi Daya lainnya, Kawasan Lindung, dan alur migrasi biota Laut; dan
 - e. mengelola pencemaran di kawasan peruntukan industri.

- (7) Strategi pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan untuk mendukung kemandirian pangan;
 - b. mengembangkan kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa dalam, karet, kakao, lada, dan komoditas khas daerah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. mengembangkan kawasan perkebunan lainnya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Strategi pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan industri pengolahan kelautan perikanan;
 - b. mengembangkan kawasan perikanan tangkap;
 - c. mengembangkan kawasan perikanan budi daya; dan
 - d. mengembangkan prasarana sarana kawasan kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan kawasan lainnya.
- (9) Strategi pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengembangkan kawasan pertambangan mineral dan/atau batubara dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- c. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan/atau batubara; dan
 - d. mensinergikan kawasan pertambangan dengan Kawasan Budi Daya lainnya, Kawasan Lindung, dan alur migrasi biota Laut.
- (10) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
- a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan hutan produksi;
 - b. mengembangkan kawasan pariwisata yang kreatif di Wilayah darat, Perairan Pesisir, dan Pulau Kecil; dan
 - c. mengembangkan KSP.
- (11) Strategi pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi:
- a. mengembangkan jalur evakuasi bencana, Ruang evakuasi bencana, dan penanda peringatan bencana; dan
 - b. memberdayakan kesadaran Masyarakat terhadap risiko bencana.
- (12) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l meliputi:
- a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsinya;
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai penyangga; dan

- d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.

- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai:
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan Industri Hijau hasil pertanian, perikanan, dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/atau
 - d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.
- (3) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang; dan
 - b. IKN.
- (4) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai:
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan Industri Hijau hasil pertanian, perikanan, dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa Kabupaten;
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa Kabupaten; dan/atau
 - d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi ekonomi kelautan nasional.

- (5) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Tana Paser di Kabupaten Paser;
 - b. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat;
 - c. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan
 - d. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.
- (6) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai:
 - a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
 - b. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan Wilayah sekitarnya; dan/atau
 - c. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan sekitarnya.
- (7) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu.
- (8) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan Industri Hijau dan pusat pertanian, perikanan, dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
 - c. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi ekonomi kelautan lokal.
- (9) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser;

- b. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau;
 - d. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat;
 - e. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur;
 - f. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 - g. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.
- (10) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan terdiri atas:
- a. pelabuhan perikanan di Kabupaten Berau dan IKN;
 - b. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan IKN; dan
 - c. sentra industri maritim di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
- (11) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Pusat Permukiman dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi Laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Transportasi dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang;
- e. jembatan timbang; dan
- f. jembatan.

Pasal 12

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri; dan
 - b. jalan kolektor.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer meliputi:

- a. Kerang (Bts. Prov. Kalsel)-Bts. Kota Tanah Grogot;
- b. Jln. Noto Sunardi (Tanah Grogot);
- c. Bts. Kota Tanah Grogot-Lolo;
- d. Sp. 3 Jln. Pangeran Mentri-Sp. 3 Jln. Sudirman (Tanah Grogot);
- e. Jln. Kusuma Bangsa (Tanah Grogot);
- f. Lolo-Kuaro;
- g. Kuaro-Kademan (Bts. Kab. Panajam Paser Utara);
- h. Kademan (Bts. Kab. Paser)-Penajam;
- i. Petung-Sp. 3 Riko;
- j. Sp. 3 Riko-Sp. 3 ITCI;
- k. Sp. 3 ITCI-Sepaku;
- l. Sepaku-Semai Dua (Bts. Kab. Kutai Kartanegara);
- m. Semai Dua (Bts. Kab. Kutai Kartanegara)-Km. 38 (Sp. 3 Samboja);
- n. Bts. Kota Balikpapan-Sp. 3 Samboja;
- o. Jln. Sudirman (Balikpapan);
- p. Jln. Iswahyudi (Balikpapan);
- q. Jln. Syarifuddin Yoes (Jl. ke *Airport*) (Balikpapan);
- r. Jln. MT. Haryono/ *Ring Road* (Balikpapan);
- s. Jln. Soekarno-Hatta (Balikpapan);
- t. Jln. Akses TPK Kariangau;
- u. Jln. Mulawarman-Sp. 3 Tol Balsam;
- v. Sp. 3 Samboja-Sp. 3 Loa Janan;
- w. Jln. Rifadin (Kab. Kutai Kartanegara);
- x. Jln. Rifadin (Kota Samarinda);
- y. Jln. KH Harun Nafsi (Samarinda);
- z. Jln. Bung Tomo (Akses Terminal Samarinda Seberang);
- aa. Jln. Sultan Hassanudin (Akses Terminal Samarinda Seberang);

- bb. Jln. Jembatan Mahakam (Samarinda);
- cc. Jln. Slamet Riyadi (Samarinda);
- dd. Jln. RE. Martadinata (Samarinda);
- ee. Jln. Gajah Mada (Samarinda);
- ff. Jln. Yos Sudarso (Jl. ke Pelabuhan Samarinda)
(Samarinda);
- gg. Sp. 3 Lempake (Samarinda)-Bts. Kab. Kutai
Kartanegara;
- hh. Jln. Antasari (Samarinda);
- ii. Jln. Juanda (Samarinda);
- jj. Jln. AW. Syahrani (Samarinda);
- kk. Jln. D.I. Panjaitan (Samarinda);
- ll. Jln. M. Noor (Samarinda);
- mm. Bts. Kota Samarinda-Sp. 3 Sambera;
- nn. Sp. 3 Sambera-Santan (Bts. Kab. Kutai Timur);
- oo. Santan (Bts. Kab. Kutai Kartanegara)-Sp. 3
Bontang;
- pp. Jln. S. Parman (Bontang);
- qq. Jln. Brigjen Katamso (Bontang);
- rr. Jln. MT. Haryono (Bontang);
- ss. Jln. Letjen. Suprpto (Bontang);
- tt. Jln. D.I. Panjaitan (Bontang);
- uu. Jln. Kapten Tendean (Bontang);
- vv. Sp. 3 Bontang-Bts. Kota Bontang;
- ww. Sp. 3 Bontang -Sangata;
- xx. Sangata-Sp. Perdau;
- yy. Jln. Yos Sudarso (Sangata);
- zz. Sp. Perdau-Muara Lembak;
- aaa. Muara Lembak-Sangkulirang;
- bbb. Sp. Perdau-Tepian Langsung;
- ccc. Tepian Langsung-Batu Ampar;
- ddd. Batu Ampar-Sp. 3 Muara Wahau;
- eee. Sp. 3 Muara Wahau-Bts. Kab. Berau;
- fff. Bts. Kab Kutai Timur-Kelay;
- ggg. Kelay-Labanan;

- hhh. Labanan-Tanjung Redeb;
- iii. Jln. Gatot Subroto (Tj. Redeb);
- jjj. Jln. Bujangga (Tj. Redeb);
- kkk. Jln. Pulau Sambit (Tj. Redeb);
- lll. Jln. Pemuda (Tj. Redeb);
- mmm. Tanjung Redeb-Gunung Tabur (Simpang Tiga Maluang);
- nnn. Gunung Tabur (Simpang Tiga Maluang)-Bts. Bulungan;
- ooo. Jln. Pangeran Antasari (Akses Pelabuhan Tanjung Redeb);
- ppp. Batuaji (Batas Prov. Kalsel)-Kuaro;
- qqq. Loa Janan-Bts. Kota Tenggara;
- rrr. Bts. Kota Tenggara-Sp. 4 Senoni;
- sss. Sp. 4 Senoni-Sp. 3 Kotabangun;
- ttt. Sp. 3 Kotabangun-Muara Leka;
- uuu. Muara Leka-Muara Muntai (Perian) (Bts. Kab. Kutai Barat);
- vvv. Muara Muntai (Bts. Kab. Kutai Kartanegara)-Jempang (Nayan);
- www. Jempang (Nayan)-Sp. 3 Blusuh;
- xxx. Sp. 3 Blusuh-Sp. 3 Damai;
- yyy. Sp. 3 Damai-Barong Tongkok;
- zzz. Barong Tongkok-Mentiwan (Sendawar);
- aaaa. Akses Pelabuhan Maloy Baru;
- bbbb. Jalan Kalimantan (Akses Bandara Kalimantan Tanjung Redeb);
- cccc. Jalan Akses Pelabuhan Lhok Tuan;
- dddd. Simpang Tiga Riko-Simpang Gresik-Simpang Lango-Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek;
- eeee. Akses Pelabuhan Kuala Samboja;
- ffff. AP-1;
- gggg. AP-2;
- hhhh. AP-3;
- iiii. AP-4; dan

jjjj. AP-5.

- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi:
- a. Jln. Pattimura (Akses Terminal Batu Ampar Balikpapan);
 - b. Sp. 3 Blusuh-Batas Prov. Kalteng;
 - c. Gunung Tabur (Simpang Tiga Maluang)-Usiran;
 - d. Usiran-Tanjung Batu (Dermaga Derawan);
 - e. Barong Tongkok-Sp. Tering;
 - f. Sp. Tering-Bts. Kab. Mahakam Ulu;
 - g. Janju-Simpang Tiga Jone-Pondong Baru;
 - h. Akses Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;
 - i. Akses Pelabuhan Sangata (Kutai Timur);
 - j. Batas Kabupaten Kutai Barat/Batas Kabupaten Mahakam Ulu-Ujoh Bilang/Long Bangun;
 - k. Batas Provinsi Kalimantan Barat-Tiong Ohang;
 - l. Long Bagun-Long Pahangai;
 - m. Long Pahangai-Tiong Ohang;
 - n. Long Pahangai-Batas Provinsi Kalimantan Timur/Provinsi Kalimantan Utara (Long Boh);
 - o. Tiong Ohang-Long Apari-Batas Malaysia;
 - p. KP-9;
 - q. Jalan Suryanata (Samarinda);
 - r. Jalan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Samarinda Seberang);
 - s. Jalan KH. Wahid Hasyim II (Samarinda);
 - t. Simpang Batu Cermin-Batu Besaung-Simpang Empat *Outer Ring Road* IV;
 - u. Samarinda Seberang-Sanga Sanga;
 - v. Sanga Sanga-Dondang (Bentuas);
 - w. Simpang Samboja-Simpang Muara Jawa;
 - x. Jalan Mulawarman (Balikpapan);
 - y. Batas Balikpapan-Simpang Samboja;
 - z. Patung Lembuswana-Sebulu;
 - aa. Simpang Empat Kaliorang-Talisayan;

- bb. Tanjung Redeb-Talisayan;
- cc. Jalan R. Soeprapto (Samarinda);
- dd. Jalan S. Parman (Samarinda);
- ee. Jalan Ahmad Yani (Samarinda);
- ff. Jalan D.I. Pandjaitan II (Samarinda);
- gg. *Ring Road* II (Simpang Jalan Jakarta-Simpang M. Said-Simpang Suryanata (Samarinda);
- hh. *Ring Road* III (HM. Ardans) (Samarinda);
- ii. *Ring Road* IV;
- jj. Tenggarong Seberang-Simpang Empat *Outer Ring*;
- kk. Bukit Raya/Trans L1-Teluk Dalam (Kutai Kartanegara);
- ll. Simpang Empat *Outer Ring Road* IV-Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto;
- mm. Jalan Riko-Bongan;
- nn. *Ring Road* I (Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu-Simpang M. Said);
- oo. Kilometer 38-Simpang Samboja;
- pp. Jalan Moeis Hasan (Samarinda Seberang);
- qq. Jalan Teuku Umar (Samarinda);
- rr. Jalan MT. Haryono (Samarinda);
- ss. Jembatan Mahakam Ulu;
- tt. Samarinda-Anggana;
- uu. Simpang Tiga Sambera-Muara Badak;
- vv. Simpang Kadungan Jaya-Jembatan Nibung-Simpang Lempake;
- ww. Jalan Kadrie Oening (Samarinda);
- xx. Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu-*Ring Road* I;
- yy. Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu-Teratai-Mas Mansyur-Untung Suropati-Simpang Jembatan Mahakam;
- zz. Jalan Ahmad Yani (Akses Pelabuhan Handil II);
- aaa. Poros Kenohan-Batas Kabupaten Kutai Barat;
- bbb. Melak-Batas Kabupaten Kutai Kartanegara;

ccc. Jalan Akses Pelabuhan Sangkulirang;

ddd. Jalan Akses Pelabuhan Mantaritip;

eee. Muara Badak-Marangkayu;

fff. Sebulu-Muara Bengkal; dan

ggg. Muara Bengkal-Batu Ampar.

- (4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam jalan arteri dan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan fungsi dan status jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. Balikpapan-Samarinda;
 - b. Batulicin-Tanah Grogot;
 - c. Tanah Grogot-Penajam;
 - d. Samarinda-Tenggarong;
 - e. Samarinda-Bontang;
 - f. Bontang-Sangatta;
 - g. Sangatta-Maloy;
 - h. Sangatta-Tanjung Selor-Nunukan;
 - i. Balikpapan-Penajam (Tol Teluk Balikpapan);
 - j. Bandar Udara Sepinggan-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (IKN 1);
 - k. Tol Teluk Balikpapan Penajam;
 - l. Tol Teluk Balikpapan Balikpapan; dan
 - m. Bandar Udara VVIP-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (IKN 2).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam jalan

tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan jalan tol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan;
 - b. Terminal Samarinda Seberang di Kota Samarinda;
 - c. Terminal Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu; dan
 - d. Terminal WP IKN Timur 1 di IKN.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Terminal Timbau di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Terminal Rinding/Terminal Terpadu Tanjung Redeb di Kabupaten Berau;
 - c. Terminal Sangatta dan Terminal Marga Mulia di Kabupaten Kutai Timur;
 - d. Terminal Sei Kunjang dan Terminal Lempake di Kota Samarinda;
 - e. Terminal Bontang di Kota Bontang;
 - f. Terminal Janju di Kabupaten Paser;
 - g. Terminal Melak di Kabupaten Kutai Barat;
 - h. Terminal WP Simpang Samboja di IKN; dan
 - i. Terminal WP KIPP di IKN.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
 - a. Terminal Barang Tanah Grogot di Kabupaten Paser;
 - b. Terminal Barang Tanjung Redeb di Kabupaten Berau;
 - c. Terminal Barang Sendawar di Kabupaten Kutai Barat;
 - d. Terminal Barang Sangatta dan Terminal Barang Maloy di Kabupaten Kutai Timur;
 - e. Terminal Barang Long Pangahai di Kabupaten Mahakam Ulu;
 - f. Terminal Barang Semayang dan Terminal Barang Kariangau Kilometer 5,5 di Kota Balikpapan;
 - g. Terminal Barang Bontang di Kota Bontang; dan
 - h. Terminal Barang WP Simpang Samboja di IKN.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
 - a. Jembatan Timbang Karang Joang Kilometer 17 di Kota Balikpapan;
 - b. Jembatan Timbang Kuaro dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Paser di Kabupaten Paser;
 - c. Jembatan Timbang Labanan Kilometer 7 di Kabupaten Berau;
 - d. Jembatan Timbang Resak di Kabupaten Kutai Barat;
 - e. Jembatan Timbang Sangkimah, Jembatan Timbang Bengalon, dan Jembatan Timbang Tepian Langsung di Kabupaten Kutai Timur; dan

- f. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Samboja di IKN.
- (2) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:
 - a. Jembatan Kutai Kertanegara-Tenggarong dan Jembatan Martadipura-Kota Bangun di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Jembatan Sambaliung di Kabupaten Berau;
 - c. Jembatan Pulau Balang di Teluk Balikpapan;
 - d. Jembatan Mahakam I, Jembatan Mahakam IV, Jembatan Mahulu, dan Jembatan Achmad Amins di Kota Samarinda;
 - e. Jembatan Dondang di IKN; dan
 - f. Jembatan Aji Tulus Jejangkat-Melak di Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Trans Kalimantan (Kalimantan Selatan) Tanjung-Penajam Paser Utara-Batas Balikpapan;
 - b. Trans Kalimantan (Kalimantan Timur) Balikpapan-Samarinda;
 - c. Samarinda-Bontang;
 - d. Simpang Samboja-KIPP;
 - e. WP KIPP-WP IKN Barat-WP IKN Timur 1-WP IKN Timur 2-WP IKN Utara;
 - f. WP IKN Barat-WP IKN Timur 2;
 - g. kereta api perkotaan IKN;
 - h. jalur kereta api batubara; dan
 - i. jalur kereta api logistik.
- (3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dengan jaringan rel yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan/atau di bawah tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Stasiun Muara Langun, Stasiun Batu Butok, Stasiun Songka, Stasiun Batu Kajang, Stasiun Jelada, Stasiun Kuaro, Stasiun Adeling, Stasiun Semutai, dan Stasiun Longkali di Kabupaten Paser;
 - b. Stasiun Babulu Darat, Stasiun Pondok Sungkai, Stasiun Simpang Tiga Petung, Stasiun Buluminung, Stasiun Riko, dan Stasiun Pantai Lango di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. Stasiun Karang Joang di Kota Balikpapan;
 - d. Stasiun Sanga-Sanga, Stasiun Palaran, Stasiun Loa Bakung, Stasiun Sempaja Timur, dan Stasiun Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda;
 - e. Stasiun Samboja, Stasiun Sungai Merdeka, Stasiun Sentral Bumi Harapan, Stasiun Sentral Sepaku, Stasiun Simpang Tengin Baru, dan 5 (lima) stasiun depo di IKN; dan

- f. rencana stasiun barang meliputi stasiun di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (5) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f bersifat indikatif dan perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jalur, lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan jaringan jalur kereta api dilaksanakan sesuai dengan perubahan rencana induk perkeretaapian nasional.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
 - d. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - e. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. alur-pelayaran Sungai Mahakam, Sungai Kedangpahu, Sungai Kendilo, Sungai Kuaro, Sungai Telake, Sungai Apar Besar, Sungai Apar Kecil,

Sungai Kerang, Sungai Lombok, Sungai Segendang, Sungai Adang, Sungai BaRuangen, Sungai Kelinjau, Sungai Belayan, Sungai Kelay, Sungai Segah, Sungai Karangan, Sungai Melintang Kecil, Sungai Telen, Sungai Jengeru, Sungai Kahala, Sungai Semayang; dan

- b. alur-pelayaran Danau Semayang, Danau Melintang, Danau Jempang, Danau Prian, Danau Wis, dan Danau Tempatung.

(3) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kariangau Kota Balikpapan dengan Taipa Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dan Kariangau Kota Balikpapan dengan Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan sabuk tengah; dan
- b. Kariangau Kota Balikpapan dengan Lamongan di Pulau Jawa yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan penghubung sabuk;

(4) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kariangau Balikpapan dengan Handil II;
- b. Desa Sakka/Desa Peridan dengan Tanjung Kramat; dan
- c. Sungai Meriam dengan Tenggarong.

(5) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Pelabuhan Tana Grogot dan Pelabuhan Long Kali/Muara Telake di Kabupaten Paser;

- b. Pelabuhan Rimba Ayu, Pelabuhan Sebulu, Pelabuhan Kota Bangun, Pelabuhan Tenggaraong, Pelabuhan Loa Kulu, Pelabuhan Muara Muntai, Pelabuhan Kenohan, Pelabuhan Tabang, Pelabuhan Muara Wis, Pelabuhan Muara Kaman, Pelabuhan Kutai Lama, Pelabuhan Kembang Janggut, Dermaga Danau Semayang, dan Pelabuhan Bongan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Pelabuhan Tanjung Redeb, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Sambaliung, Dermaga Sungai Kelay, Pelabuhan Segah, dan Pelabuhan Kelay di Kabupaten Berau;
 - d. Dermaga Sungai Tering, Pelabuhan Muara Pahu, Pelabuhan Melak, Pelabuhan Long Iram, Pelabuhan Penyinggahan, Pelabuhan Damai, Pelabuhan Siluq Ngurai, Pelabuhan Muara Lawa, dan Dermaga Danau Jempang di Kabupaten Kutai Barat;
 - e. Pelabuhan Muara Wahau, Pelabuhan Muara Ancalong, Pelabuhan Karangan, Pelabuhan Sangkulirang, Pelabuhan Kaliorang, Pelabuhan Muara Bengkal, Pelabuhan Long Mesangat, dan Pelabuhan Busang di Kabupaten Kutai Timur;
 - f. Pelabuhan Long Bagun, Pelabuhan Batu Dinding, Pelabuhan Long Apari, Pelabuhan Ujoh Bilang, Pelabuhan Long Hubung, dan Pelabuhan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu; dan
 - g. Pelabuhan Samarinda dan Dermaga Sungai Kunjang di Kota Samarinda.
- (6) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pelabuhan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Pelabuhan Kariangau di Kota Balikpapan;
 - c. Pelabuhan Tenggaraong dan Pelabuhan Sungai Meriam di Kabupaten Kutai Kartanegara;

- d. Pelabuhan Gunung Tabur di Kabupaten Berau;
 - e. Pelabuhan Desa Sakka/Desa Peridan dan Pelabuhan Tanjung Kramat di Kabupaten Kutai Timur; dan
 - f. Pelabuhan Handil II di IKN.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan rencana induk pelabuhan nasional.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pelabuhan Laut; dan
 - b. alur-pelayaran di Laut.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. Terminal Umum;
 - e. terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Balikpapan/Semayang di Kota Balikpapan.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pelabuhan Tana Paser/Pondong di Kabupaten Paser;
 - b. Pelabuhan Tanjung Santan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Pelabuhan Tanjung Redeb di Kabupaten Berau;
 - d. Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Sangatta di Kabupaten Kutai Timur;
 - e. Pelabuhan Penajam Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - f. Pelabuhan Samarinda di Kota Samarinda;
 - g. Pelabuhan Lhok Tuan dan Pelabuhan Tanjung Laut di Kota Bontang; dan
 - h. Pelabuhan Kuala Samboja di IKN.
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. Pelabuhan Teluk Apar di Kabupaten Paser;
 2. Pelabuhan Marang Kayu, Pelabuhan Sanga-Sanga, dan Pelabuhan Muara Badak Ilir di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Pelabuhan Mataritip, Pelabuhan Talisayan, Pelabuhan Tanjung Batu, Pelabuhan Lawang-Lawang, dan Pelabuhan Teluk Sulaiman di Kabupaten Berau;
 4. Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur;
 5. Pelabuhan Jenebora di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 6. Pelabuhan Kampung Baru di Kota Balikpapan;
 7. Pelabuhan Muara Berau di Perairan Pesisir Selat Makassar; dan
 8. Pelabuhan Meridan, Pelabuhan Dondang, Pelabuhan Muara Jawa, Pelabuhan Senipah di IKN.
- (6) Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Terminal Umum Kariangau di Kota Balikpapan dan Terminal Umum PT. Pelabuhan Penajam Banua

Taka di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Balikpapan/Semayang;

- b. Terminal Umum Palaran dan Terminal Umum Sarana Abadi Lestari di Kota Samarinda, Terminal Umum STS Muara Berau di Perairan Pesisir Selat Makassar yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Samarinda; dan
 - c. Terminal Umum STS Muara Jawa di IKN yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Kuala Samboja.
- (7) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kota Bontang, IKN, serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
- (8) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa pangkalan pendaratan ikan meliputi:
- a. Pangkalan Pendaratan Ikan Sambaliung di Kabupaten Berau;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Selili di Kota Samarinda;
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Limau di Kota Bontang;
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan Sangatta di Kabupaten Kutai Timur;
 - e. Pangkalan Pendaratan Ikan Api-API di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 - f. Pangkalan Pendaratan Ikan Manggar Baru di Kota Balikpapan.
- (9) Alur-pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan

b. alur pelayaran khusus.

- (10) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berada di Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
- (11) Alur pelayaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi alur pelayaran dari dan ke terminal khusus di Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
- (12) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan rencana induk pelabuhan nasional.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan rencana induk pelabuhan perikanan nasional.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 21

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan; dan
 - c. bandar udara khusus.

- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman/Sepinggan di Kota Balikpapan;
 - b. Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda; dan
 - c. Bandar Udara Kalimantan di Kabupaten Berau.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bandar Udara Maratua di Kabupaten Berau;
 - b. Bandar Udara Melak/Melalan di Kabupaten Kutai Barat;
 - c. Bandar Udara Muara Wahau/Uyang Lahai/Miau Baru di Kabupaten Kutai Timur;
 - d. Bandar Udara Datar Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu;
 - e. Bandar Udara Paser/Tana Paser di Kabupaten Paser;
 - f. Bandar Udara Ujoh Bilang dan Bandar Udara Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu; dan
 - g. Bandar Udara Bontang di Kota Bontang.
- (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Bandar Udara Pujungan/Muara Badak, Bandar Udara Tanjung Santan, dan Bandar Udara Kembang Janggut, Bandar Udara Tabang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Bandar Udara Sangkima, Bandar Udara KPC Tanjung Bara, dan Bandar Udara Indexim Coalindo di Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Bandar Udara LNG Bontang di Kota Bontang;
 - d. Bandar Udara Mangkajang di Kabupaten Berau; dan
 - e. Bandar Udara VVIP di Kabupaten Penajam Paser Utara.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan kebijakan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. terminal gas Tanjung Santan, terminal *Liquefied Natural Gas* Sambera, dan tangki timbun (2 unit) di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. tangki timbun (1 unit) di Kabupaten Berau;
 - c. tangki timbun (1 unit) dan fasilitas *coal to methanol* di Kabupaten Kutai Timur;
 - d. tangki timbun (1 unit), kilang *Liquefied Petroleum Gas* dan *refinery unit-V (Refinery Development Master Plan)* di Kota Balikpapan;
 - e. tangki timbun (2 unit), terminal bahan bakar minyak, Samarinda *Powerplan*, depo bahan bakar minyak Patra Niaga di Kota Samarinda; dan

- f. kilang *Liquefied Natural Gas* dan *Liquefied Petroleum Gas*, dan kilang minyak Bontang di Kota Bontang.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. jaringan minyak dan gas bumi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, IKN, dan Perairan Pesisir Selat Makassar; dan
 - b. pipa bawah Laut meliputi koridor:
 - 1. Bontang-*Offshore*;
 - 2. Kutai Kartanegara-*Offshore* Eni;
 - 3. Muara Delta Mahakam-Pesisir Delta Mahakam;
 - 4. Sepinggan-*Offshore*;
 - 5. Sepinggan-Pesisir Sepinggan;
 - 6. Sepinggan/Balikpapan-*Offshore*; dan
 - 7. Tanjung Jumala-*Offshore* Teluk Balikpapan.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, dan IKN;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Kabupaten Kutai Kartanegara dan IKN;

- d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang;
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda;
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang;
 - h. Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid di Kabupaten Mahakam Ulu;
 - i. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Timur;
 - j. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - k. pembangkit tenaga listrik lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. Bukuan-Sambutan;
 - b. Bontang (Teluk Pandan)-Sangatta;

- c. Bukit Biru-Kota Bangun;
- d. Embalut-*Incomer* PLTU CFK;
- e. Harapan Baru-Bukuan;
- f. Harapan Baru-Tengkawang;
- g. Karangjoang-Harapan Baru;
- h. Karangjoang-Kariangau;
- i. Kuaro-Tanah Grogot;
- j. Embalut-Bukit Biru;
- k. Muara Badak-Teluk Pandan;
- l. Manggarsari-Industri;
- m. Manggarsari-Karangjoang;
- n. Muara Jawa-Bukuan;
- o. Petung-Kuaro;
- p. Petung-PLTU Kariangau;
- q. Senipah-Margasari;
- r. Sambutan-Muara Badak;
- s. Tanjung-Kuaro;
- t. Tengkawang-Embalut;
- u. *New* Balikpapan-Kariangau;
- v. *New* Samarinda-Sambera;
- w. Sangatta-Maloy;
- x. PLTMG Bangkanai-Melak;
- y. Tanjung Redeb-Talisayan;
- z. Palaran-Senipah;
- aa. Melak-Kota Bangun;
- bb. Muara Wahau-Tanjung Redeb;
- cc. Muara Wahau-Sepaso;
- dd. Maloy-Kobexindo;
- ee. *New* Samarinda-Embalut;
- ff. Lati-Tanjung Redeb;
- gg. Tanjung Redeb-Tanjung Selor; dan
- hh. jaringan transmisi tenaga listrik lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. Gardu Induk (GI) Kuaro, GI Grogot, GI Komam (Batu Sopang), dan GI Longikis di Kabupaten Paser;
 - b. GI Embalut, GI Tenggarong/Bukit Biru, GI Sambera/Muara Badak, GI Kota Bangun, GI Sanga-Sanga, GI Kembang Janggut dan Gardu Induk Ekstra Tinggi Embalut di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. GI Tanjung Redeb dan GI Lati di Kabupaten Berau;
 - d. GI Melak (arah Ujoh Bilang) di Kabupaten Kutai Barat;
 - e. GI Sangatta, GI Sepaso, GI Muara Wahau (arah Muara Bengkal), GI Bontang/Teluk Pandan, dan GI Maloy, di Kabupaten Kutai Timur;
 - f. GI Petung di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - g. GI Gunung Malang/Industri, GI Batakan/Manggar Sari, GI Karang Joang/Giri Rejo, GI Kariangau, dan GI *New* Balikpapan di Kota Balikpapan;
 - h. GI Harapan Baru, GI Sambutan, GI Bukuan, GI Tengkawang, GI Sei Keledang, dan GI *New* Samarinda di Kota Samarinda;
 - i. GI Muara Jawa, GI Senipah, dan GI Samboja di IKN; dan
 - j. gardu induk lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Rincian infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (12) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Energi dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Dalam hal, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. saluran kabel serat optik berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. saluran kabel bawah Laut meliputi Koridor:
 - 1. Mamuju-Balikpapan;
 - 2. Sangatta-Palu atau Donggala;
 - 3. Berau-Berau;
 - 4. Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat); dan
 - 5. Penajam-WP Balikpapan.

- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Provinsi.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana sumber daya air.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.

- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Saluran Irigasi Rawa Laburan Lama, Saluran Irigasi Rawa Muara Adang, Saluran Irigasi Rawa Padang Pangrapat, Saluran Irigasi Rawa Riwang, Saluran Irigasi Rawa Sebakung, Saluran Irigasi Rawa Suliliran, Saluran Irigasi Rawa Tanjung Aru, Saluran Irigasi Rawa Tanjung Harapan, dan Saluran Irigasi Rawa Telake di Kabupaten Paser;
 - b. Saluran Irigasi Panoragan, Saluran Irigasi Separi II, Saluran Irigasi Marangkayu, Saluran Irigasi Rawa Muara Badak, dan Saluran Irigasi Rawa Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Saluran Irigasi Beriwit, Saluran Irigasi Biatan, Saluran Irigasi Labanan, Saluran Irigasi Merancang, Saluran Irigasi Muara Bangun, Saluran Irigasi Semurut dan Buyung-Buyung, Saluran Irigasi Tepian Buah, Saluran Irigasi Rawa Sukan Tengah, Saluran Irigasi Rawa Tanjung Perengat, Saluran Irigasi Rawa Tabalar, Saluran Irigasi Tambak Seketa, dan Saluran Irigasi Tambak Sukan Pantai di Kabupaten Berau;
 - d. Saluran Irigasi Mentiwan, Saluran Irigasi Jengan Danum, Saluran Irigasi Rapak Oros, Saluran Irigasi Muara Asa dan Saluran Irigasi Rawa Resak di Kabupaten Kutai Barat;
 - e. Saluran Irigasi Kaliorang, Saluran Irigasi Selangkau, Saluran Irigasi Tanah Abang, Saluran Irigasi Cipta Graha, Saluran Irigasi Rantau Pulung, Saluran Irigasi Kaubun, Saluran Irigasi Rawa Bengalon, dan Jaringan Irigasi Pesap di Kabupaten Kutai Timur;
 - f. Saluran Irigasi Rawa Babulu Labangka, Saluran Irigasi Rawa Petung, Saluran Irigasi Rawa

Sebakung, dan Saluran Irigasi Rawa Telake, di Kabupaten Penajam Paser Utara;

- g. Saluran Irigasi Datah Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu;
- h. Saluran Irigasi Tani Aman di Kota Samarinda; dan
- i. Saluran Irigasi Sungai Buluh dan Saluran Irigasi Samboja di IKN.

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. jaringan pengendalian banjir meliputi:

- 1. jaringan pengendalian banjir Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda; dan
- 2. jaringan pengendalian banjir Sungai Karang Mumus di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

b. bangunan pengendalian banjir meliputi:

- 1. Bendungan Pengendali (Bendali) Saing Prupuk, dan Bendungan Lambakan di Kabupaten Paser;
- 2. Bendali I, Bendali II, Bendali III, Bendali IV, Bendali V, Bendali Hulu Sungai Ampal, dan Bendungan Sungai Wain (Pusat)/Bendungan Pertamina di Kota Balikpapan;
- 3. Bendali Sungai Karang Mumus (Griya Mukti), Kolam Retensi H. M. Ardans, Kolam Retensi Air Hitam, Kolam Retensi Vorvo 1, Kolam Retensi Vorvo 2, Kolam Retensi Tani Aman/Loa Hui, Bendali Loa Bakung, Kolam Retensi Bengkuring, Kolam Retensi Pampang, Kolam Retensi Karang Asam Besar, Kolam Retensi Gunung Lingai, Kolam Retensi Lingai, Kolam Retensi Rapak Mahang, Kolam Retensi Rapak Dalam, Embung Sempaja, Kolam Retensi Sempaja, Danau Harapan Baru, dan Danau Simpang Pasir di Kota Samarinda;

4. Bendungan Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 5. Kolam Retensi Kanaan dan Bendungan *Estuarydam* di Kota Bontang; dan
 6. Bendungan Sepaku Semoi di IKN.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Bendung Muara Adang, Bendung Padang Pangrapat, Bendung Rawa Riwang, Bendung Sebakung, Bendung Suliliran, Bendung Tanjung Aru, Bendung Tanjung Harapan, Bendung Laburan, Bendungan Kendilo, Bendungan Lambakan, Bendungan Pias, dan Bendung Regulator Telake di Kabupaten Paser;
 - b. Bendungan Marangkayu, Bendung Marangkayu, Bendung Panoragan, Bendung Separi, Bendung Muara Badak, dan Bendungan Batu Lepek di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Embung Beriwit, Bendung Muara Bangun, Bendungan Merancang, Bendungan Labanan, Bendung Biatan, Bendung Semurut dan Buyung-Buyung, Bendung Sei Kuran, Bendung Sukan Pantai, Bendung Sukan Tengah, Bendung Tabalar, Bendung Tanjung Perengat, Bendung Tepian Buah, Bendung Rantau Pangan, dan Bendung Urutang di Kabupaten Berau;
 - d. Bendung Mentiwan, Bendung Rapak Oros, Bendung Resak, Bendung Muara Asa, dan Bendung Jenang Denum, dan Bendung Gemuruh di Kabupaten Kutai Barat;
 - e. Bendung Cipta Graha, Bendung Kaliorang, Bendung Rantau Pulung, Bendung Pesap, Bendung Selangkau, Bendung Kaubun, Bendung Bengalon, Bendung Tanah Abang, Bendungan Sangatta,

- Bendungan Kaliorang, Bendungan Sekerat, dan Bendali Suka Rahmat di Kabupaten Kutai Timur;
- f. Bendung Datah Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu;
 - g. Bendung Waru, Bendung Sebulu, Bendung Babulu Labangka, Bendungan ITCI, dan Bendungan Toyu di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - h. Embung Aji Raden, Bendungan Manggar, Bendungan Teritip, Embung Sungai Wain, dan Bendungan Sungai Wain di Kota Balikpapan;
 - i. Bendungan Lempake, Bendung Tani Aman, Embung Lubang Putang, dan Embung Muang di Kota Samarinda;
 - j. Bendungan *Estuarydam* di Kota Bontang; dan
 - k. Bendungan Samboja, Bendung Sungai Buluh, Bendungan Sepaku Semoi, *Intake* Sepaku, dan Bendungan Samboja II di IKN;
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan mengenai sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. SPAM;

- b. SPAL;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. SPAM Regional Kota Bontang Sistem Bendali Sukarahmat termasuk SPAM perpipaan bawah Laut Pulau Melahing;
 - b. SPAM Regional Kota Balikpapan Sistem Sepaku Semoi;
 - c. SPAM Regional Kota Balikpapan Sistem Mahakam dan Rencana Waduk Batu Lepek;
 - d. SPAM Regional Sistem Long Kali;
 - e. SPAM Regional Sistem Indominco;
 - f. SPAM Regional Penajam Paser Utara Sistem Bendung Telake; dan
 - g. SPAM Strategis Maloy.
- (2) Ketentuan mengenai SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Samarinda-Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
 - c. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kota Samarinda-Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan;
 - e. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan; dan
 - f. SPAL Domestik IKN.
- (2) Ketentuan mengenai SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Maloy di Kabupaten Kutai Timur; dan
 - b. Kariangau di Kota Balikpapan.
- (2) Ketentuan mengenai sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d berupa rencana meliputi:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Tenggarong Seberang dan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Loa Janan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Manggar di Kota Balikpapan;
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Kawasan Perkotaan Bontang; dan
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Samboja di IKN.
- (2) Ketentuan mengenai sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kawasan rawan bencana sebagai upaya pencegahan terhadap bencana alam dengan tujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Wilayah dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran X yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 31

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 2.974.408 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan) hektare terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan pencadangan konservasi di Laut;
- f. kawasan hutan adat;
- g. Kawasan Lindung geologi; dan
- h. kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 32

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a memiliki luas kurang lebih 75.793 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b memiliki luas kurang lebih 1.862.660 (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh) hektare terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang; dan
 - b. Kawasan Lindung gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 43.144 (empat puluh tiga ribu seratus empat puluh empat) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan hutan produksi yang selanjutnya disingkat PTB/KHP memiliki luas kurang lebih 20.911 (dua puluh ribu sembilan ratus sebelas) hektare berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat PTB/P memiliki luas kurang lebih 21.992 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PTB/PM memiliki luas kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 34

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c memiliki luas kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau peraturan kepala daerah tentang rencana detail tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 35

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d memiliki luas kurang lebih 680.630 (enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh) hektare meliputi:
 - a. Cagar Alam Padang Luway di Kabupaten Kutai Barat;
 - b. Cagar Alam Teluk Apar di Kabupaten Paser dan Perairan Pesisir Selat Makassar;
 - c. Cagar Alam Teluk Adang di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - d. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur;

- e. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Mahakam Hulu;
 - f. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Perairan Pulau Semama di Kabupaten Berau;
 - g. Taman Nasional Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
 - h. Taman Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Mahakam Ulu;
 - i. Taman Hutan Raya Lati Petangis di Kabupaten Paser;
 - j. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - k. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Perairan Pulau Sangalaki di Kabupaten Berau;
 - l. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Berau;
 - m. Kawasan Konservasi Perairan Bontang di Kota Bontang meliputi Perairan Pulau Kedindingan dan Pulau Berasbasah, Perairan Pulau Melahing, dan Perairan Pulau Segajah di Kota Bontang; dan
 - n. Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 59.452 (lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua) hektare terdapat usulan Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
- a. kawasan konservasi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KS/P memiliki luas kurang lebih 36.877 (tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten

- Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang;
- b. kawasan konservasi/kawasan perikanan yang selanjutnya disingkat KS/IK memiliki luas kurang lebih 21.400 (dua puluh satu ribu empat ratus) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang; dan
 - c. kawasan konservasi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KS/PM memiliki luas kurang lebih 1.174 (seribu seratus tujuh puluh empat) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Kawasan pencadangan konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e memiliki luas kurang lebih 233.082 (dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh dua) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Harapan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Apar, Kawasan Konservasi

- Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Telake-Tanjung Sembiling, serta Kawasan Konservasi Perairan Karang Tanjung Aru di Kabupaten Paser;
- b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kecamatan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Bingkar, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Belanak, serta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Karang Tigau Pulau Derawan di Kabupaten Berau;
 - d. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Sangatta Selatan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Sangatta, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Bungalun, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Sangkulirang, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Sangkulirang-Tanjung Pagar, serta Kawasan Konservasi Perairan Pulau Miang Besar di Kabupaten Kutai Timur;
 - e. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Jumlai, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Balikpapan, serta Kawasan Konservasi Perairan Karang Tanjung Jumlai di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 - f. Kawasan Konservasi Maritim Kapal *Amagiri* di Kabupaten Paser dan Kawasan Konservasi Maritim Kapal SS *Sierra Cordoba* di Selat Makassar pada Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Kawasan pencadangan konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Kawasan pencadangan konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f memiliki luas kurang lebih 1.088 (seribu delapan puluh delapan) hektare berada di kawasan Area Penggunaan Lain terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Adat Hemaq Beniuq, Kawasan Hutan Adat Bahau Uma Luhut, Kawasan Hutan Adat Anyaang Apoq, Kawasan Hutan Adat Benuaq Telimuk, Kawasan Hutan Adat Teluyen Jarikng Lestari, Kawasan Hutan Adat Benuaq Madjaun, dan Kawasan Hutan Adat Gunung Menaliq di Kabupaten Kutai Barat; dan
- b. Kawasan Hutan Adat Mului di Kabupaten Paser.

Pasal 38

Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g memiliki luas kurang lebih 14.438 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh delapan) hektare berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat serta kawasan imbuhan air tanah di sekitarnya berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

Pasal 39

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h memiliki luas kurang lebih 93.718 (sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 40

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 12.370.144 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh empat) hektare terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 41

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a memiliki luas kurang lebih 5.953.731 (lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektare berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 510.667 (lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tujuh) hektare terdapat usulan Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi/kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang selanjutnya disingkat KHP/PTB

memiliki luas kurang lebih 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) hektare berada di Kota Balikpapan;

- b. kawasan hutan produksi/kawasan konservasi yang selanjutnya disingkat KHP/KS memiliki luas kurang lebih 3.314 (tiga ribu tiga ratus empat belas) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. kawasan hutan produksi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KHP/P memiliki luas kurang lebih 502.831 (lima ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda;
- d. kawasan hutan produksi/kawasan perikanan yang selanjutnya disingkat KHP/IK memiliki luas kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau; dan
- e. kawasan hutan produksi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KHP/PM memiliki luas kurang lebih 2.439 (dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda.

Pasal 42

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b memiliki luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektare berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 43

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c memiliki luas kurang lebih 3.469.408 (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan) hektare berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Selain kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat usulan Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
 - a. kawasan pertanian/kawasan konservasi yang selanjutnya disingkat P/KS memiliki luas kurang lebih 14.890 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu; dan
 - b. kawasan pertanian/kawasan hutan produksi yang selanjutnya disingkat P/KHP memiliki luas kurang lebih 206 (dua ratus enam) hektare berada di Kabupaten Berau.

Pasal 44

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d memiliki luas kurang lebih 2.085.091 (dua juta delapan puluh lima ribu Sembilan puluh satu) hektare terdiri atas:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi;
 - b. Pulau Maratua dan Muara Berau di Kabupaten Berau;
 - c. Muara Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. Teluk Sangkulirang dan Tanjung Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur; dan
 - e. Teluk Bontang di Kota Bontang.

- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan perikanan budi daya di Wilayah darat berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya di Perairan Pesisir meliputi:
 1. Teluk Adang di Kabupaten Paser;
 2. Pantai Babulu, Pantai Api-Api, dan Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 3. Pulau Balang Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan;
 4. Pantai Manggar dan Pantai Lamaru di Kota Balikpapan;
 5. Tanjung Manukmanukan, Pulau Badak-Badak, dan Pulau Selokia di Kota Bontang;
 6. Tanjung Pakul di Kota Bontang dan Teluk Pandan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 7. Pulau Miang Besar dan Tanjung Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur; dan
 8. Pulau Balikkukup, Tababinga, Tanjung Pandan dan Tanjung Batu, Tanjung Karangtigau, dan Teluk Pulau Maratua di Kabupaten Berau.
- (4) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e memiliki luas kurang lebih 48.853 (empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga) hektare terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan minyak dan gas; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perairan Teluk Balikpapan, Perairan Muara Mahakam, serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (4) Selain kawasan pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat Wilayah kerja minyak dan gas yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan terkait Wilayah kerja minyak dan gas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f memiliki luas kurang lebih 54.424 (lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat) hektare berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar di Kota Bontang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau peraturan kepala daerah tentang rencana detail tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g memiliki luas kurang lebih 9.857 (sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh) hektare berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding

lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau peraturan kepala daerah tentang rencana detail tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 48

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h memiliki luas kurang lebih 417.920 (empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh) hektare berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dan Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

Pasal 49

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i memiliki luas kurang lebih 330.804 (tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat) hektare berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
- (2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf j memiliki luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare berada di Kabupaten Berau dan Perairan Pesisir Laut Sulawesi.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pertahanan dan keamanan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau peraturan kepala daerah tentang rencana detail tata Ruang Kabupaten/Kota.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 51

Kawasan strategis terdiri atas:

- a. KSN; dan
- b. KSP.

Pasal 52

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan:
 - a. pertumbuhan ekonomi;

- b. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. pertahanan dan keamanan.
- (2) KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan.
- (3) KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*);
 - b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu pengendalian lingkungan hidup meliputi:
 - 1. daerah cadangan karbon biru di Kepulauan Derawan dan Biduk-Biduk pada Kabupaten Berau; dan
 - 2. kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis di Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi pada Kabupaten Berau.
- (4) KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan;
 - b. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu kedaulatan negara di Pulau Maratua dan Pulau Sambit pada Kabupaten Berau.

Pasal 53

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan:
- a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. sosial budaya; dan

- c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada (1) digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Provinsi dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

- (1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan industri Bontang di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. kawasan industri Maloy di Kabupaten Kutai Timur;
 - c. kawasan industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - d. kawasan sentra pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 - e. kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan industri Bontang di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewujudkan pusat industri kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batubara yang mandiri, berdaya saing, maju, dan Industri Hijau, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. pengembangan industri yang sudah ada menuju Industri Hijau;
 - b. pengembangan industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau;
 - c. pengembangan industri pendukung dan industri turunan kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batubara;

- d. peningkatan konektivitas antara kawasan peruntukan industri dengan pusat produksi bahan baku dan pemasaran;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana industri;
 - f. pemertahanan kawasan ekosistem mangrove yang berada di dalam kawasan peruntukan industri; dan
 - g. pengembangan Kawasan Permukiman di sekitar kawasan peruntukan industri yang kompak sesuai standar pelayanan minimal.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan industri Maloy di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan pusat industri hulu agro dan industri aneka untuk meningkatkan nilai tambah yang ramah lingkungan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. pengembangan industri yang sudah ada menuju Industri Hijau;
 - b. pengembangan industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau;
 - c. mengembangkan industri pendukung dan industri turunan hulu agro dan industri aneka;
 - d. peningkatan konektivitas antara kawasan peruntukan industri dengan pusat produksi bahan baku dan pemasaran;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana industri;
 - f. pengembangan kawasan industri dengan mempertimbangkan Kawasan Lindung geologi;
 - g. pemertahanan kawasan ekosistem mangrove yang berada di dalam kawasan peruntukan industri; dan
 - h. pengembangan Kawasan Permukiman di sekitar kawasan peruntukan industri yang kompak sesuai standar pelayanan minimal.
- (4) Tujuan pengembangan kawasan industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c untuk mewujudkan industri aneka, industri pangan, dan industri hulu agro yang berdaya saing, dengan arah pengembangan terdiri atas:

- a. pengembangan industri yang sudah ada menuju Industri Hijau;
- b. pengembangan industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau;
- c. pengembangan industri pendukung dan industri turunan industri aneka, industri pangan, dan industri hulu agro;
- d. pengembangan industri pengolahan ikan dan hasil Laut yang berkelanjutan;
- e. peningkatan konektivitas antara kawasan peruntukan industri dengan pusat produksi bahan baku dan pemasaran;
- f. pengembangan prasarana dan sarana industri;
- g. pemertahanan kawasan ekosistem mangrove yang berada di dalam kawasan peruntukan industri; dan
- h. pengembangan Kawasan Permukiman di sekitar kawasan peruntukan industri yang kompak sesuai standar pelayanan minimal.

(5) Tujuan pengembangan kawasan sentra pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk mewujudkan kemandirian pangan berdasarkan prinsip pertanian konservasi dan berkelanjutan, dengan arah pengembangan terdiri atas:

- a. perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, dan peningkatan fungsi kawasan pertanian;
- b. pengembangan keterpaduan lokasi budi daya, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan;
- c. pengembangan prasarana dan sarana pertanian; dan

- d. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
- (6) Tujuan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mewujudkan pusat utama perdagangan dan distribusi barang dan jasa di Kalimantan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. pengembangan zona perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial, RTH dan RTH non hijau, serta infrastruktur;
 - b. pengembangan keterpaduan kawasan perdagangan dan jasa dengan Kawasan Permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan Kawasan Lindung;
 - c. peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - d. penataan bangunan gedung; dan
 - e. penataan bangunan dan lingkungannya.

Pasal 55

- (1) KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas::
 - a. Kawasan Hutan Adat Hemaq Beniung di Kabupaten Kutai Barat; dan
 - b. Kawasan Hutan Adat Mului di Kabupaten Paser.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan Masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. memanfaatkan hutan adat sesuai dengan kearifan lokalnya;
 - b. pemertahanan fungsi hutan adat;
 - c. memanfaatkan hutan adat sesuai fungsinya;
 - d. pemulihan dan peningkatan fungsi Hutan; dan

- e. pengamanan dan perlindungan terhadap hutan adat.

Pasal 56

- (1) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Danau Kaskade Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat;
 - b. Kawasan Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan;
 - c. Kawasan Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau; dan
 - e. Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.
- (2) Tujuan pengembangan Danau Kaskade Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewujudkan penyelamatan danau prioritas nasional, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. peningkatan kualitas air danau;
 - b. penataan lahan sempadan danau agar tidak terjadi pencemaran air atau kerusakan ekosistem danau;
 - c. pengelolaan sampah dan limbah kayu di sekitar danau;
 - d. pengendalian pertumbuhan gulma air dan pemanfaatan gulma air untuk kegiatan ekonomi Masyarakat;
 - e. pengendalian sedimentasi dan pemanfaatannya untuk media pertanian;
 - f. peningkatan keanekaragaman hayati ikan;
 - g. konservasi fauna endemik;

- h. pengurangan dampak bencana banjir dan kekeringan di kawasan danau;
 - i. peningkatan dan pengendalian kondisi daerah tangkapan air danau;
 - j. pengembangan pertanian ramah lingkungan agar tidak mencemari air danau;
 - k. pengembangan perikanan tangkap dan budi daya yang berkelanjutan; dan
 - l. pengembangan pariwisata.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan kawasan ekosistem esensial atau kawasan konservasi perairan dan Pulau Kecil, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. pemertahanan, pemulihan, dan pemeliharaan fungsi ekosistem mangrove dan rawa;
 - b. pemertahanan dan peningkatan fungsi ekosistem kawasan perairan dan Pulau Kecil untuk mendukung keragaman satwa dan tempat perlindungan bagi satwa Laut langka;
 - c. pencegahan kerusakan kawasan ekosistem mangrove, rawa, perairan dan Pulau Kecil;
 - d. pemanfaatan kawasan sebagai wisata alam dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan; dan
 - e. pemanfaatan perikanan tangkap berkelanjutan.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan kawasan ekosistem mangrove yang terpadu dengan kegiatan lainnya, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. pemertahanan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar;

- b. pemertahanan, pemulihan, dan pemeliharaan fungsi ekosistem mangrove;
 - c. keterpaduan rehabilitasi ekosistem mangrove dengan tambak melalui pola *silvofishery*;
 - d. pengembangan Perhutanan Sosial; dan
 - e. pemanfaatan perikanan tangkap berkelanjutan.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian kawasan bentang alam karst guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. perlindungan kawasan bentang alam karst yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air;
 - b. pelestarian kawasan bentang alam karst yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya; dan
 - d. pengembangan taman bumi (*geopark*).
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mewujudkan perlindungan, penyelamatan, dan pengelolaan habitat Orang Utan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. perlindungan habitat Orang Utan dalam skala bentang alam;
 - b. pengelolaan secara kalaboratif dalam skala bentang alam, khususnya kegiatan konservasi Orang Utan;

- c. pengembangan koridor bagi pergerakan Orang Utan dan satwa liar penting lainnya untuk mendapatkan sumber pakan dan pasangan;
- d. peningkatan fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi di bentang alam Wehea-Kelay;
- e. pengembangan mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar;
- f. pengembangan jasa lingkungan pariwisata alam; dan
- g. penyediaan tanda atau rambu informasi.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah merupakan arahan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan KSP terdiri atas:

- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 58

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKPR Wilayah darat; dan
 - b. pelaksanaan KKPR.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan KKPR Wilayah darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan/atau
 - c. rekomendasi KKPR.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. persetujuan KKPR; atau
 - b. persetujuan atau konfirmasi KKPR.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana Pola Ruang Laut;
 - b. kode;
 - c. lokasi;
 - d. luas;
 - e. koordinat; dan
 - f. aturan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas zona di kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi di Laut.

- (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan singkatan zona di kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi di Laut.
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas nama perairan, Kabupaten/Kota, dan toponimi.
- (6) Luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menerangkan luas cakupan areal zona di kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi di Laut dalam satuan hektare.
- (7) Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran linear atau angular yang menyatakan posisi zona di kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi di Laut yang mengacu kepada sistem referensi geospasial Indonesia.
- (8) Aturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, dan ketentuan khusus.
- (9) Rincian rencana Pola Ruang Laut, kode, lokasi, luas, koordinat, dan aturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah

5 (lima) Tahunan

Pasal 61

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan energi;
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. indikasi program perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi program perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 62

- (1) Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:
 - a. indikasi program utama dan lokasi;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Masyarakat.
- (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar pelaksana baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2040-2042.
- (5) Rincian indikasi program utama dan lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama dengan program sektoral dan keWilayahan

dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 64

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

- (1) Arahkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Arahkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap Masyarakat agar:
 - a. menaati Peraturan Daerah ini;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (3) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indikasi Arahan Zonasi untuk rencana Struktur Ruang;
 - b. Indikasi Arahan Zonasi untuk rencana Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi untuk Rencana Struktur Ruang

Pasal 67

Indikasi Arahan Zonasi untuk rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- b. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan energi;
- c. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 68

- (1) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas:
 - a. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan jalan meliputi Indikasi Arahan Zonasi untuk jalan umum, jalan tol, terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang, dan jembatan;
 - b. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
 - c. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi Indikasi Arahan Zonasi untuk alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, lintas penyeberangan, dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan transportasi Laut meliputi Indikasi Arahan Zonasi untuk pelabuhan Laut dan alur-pelayaran di Laut; dan
 - e. Indikasi Arahan Zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.

- (2) Indikasi Arahan Zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang manfaat jalan, pohon, perlengkapan jalan, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, serta alih fungsi lahan yang berfungsi budi daya di jalan kolektor primer;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di jalan arteri primer dan jalan kolektor primer;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pelengkap jalan sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi jalan, dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan jalan, fasilitas parkir umum, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 - 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan

dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer dan kolektor primer menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan;

2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
3. perencanaan dan pembangunan jalan arteri primer dan kolektor primer memperhatikan Kawasan Lindung;
4. mempertahankan KP2B di jalan arteri primer dan kolektor primer; dan
5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi untuk jalan arteri primer dan kolektor primer yang berada di kawasan rawan bencana.

(3) Indikasi Arahan Zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, pagar, fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan, bangunan pengaman, rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, sarana komunikasi, sarana deteksi pengaman lain, serta tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol;

- c. kegiatan yang dilarang meliputi persimpangan sebidang dan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di jalan tol;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi pagar, fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan, bangunan pengaman di tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol, serta aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, sarana komunikasi dan sarana deteksi pengamanan lain, serta tempat istirahat dan pelayanan; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 - 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di akses penghubung jalan tol menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan;
 - 2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
 - 3. perencanaan dan pembangunan jalan tol memperhatikan Kawasan Lindung;
 - 4. mempertahankan KP2B di jalan tol; dan
 - 5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi untuk jalan tol yang berada di kawasan rawan bencana.
- (4) Indikasi Arahan Zonasi untuk terminal penumpang dan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian,

serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal untuk mendukung pergerakan orang dan barang;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi Arahan Zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi jembatan timbang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional

jembatan timbang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi Arahan Zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang jembatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pelengkap jembatan sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan.
- (7) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengikuti ketentuan Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur

- kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan stasiun kereta api.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, kelancaran operasi kereta api, keselamatan pengguna kereta api, keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api, keselamatan pengguna kereta api, keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas tinggi di stasiun kereta api menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis;
 2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
 3. perencanaan dan pembangunan sistem jaringan kereta api memperhatikan Kawasan Lindung;

4. mempertahankan KP2B di sistem jaringan kereta api; dan
 5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi untuk sistem jaringan kereta api yang berada di kawasan rawan bencana.
- (8) Indikasi Arahan Zonasi untuk alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, serta kegiatan penyediaan fasilitas alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, perairan dan biota endemik perairan sungai dan danau;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di Ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, serta kegiatan alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau yang berdampak buruk pada kualitas perairan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau.
- (9) Indikasi Arahan Zonasi untuk lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan lintas penyeberangan, kegiatan

- penyediaan fasilitas lintas penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi lintas penyeberangan, perairan dan biota endemik perairan pesisir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di Ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan, serta kegiatan lintas penyeberangan yang berdampak buruk pada kualitas perairan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lintas penyeberangan; dan
 - e. lintas penyeberangan di kawasan konservasi dan kawasan pencadangan konservasi di Laut memperhatikan:
 - 1. memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;
 - 2. memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;
 - 3. berlayar pada jalur yang telah ditetapkan;
 - 4. hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;
 - 5. dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal atau kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti

- rugi terhadap pencemaran atau dampak kerusakan yang ditimbulkan;
6. tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;
 7. tidak membuang jangkar; dan
 8. tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi.
- (10) Indikasi Arahan Zonasi untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kegiatan keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, keamanan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; dan

e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:

1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas tinggi di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis;
2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
3. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan memperhatikan Kawasan Lindung;
4. mempertahankan KP2B dan ekosistem mangrove di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang berada di kawasan rawan bencana; dan
6. penerapan teknologi pengolahan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

(11) Indikasi Arahan Zonasi untuk pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan Laut, kegiatan keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaa, keamanan, dan/atau

kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri, kegiatan pertahanan dan keamanan, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan Laut;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan Laut; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah melalui:
 - 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas tinggi di pelabuhan Laut menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis;
 - 2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
 - 3. perencanaan dan pembangunan pelabuhan Laut memperhatikan Kawasan Lindung;

4. mempertahankan KP2B dan ekosistem mangrove di pelabuhan Laut;
5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk pelabuhan Laut yang berada di kawasan rawan bencana; dan
6. penerapan teknologi penggunaan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan Laut yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

(12) Indikasi Arah Zonasi untuk alur-pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur-pelayaran di Laut, penyediaan fasilitas alur-pelayaran di Laut, penelitian dan/atau pendidikan, lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan, penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, penetapan koridor alur-pelayaran di Laut dan/atau perlintasan, sistem rute kapal dan area labuh kapal, pelaksanaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air, pemeliharaan alur-pelayaran di Laut, penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan alur-pelayaran di Laut oleh Masyarakat, dan pelaksanaan hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut, pembinaan dan pengawasan, pertambangan untuk perawatan alur-pelayaran di Laut, dan kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur-pelayaran di Laut;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi alur-pelayaran di Laut, pertambangan selain untuk perawatan alur-pelayaran di Laut, pembangunan bangunan dan instalasi di Laut selain untuk fungsi navigasi, perikanan budi daya, pembuangan sampah dan limbah, penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis, kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi alur-pelayaran di Laut;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang alur-pelayaran di Laut; dan
- e. alur-pelayaran di Laut yang berada di kawasan konservasi dan kawasan pencadangan konservasi di Laut memperhatikan:
 - 1. memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;
 - 2. memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;
 - 3. berlayar pada jalur yang telah ditetapkan;
 - 4. hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;
 - 5. dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal atau kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap pencemaran atau dampak kerusakan yang ditimbulkan;

6. tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;
7. tidak membuang jangkar; dan
8. tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi.

(13) Indikasi Arahan Zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, perawatan, dan operasional fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara, kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, kegiatan untuk mewujudkan bandar udara ramah lingkungan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan, serta Ruang udara di sekitar bandar udara, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara umum dan bandar udara khusus; dan

- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 - 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas tinggi di bandar udara umum dan bandar udara khusus menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis;
 - 2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
 - 3. perencanaan dan pembangunan bandar udara umum dan bandar udara khusus memperhatikan Kawasan Lindung;
 - 4. mempertahankan KP2B di bandar udara umum dan bandar udara khusus; dan
 - 5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus yang berada di kawasan rawan bencana.
- (14) Pemanfaatan Ruang sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. diperbolehkan dengan syarat di semua Kawasan Lindung dan kawasan hutan produksi; dan
 - b. diperbolehkan di semua Kawasan Budi Daya, sesuai dengan Indikasi Arahan Zonasi untuk rencana Pola Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas:

- a. Indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. Indikasi Arahan Zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - c. Indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, sarana pendukung dan penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, serta kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif, dan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran di Perairan Pesisir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan/atau perbaikan dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah Laut di Perairan Pesisir, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan mineral, kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat

penangkapan ikan bergerak atau ditarik, labuh jangkar, pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis, serta kegiatan yang membahayakan instalasi dan fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan fasilitas sesuai izin usaha yang telah diberikan, prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak dan prasarana injeksi air limbah, serta prasarana dan sarana keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi Arahan Zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, serta kegiatan penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan dan utilitas terkait instalasi pembangkit tenaga listrik, jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan pembangkit tenaga listrik, serta papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 - 1. jarak bebas minimum pembangkit tenaga listrik dari kegiatan lain disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. perencanaan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik memperhatikan Kawasan Lindung;
 - 3. mempertahankan KP2B di pembangkit tenaga listrik; dan
 - 4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk pembangkit tenaga listrik yang berada di kawasan rawan bencana.
- (4) Indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, sarana pendukung, dan kabel listrik bawah Laut, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif, dan

penempatan sarana bantu navigasi pelayaran di perairan, dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, kegiatan wisata bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar kabel listrik bawah Laut, dan/ atau perbaikan dan perawatan kabel listrik bawah Laut di Perairan Pesisir, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran, kegiatan pertambangan mineral, kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik, labuh jangkar, pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis, kabel pipa bawah Laut didirikan dan/atau ditempatkan tidak di atas terumbu karang dan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem, serta kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan dan utilitas terkait infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, serta papan informasi keterangan teknis infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:

1. Ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi listrik dari kegiatan lain disesuaikan dengan karakter masing-masing jaringan transmisi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan Ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi listrik memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. perencanaan dan pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung memperhatikan Kawasan Lindung;
 4. mempertahankan KP2B di infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang berada di kawasan rawan bencana.
- (5) Pemanfaatan Ruang sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. diperbolehkan dengan syarat di semua Kawasan Lindung dan kawasan hutan produksi; dan
 - b. diperbolehkan di semua Kawasan Budi Daya, sesuai dengan Indikasi Arah Zonasi untuk rencana Pola Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Indikasi Arah Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas:
- a. Indikasi Arah Zonasi untuk jaringan tetap; dan

- b. Indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan bergerak.
- (2) Indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan tetap dan kegiatan penunjangnya, telekomunikasi bawah Laut, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, serta kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif, dan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran di Perairan Pesisir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar kabel telekomunikasi bawah Laut, dan/atau perbaikan dan perawatan kabel bawah Laut di Perairan Pesisir, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan mineral, kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik, labuh jangkar, pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis, dan/atau kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi termasuk fungsi jaringan kabel telekomunikasi bawah Laut di Perairan Pesisir;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan bergerak dan kegiatan penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan bergerak dan mengganggu fungsi jaringan bergerak;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan Ruang sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. diperbolehkan dengan syarat di semua Kawasan Lindung dan kawasan hutan produksi; dan
 - b. diperbolehkan di semua Kawasan Budi Daya, sesuai dengan Indikasi Arahan Zonasi untuk rencana Pola Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d terdiri atas:
 - a. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan irigasi;
 - b. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Indikasi Arahan Zonasi untuk bangunan sumber daya air.
- (2) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi guna mendukung pemenuhan kebutuhan pertanian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan irigasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah, kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi sistem jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan sistem jaringan irigasi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi saluran irigasi, bangunan, dan bangunan pelengkap, jalan inspeksi jaringan irigasi primer dan sekunder, pos pemantau ketinggian permukaan air, dan sempadan jaringan irigasi; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:

1. mempertahankan sempadan jaringan irigasi dengan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. perencanaan dan pembangunan sistem jaringan irigasi memperhatikan Kawasan Lindung;
 3. mempertahankan KP2B di daerah irigasi; dan
 4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk sistem jaringan irigasi yang berada di kawasan rawan bencana.
- (3) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perikanan, pariwisata, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi, serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 1. mempertahankan sempadan sistem pengendalian banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. perencanaan dan pembangunan sistem pengendalian banjir memperhatikan Kawasan Lindung;
 3. mempertahankan KP2B di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk sistem pengendalian banjir yang berada di kawasan rawan bencana.
- (4) Indikasi Arahkan Zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendayagunaan, pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat, pertanian, dan perikanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perikanan, pariwisata, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sumber air, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan bangunan sumber daya air;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 1. mempertahankan sempadan bangunan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. perencanaan dan pembangunan bangunan sumber daya air memperhatikan Kawasan Lindung;
 3. mempertahankan KP2B di sekitar bangunan sumber daya air; dan
 4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk bangunan sumber daya air yang berada di kawasan rawan bencana.
- (5) Pemanfaatan Ruang sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. diperbolehkan dengan syarat di semua Kawasan Lindung dan kawasan hutan produksi; dan
 - b. diperbolehkan di semua Kawasan Budi Daya, sesuai dengan Indikasi Arahan Zonasi untuk rencana Pola Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e terdiri atas:
- a. Indikasi Arahan Zonasi untuk SPAM;
 - b. Indikasi Arahan Zonasi untuk SPAL;
 - c. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi Arahan Zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana SPAM dan jaringan prasarana penunjang SPAM;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah, kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana SPAM;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana dan sarana unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 - 1. jarak aman unit air baku dari sumber pencemaran;
 - 2. perencanaan dan pembangunan SPAM memperhatikan Kawasan Lindung;
 - 3. mempertahankan KP2B di sekitar SPAM; dan
 - 4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk SPAM yang berada di kawasan rawan bencana.
- (3) Indikasi Arahan Zonasi untuk SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan SPAL dan prasarana penunjang SPAL;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAL;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan

berbahaya dan beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi SPAL;

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana utama, prasarana dan sarana pendukung, serta peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 - 1. jarak aman prasarana SPAL dengan Kawasan Permukiman;
 - 2. perencanaan dan pembangunan SPAL memperhatikan Kawasan Lindung;
 - 3. mempertahankan KP2B di sekitar SPAL; dan
 - 4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk SPAL yang berada di kawasan rawan bencana.

(4) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 - 1. jarak aman dari jalan utama atau jalan tol, kawasan pemukiman dan fasilitasnya, garis pasang air laut, sungai, Wilayah pasang surut, danau, rawa, mata air, cagar alam, dan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. perencanaan dan pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan Kawasan Lindung;
 - 3. mempertahankan KP2B di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berada di kawasan rawan bencana.
- (5) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan tempat pembuangan sementara *reduce reuse recycle*, stasiun peralihan antara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan, industri

terkait pengolahan sampah, dan kegiatan penunjang operasional;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian bukan pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan tempat pembuangan sementara *reduce reuse recycle*, stasiun peralihan antara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi tempat pembuangan sementara *reduce reuse recycle*, stasiun peralihan antara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas pengolahan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 - 1. jarak aman sistem pengelolaan sampah dengan Kawasan Permukiman, sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. perencanaan dan pembangunan sistem pengelolaan sampah memperhatikan Kawasan Lindung;
 - 3. mempertahankan KP2B di sekitar sistem pengelolaan sampah; dan

4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk sistem pengelolaan sampah yang berada di kawasan rawan bencana.
- (6) Pemanfaatan Ruang sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. diperbolehkan dengan syarat di semua Kawasan Lindung dan kawasan hutan produksi; dan
 - b. diperbolehkan di semua Kawasan Budi Daya, sesuai dengan Indikasi Arahan Zonasi untuk rencana Pola Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi untuk Rencana Pola Ruang

Pasal 73

- (1) Indikasi Arahan Zonasi untuk rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Indikasi Arahan Zonasi untuk rencana Kawasan Lindung; dan
 - b. Indikasi Arahan Zonasi untuk rencana Kawasan Budi Daya.
- (2) Indikasi Arahan Zonasi untuk rencana Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikasi Arahan Zonasi untuk badan air;
 - b. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan konservasi;

- e. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di Laut;
 - f. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan hutan adat;
 - g. Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung geologi; dan
 - h. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove.
- (3) Indikasi Arahan Zonasi untuk rencana Kawasan Budi Daya pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat;
 - c. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pertanian;
 - d. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan perikanan;
 - e. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
 - f. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - g. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - h. Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Permukiman;
 - i. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan transportasi; dan
 - j. Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 74

Indikasi Arahan Zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan;
 - 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
 - 2. peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi sungai, danau, embung, waduk, dan rawa; dan

3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan:
 1. pengembangan struktur alami dan buatan;
 2. bangunan prasarana sumber daya air;
 3. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;
 4. prasarana alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau serta lintas penyeberangan;
 5. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, dan jaringan drainase;
 6. kegiatan perikanan;
 7. kegiatan pariwisata, rekreasi air, dan/atau olahraga yang ramah lingkungan;
 8. kegiatan permukiman; dan
 9. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian hewan, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana dan sarana perlindungan dan pelestarian badan air; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang tidak mengganggu dan/atau membahayakan fungsi badan air.

Pasal 75

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan hutan lindung dan lindung gambut;
 2. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan;
 3. pengendalian dan pemeliharaan ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim; dan
 4. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 2. kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
 3. hutan adat, termasuk kegiatan Perhutanan Sosial dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
 4. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan kerja sama pembangunan jalan strategis;
 5. kegiatan pertambangan panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut;
 7. kegiatan pemanfaatan areal puncak kubah gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pertanian, perikanan, dan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;

9. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 10. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan angka 1 sampai dengan angka 8 yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan lindung.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di hutan lindung, kegiatan mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa alih fungsi lahan bukan terbangun menjadi kegiatan terbangun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. cagar budaya dan ekosistem mangrove;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pengelolaan badan air, peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat, pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan, pemanfaatan sebagai Ruang publik dan RTH, pengembangan struktur alami dan struktur buatan, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan

3. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal kepulauan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertambangan batuan dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam kawasan perlindungan setempat;
 3. kegiatan pariwisata dan permukiman menyediakan jalan akses dan Ruang bagi publik guna mencapai badan air;
 4. kegiatan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, pelabuhan/dermaga, dan *landing point* pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 5. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, bangunan prasarana SPAM, SPAL, dan jaringan drainase, serta rekreasi air;
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 7. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
 8. kegiatan nelayan dan prasarana pendukung;
 9. kegiatan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan
 10. pertahanan dan keamanan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan dan energi dengan merubah dimensi palung sungai, atau batas badan danau atau waduk;
 - 2. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam kawasan sempadan;
 - 3. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian tumbuhan dan hewan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu kawasan perlindungan setempat;
 - 4. dalam hal di dalam kawasan perlindungan setempat terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
 - 5. mengubah letak tepi danau atau yang mengubah bentang alam, membuang limbah, menggembala ternak, dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan
 - 6. kegiatan pengeboran dan penggalian dalam sempadan mata air.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlindungan dan pembuatan struktur alami dan buatan, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air, penyediaan akses publik, dan jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa pembatasan alih fungsi lahan bukan terbangun menjadi kegiatan terbangun.

Pasal 77

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan suaka alam dan pelestarian alam;
 2. kegiatan perlindungan dan pengamanan serta pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 3. pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar;
 4. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
 5. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 7. transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 9. pengawasan kawasan konservasi;
 10. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan
 11. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi angin, energi panas matahari, dan energi panas bumi, wisata alam terbatas,

pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakkan tumbuhan yang diambil dari alam atau secara buatan;

2. sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1;
3. kegiatan pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh Masyarakat secara tradisional;
4. kegiatan keagamaan dan/atau adat-budaya, serta pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah;
5. kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan, Perhutanan Sosial berupa kemitraan kehutanan dan kerja sama pembangunan jalan strategis;
6. pembangunan prasarana dan sarana;
7. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran;
8. pemanfaatan sumber daya ikan;
9. wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;
10. pembangunan fasilitas umum;
11. pemanfaatan air Laut selain energi;
12. transportasi perairan, *landing*, *take off*, dan *taxiing seaplane*, dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut;
14. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan konservasi di Laut;
15. pertahanan dan keamanan;

16. kegiatan pertanian dan perikanan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan
 17. kegiatan permukiman kelompok Masyarakat setempat dan aktivitas kehidupannya beserta prasarana dan sarana pendukung yang sudah ada sebelum kawasan konservasi ditetapkan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan permukiman;
 2. kegiatan yang merusak bentang alam, dan/atau merubah fungsi kawasan konservasi;
 3. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan konservasi di Laut;
 4. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 5. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
 6. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
 7. pengambilan terumbu karang;
 8. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
 9. pertambangan, pembuangan (*dumping*), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/ atau fungsi dalam kawasan konservasi di Laut.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana pengawasan dan perlindungan tumbuhan dan populasi satwa liar, serta habitatnya, dan jenis ikan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi.

Pasal 78

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan suaka, taman, konservasi maritim, dan konservasi perairan lainnya;
 - 2. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
 - 3. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/ atau rentan terhadap perubahan;
 - 4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 - 5. transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - 7. pengawasan kawasan konservasi;
 - 8. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan
 - 9. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan;
 - 2. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 - 3. pembangunan prasarana dan sarana;
 - 4. pendirian dan/ atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran;

5. pemanfaatan sumber daya ikan;
 6. wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 7. pembangunan fasilitas umum;
 8. pemanfaatan air Laut selain energi;
 9. transportasi perairan, *landing*, *take off*, dan *taxiing seaplane*, dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut;
 11. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut;
 12. pertahanan dan keamanan; dan
 13. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan konservasi di Laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut;
 2. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 3. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
 5. pengambilan terumbu karang;
 6. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
 7. pertambangan terbuka, pembuangan (*dumping*), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam kawasan konservasi di Laut.

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut.

Pasal 79

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan hutan lindung, konservasi, dan hutan produksi;
 - 2. memanfaatkan hutan adat sesuai dengan kearifan lokal dan fungsinya; dan
 - 3. memanfaatkan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya genetik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di hutan dengan fungsi konservasi dan lindung;
 - 2. memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan di hutan dengan fungsi produksi;
 - 3. kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta konservasi keanekaragaman hayati;
 - 4. pengamanan dan perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 5. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. menyewakan areal hutan adat;

2. menebang pohon pada areal hutan adat dengan fungsi hutan lindung;
 3. menggunakan peralatan mekanis pada areal hutan adat dengan fungsi hutan lindung;
 4. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal hutan adat dengan fungsi hutan lindung; dan
 5. menanam kelapa sawit pada areal hutan adat.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan hutan adat.

Pasal 80

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan cagar alam geologi dan kegiatan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, perlindungan dan mempertahankan fungsi Kawasan Lindung geologi; dan
 3. perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan cagar budaya tanpa merubah bentang alam;
 2. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 3. kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 4. kegiatan penelitian dan pendidikan;

5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan penggalian untuk penelitian arkeologi dan geologi di kawasan cagar alam geologi; dan
 7. pemasangan jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, pipa air minum, dan kegiatan budi daya secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan batuan;
 2. kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah kelestarian fungsi Kawasan Lindung geologi;
 3. kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap air tanah;
 4. pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan yang dapat mengubah bentukan cagar budaya; dan
 6. kegiatan penggalian dan pengeboran di kawasan cagar alam geologi.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana dan sarana pengawasan dan perlindungan Kawasan Lindung geologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung geologi.

Pasal 81

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perlindungan setempat dan kegiatan lindung geologi; dan
 - 2. kegiatan pengayaan, perbaikan habitat, perlindungan, dan/atau pemulihan rehabilitasi ekosistem mangrove sebagai pengendali dampak perubahan iklim;
 - 3. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 - 4. kegiatan pengamanan abrasi pantai; dan
 - 5. kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perikanan, permukiman, transportasi, serta pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - 3. kegiatan ekowisata;
 - 4. pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
 - 5. konstruksi bangunan pengaman pantai yang sesuai prinsip ekologi;
 - 6. kegiatan nelayan dan prasarana pendukung;
 - 7. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - 8. pelabuhan atau dermaga;
 - 9. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan
 - 10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air Laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan dan energi;
 - 2. kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove;
 - 3. perusakan ekosistem mangrove;

4. kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana dan sarana pengayaan, perbaikan habitat, dan perlindungan ekosistem mangrove untuk perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari kawasan ekosistem mangrove; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa alih fungsi lahan bukan terbangun menjadi kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 2. kegiatan hutan adat, lindung geologi, dan ekosistem mangrove; dan
 3. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi kawasan hutan, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, serta bangunan pendukung kegiatan hutan produksi;
 2. kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan

yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;

3. pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
 4. kegiatan Perhutanan Sosial dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, dan kemitraan kehutanan;
 5. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan kerja sama pembangunan jalan strategis;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 7. kegiatan pertanian, perikanan, dan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan hutan.

Pasal 83

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu; dan
 2. perlindungan hutan di kawasan perkebunan rakyat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan;

2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata;
 3. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 4. Perhutanan Sosial; dan
 5. penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 2. kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan, perbenihan dan perbibitan tanaman/ternak, penanaman benih, perlindungan tanaman dari organisme pengganggu, pemeliharaan kawasan pertanian, serta kegiatan panen dan pascapanen;
 3. perlindungan, pelestarian, pengayaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya genetik hortikultura dan ternak asli atau lokal;
 4. penyediaan kawasan penggembalaan umum, penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian tumbuhan pakan ternak, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 5. penelitian untuk pengembangan kawasan pertanian;

6. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; dan
 7. perlindungan dan pelestarian fungsi lindung ekosistem gambut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perlindungan setempat, perkebunan rakyat, perikanan, industri, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan;
 2. Perhutanan Sosial;
 3. kegiatan pertambangan dan energi harus mempunyai jarak aman dengan kawasan pertanian yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan integrasi antara kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan dengan kegiatan perikanan, pariwisata, dan/atau kehutanan yang mendukung fungsi kawasan pertanian;
 5. permukiman perdesaan, prasarana dan sarana, pelayanan jasa pemerintahan, dan pelayanan sosial yang terintegrasi dengan kawasan pertanian dan untuk petani atau pekerja pertanian;
 6. kegiatan penyediaan prasarana budi daya kawasan pertanian;
 7. kegiatan pengolahan, distribusi, perdagangan, pemasaran, dan usaha wisata agro yang didukung penyediaan prasarana dan sarana penunjang;
 8. alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional;
 9. alih fungsi kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik

lokasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 11. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan KP2B;
 12. pengelolaan dan pemanfaatan areal tanaman budi daya di fungsi lindung ekosistem gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut;
 13. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya;
 14. kegiatan peternakan dapat dilakukan di Kawasan Lindung geologi dengan tidak mendirikan bangunan permanen;
 15. kegiatan perlindungan, pengelolaan, dan pemantauan area dengan nilai konservasi tinggi; dan
 16. prasarana dan sarana penunjang pertambangan mineral dan batubara yang telah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B;
 2. alih fungsi kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;
 3. kegiatan perkebunan di kawasan perlindungan setempat pada sempadan sungai bertanggul, kegiatan peternakan di kawasan cagar budaya dan kawasan ekosistem mangrove, serta kegiatan

menggembala ternak di kawasan sekitar danau atau waduk;

4. kegiatan yang merusak jaringan irigasi dan prasarana kawasan pertanian, mengurangi kesuburan tanah, merusak lahan, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
 5. kegiatan menebang, perusakan atau penghilangan pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian.

Pasal 85

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
 2. kegiatan ekosistem mangrove;
 3. intensifikasi air dan lahan serta ekstensifikasi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, pengelolaan kesehatan ikan, pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budi daya, panen dan pemasaran pembudidayaan ikan;

5. penyediaan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan;
 6. penelitian, pendidikan, dan penyuluhan;
 7. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 8. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan
 10. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan kawasan perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perlindungan setempat, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan;
 2. prasarana pendukung kawasan perikanan;
 3. kegiatan industri perikanan dan industri pengolahan perikanan;
 4. kegiatan pergaraman dan pemanfaatan air Laut selain energi;
 5. kegiatan integrasi antara kegiatan perikanan dengan kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pariwisata, ekosistem mangrove, dan/atau kehutanan yang mendukung fungsi kawasan perikanan;
 6. kegiatan kesenangan dan wisata;
 7. permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, balai kesehatan, dan pendidikan untuk pembudidaya ikan;
 8. alih fungsi lahan dapat dilakukan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;

10. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
 11. penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan;
 12. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut;
 13. pertambangan terbuka, pembuangan (*dumping*), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan
 15. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan di kawasan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang merusak irigasi dan prasarana kawasan perikanan, merusak lahan, pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
 2. penangkapan ikan yang melebihi potensi lestari; dan
 3. penangkapan ikan dan penempatan alat bantu penangkapan ikan menetap dilarang dilakukan pada Wilayah sebagai tempat berpijah dan daerah asuhan, alur-pelayaran, zona inti kawasan konservasi perairan, alur migrasi biota Laut Penyu, Pesut, dan Lumba-Lumba, dan daerah penangkapan ikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, kapal, wadah pembenihan, peralatan untuk melaksanakan produksi, sarana pengelolaan lingkungan, serta prasarana dan sarana pendukung

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan.

Pasal 86

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangkitan tenaga listrik;
 - 2. prasarana dan sarana pendukung pembangkitan tenaga listrik; dan
 - 3. kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu kegiatan pertambangan minyak dan gas;
 - 2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - 3. kegiatan alih fungsi bangunan dan instalasi di Laut lain antara lain *rigs to reefs*, kegiatan penelitian, atau wisata bahari;
 - 4. Ruang bebas dan jarak bebas minimum pembangkitan tenaga listrik dari kegiatan lain disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. pemanfaatan Ruang bebas dan jarak bebas minimum pembangkitan tenaga listrik memenuhi

ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin, pertambangan mineral dan batubara tanpa izin, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, mengurangi standar dan baku mutu lingkungan, menurunkan kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertambangan dan energi;
 - 2. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
 - 3. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan
 - 4. pembangunan kawasan peruntukan pembangkitan listrik di cagar budaya, hutan adat, KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B, dan kawasan rawan bencana tinggi.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertambangan dan energi.

Pasal 87

- (1) Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf f terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan perlindungan setempat dan ekosistem mangrove;
 2. kegiatan pengadaan atau pembebasan lahan dan pematangan atau penyiapan lahan sampai dapat digunakan;
 3. kegiatan usaha pengelolaan atau menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan usaha jasa industri yang terkait dengan kegiatan industri;
 4. infrastruktur industri dan logistik;
 5. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan pemeliharaan daya dukung lingkungan di sekitar kawasan industri, termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah;
 6. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan;
 7. peningkatan efisiensi bahan baku, energi, dan air yang ramah lingkungan; dan
 8. pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri dan pengelolaan limbah industri.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. infrastruktur penunjang dan sarana penunjang;
 2. kegiatan industri kecil dan industri menengah;
 3. kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. penyediaan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air Laut pada kawasan peruntukan industri di Wilayah pesisir;
 6. pembangunan kawasan peruntukan industri di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor;

7. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya;
 8. Kawasan Permukiman; dan
 9. reklamasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. menurunkan fungsi lingkungan hidup;
 2. menurunkan daya dukung lingkungan di sekitar kawasan peruntukan industri, termasuk melakukan pengambilan air tanah;
 3. pembangunan kawasan peruntukan industri di cagar budaya, hutan adat, KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B, dan kawasan rawan bencana tinggi; dan
 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi infrastruktur industri, infrastruktur penunjang, serta alokasi lahan untuk industri kecil dan industri menengah di dalam kawasan peruntukan industri; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 2. kawasan peruntukan industri hanya diperbolehkan di jalan arteri dan/atau jalan kolektor dengan menerapkan rekayasa sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kota Bontang pada sebagian Wilayah Perairan Pesisir yang selanjutnya disebut KPU-I-01 dan KPU-I-02 dilakukan

melalui reklamasi digambarkan dalam Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penyelenggaraan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. penyelenggaraan reklamasi harus menjaga fungsi ekosistem mempertimbangkan karakteristik lingkungan, kerawanan terhadap bencana, dan memberikan Ruang penghidupan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
 - b. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor sedimen, akses Masyarakat, akses nelayan, akses pembudidaya ikan, Masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi, ekosistem pesisir, dan pola evolusi Garis Pantai; dan
 - c. lokasi sumber material reklamasi berada di kawasan pertambangan dan energi, zona pertambangan mineral dan batubara, serta hasil kegiatan pengerukan alur-pelayaran.

Pasal 88

Indikasi Arah Zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pariwisata berkelanjutan sesuai daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan;
 2. pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan pariwisata; dan

3. penyediaan prasarana daya tarik wisata, penyediaan fasilitas umum, penyediaan fasilitas pariwisata, dan penyediaan fasilitas khusus untuk wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia untuk pariwisata di Wilayah darat dan Perairan Pesisir.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan wisata agro di kawasan pertanian dan kawasan perikanan;
 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dilakukan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 3. labuh jangkar kapal;
 4. pembangunan bangunan pengamanan pantai atau pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut;
 5. transportasi perairan untuk wisata, *landing, take off*, dan *taxiing seaplane*;
 6. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun di kawasan resapan air tanah;
 7. penyediaan jalan akses dan Ruang bagi publik guna mencapai badan air di kawasan sempadan;
 8. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya;
 9. permukiman yang mendukung kawasan pariwisata; dan
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. merusak dan mengurangi daya tarik wisata, menurunkan kualitas lingkungan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pariwisata;

2. wisata bahari didirikan dan/atau ditempatkan tidak di atas terumbu karang, penempatan tali tambat agar tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem Laut, dan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif, penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah pesisir dan Pulau Kecil, pembangunan prasarana dan sarana pariwisata yang permanen di Perairan Pesisir, serta pembuangan sampah dan limbah di Perairan Pesisir;
 4. pembangunan bangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kawasan rawan bencana; dan
 5. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pariwisata.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan, parkir, listrik, telekomunikasi, air bersih dan minum pengelolaan air limbah, sampah, proteksi kebakaran, papan penunjuk dan informasi untuk mewujudkan kawasan pariwisata berkelanjutan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 2. kegiatan pariwisata yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer dan kolektor primer menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan.

(1) Indikasi Arah Zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf h terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan cagar budaya, permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan;
2. pengembangan lingkungan hunian dan/atau pembangunan lingkungan hunian baru, dan permukiman, serta pembangunan perumahan;
3. penyediaan prasarana, sarana, dan tempat kegiatan pendukung;
4. pemeliharaan dan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum di dalam perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian;
5. pembangunan kembali lingkungan hunian dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh;
6. perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya; dan
7. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan permukiman beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan yang berada di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan ekosistem mangrove, dan kawasan hutan produksi;
2. Kawasan Permukiman perdesaan beserta jaringan prasarana sarana pendukung di

kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan pariwisata;

3. Kawasan Permukiman beserta jaringan prasarana sarana pendukung mempunyai jarak aman dengan kawasan pertambangan dan energi;
 4. kawasan pertambangan dan energi mempunyai jarak aman dengan Kawasan Permukiman beserta jaringan prasarana sarana pendukung;
 5. kawasan peruntukan industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 6. kegiatan usaha tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian;
 7. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun di kawasan resapan air tanah;
 8. penyediaan jalan akses dan Ruang bagi publik guna mencapai badan air di kawasan sempadan;
 9. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 10. penyediaan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air Laut pada Kawasan Permukiman di Wilayah pesisir; dan
 11. reklamasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. membangun permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang ataupun barang;
 2. kegiatan yang dapat mengubah bentukan cagar budaya;
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;

4. pembuangan sampah dan limbah di Perairan Pesisir; dan
 5. pembangunan permukiman, prasarana, dan sarana pendukung di lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, serta sekitar Sesar untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi, lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor, dan kawasan rawan banjir tinggi.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 2. kegiatan permukiman yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer dan kolektor primer menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan.
- (2) Pengembangan Kawasan Permukiman di Kota Balikpapan pada sebagian Wilayah Perairan Pesisir yang selanjutnya disebut KPU-JP-01 dilakukan melalui reklamasi digambarkan dalam Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penyelenggaraan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. penyelenggaraan reklamasi harus menjaga fungsi ekosistem mempertimbangkan karakteristik lingkungan, kerawanan terhadap bencana, dan memberikan Ruang penghidupan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
 - b. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor sedimen, akses Masyarakat, akses nelayan, akses pembudidaya ikan, Masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi, ekosistem pesisir, dan pola evolusi Garis Pantai; dan
 - c. lokasi sumber material reklamasi berada di kawasan pertambangan dan energi, zona pertambangan mineral dan batubara, serta hasil kegiatan pengerukan alur pelayaran.

Pasal 90

- (1) Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf i terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional terminal penumpang, terminal barang, depo kereta api atau stasiun kereta api, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, pelabuhan Laut, pelabuhan perikanan, dan bandar udara;
 2. kegiatan logistik dan pergudangan dengan tetap memperhatikan kelancaran kegiatan transportasi;

3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung kegiatan pada kawasan transportasi di daratan dan perairan;
 4. penelitian dan/atau pendidikan;
 5. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
 6. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 7. penyediaan fasilitas sandar kapal dan perairan tempat labuh;
 8. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 9. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 10. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 11. pengalokasian Ruang perairan untuk keperluan darurat, tempat labuh jangkar, dan perairan pandu;
 12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
 13. pertahanan dan keamanan negara;
 14. mitigasi bencana;
 15. penerapan teknologi penggunaan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 16. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan pantai;
 17. pemanfaatan energi dan air yang ramah lingkungan; dan
 18. pengendalian dampak lingkungan dan pengelolaan limbah kawasan transportasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemantauan dan evaluasi;

2. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 3. wisata bahari;
 4. pembangunan bangunan pengamanan pantai atau pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut;
 5. Kawasan Permukiman serta prasarana dan sarana pendukung; dan
 6. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengganggu fungsi kawasan transportasi dan pembuangan sampah dan limbah di Perairan Pesisir;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kawasan transportasi; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Kota Balikpapan pada sebagian Wilayah Perairan Pesisir yang selanjutnya disebut KPU-BU-01 dilakukan melalui reklamasi digambarkan dalam Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggaraan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. penyelenggaraan reklamasi harus menjaga fungsi ekosistem mempertimbangkan karakteristik lingkungan, kerawanan terhadap bencana, dan memberikan Ruang penghidupan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;

- b. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor sedimen, akses Masyarakat, akses nelayan, akses pembudidaya ikan, Masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi, ekosistem pesisir, dan pola evolusi Garis Pantai; dan
- c. lokasi sumber material reklamasi berada di kawasan pertambangan dan energi, serta hasil kegiatan pengerukan alur pelayaran.

Pasal 91

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal di pangkalan militer atau kesatrian dan markas polisi; dan
 - 2. instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penyediaan prasarana, sarana, dan tempat kegiatan pendukung; dan
 - 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan strategis belum ada dalam Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - b. strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan kegiatan mendesak yang tidak dapat ditunda;
 - d. pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan dipindahkan ke lokasi lain;
 - e. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
 - f. mendukung pencapaian tujuan Peraturan Daerah ini; dan
 - g. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan bangunan untuk tetap menjaga fungsi utama kawasan di sekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategis tersebut tidak mengubah seluruh fungsi kawasan.
- (2) Jika kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang, perubahan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang

Pasal 93

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B;
- c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya;
- e. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air;
- f. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan;
- g. Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan;
- h. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan karst;
- i. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
- j. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa.

Pasal 94

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Di dalam kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b terdapat ketentuan khusus KP2B memiliki luas kurang lebih 41.975 (empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektare di berada di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penetapan KP2B Kabupaten/Kota.
- (3) Selain KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan KP2B baru dalam kawasan pertanian dan/atau luar kawasan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B dapat dilakukan untuk

kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional;

2. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki sistem jaringan irigasi lengkap wajib menjaga fungsi sistem jaringan irigasi lengkap;
3. prasarana dan sarana pertanian;
4. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
5. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. alih fungsi KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B; dan
2. pembangunan kawasan peruntukan industri di KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B.

- (5) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KP2B dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang;
 - b. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;

- c. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - d. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi; dan
 - e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Samarinda.
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam

Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

- (6) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (7) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan lahan bukan terbangun di lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, serta sekitar Sesar;
 2. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung di lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, serta sekitar Sesar untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi; dan
 2. pengendalian pengembangan kegiatan budi daya terbangun baru di lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, serta sekitar Sesar.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pembangunan permukiman, prasarana, dan sarana pendukung di lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, serta sekitar Sesar.
- (8) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemertahanan lahan bukan terbangun di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor sebagai Kawasan Lindung;
 - 2. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 3. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor;
 - 4. pengembangan struktur alami dan buatan pencegah tanah longsor; dan
 - 5. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengendalian pengembangan kegiatan budi daya terbangun baru di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan; dan
 - 2. konservasi pengolahan lahan pertanian.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pembangunan permukiman, kawasan peruntukan industri, dan kegiatan budi daya terbangun lainnya di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan.

- (9) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir;
2. penerapan prinsip *zero delta Q policy*;
3. pengembangan sistem perbaikan dan pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai, tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase;
4. pengembangan bangunan pengendali banjir melalui bangunan pengendali sedimen (*checkdam*), bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air;
5. pengembangan sistem *plumbing* hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam;
6. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir; dan
7. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengendalian Kawasan Permukiman, penyediaan instalasi SPAL, fasilitas limbah bahan berbahaya dan beracun, serta Tempat Pengolahan Akhir Sampah di kawasan bencana banjir; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mengubah aliran sungai dan kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir.
- (10) ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan sekat bakar di kawasan hutan yang merupakan Kawasan Lindung dan kawasan hutan produksi;
 - 2. pemulihan degradasi lahan gambut Masyarakat;
 - 3. penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 4. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan Kawasan Permukiman berbasis mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi membakar hutan, membuka dan/atau mengolah kawasan pertanian tidak dengan cara membakar.
- (11) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. penanaman pohon;
 - b. pengembangan sistem *plumbing* hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan; dan

- c. pengembangan akuifer buatan dan simpanan air hujan (absah), sumur resapan air tanah dangkal, sumur resapan air tanah dalam.
- (12) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d terdiri atas:
- a. Istana Pasir Balengkong dan Masjid Balengkong di Kabupaten Paser;
 - b. Istana Kutai Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Situs Kutai Purba di Kabupaten Kutai Timur; dan
 - d. Istana Gunung Tabur dan Keraton Sambaliung di Kabupaten Berau.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;

2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
 3. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya;
 4. pembatasan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan dapat merusak fungsi kawasan cagar budaya; dan
 5. kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan dan energi, industri, kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak cagar budaya, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian cagar budaya; dan
 2. kegiatan yang dapat mengubah bentukan cagar budaya tertentu yang mempunyai manfaat untuk ilmu pengetahuan.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Balikpapan.

(2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pemertahanan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air;
2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan atau resapan air tanah pada Wilayah kaki bukit atau kaki pegunungan (bagian atas tekuk lereng), sungai orde ketiga dan keempat atau yang lebih rendah, bagian hulu dari titik kemunculan mata air, dan lahan dengan kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen;
3. pengendalian ekosistem gambut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan
4. pemeliharaan ekosistem gambut meliputi pencadangan gambut dan pelestarian gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun melalui rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan meliputi pengembangan sistem *plumbing* hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan

air tanah dangkal, sumur resapan air tanah dalam;

3. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut;
 4. pengembangan jenis tanaman asli/endemik dan produk turunannya dalam pemanfaatan gambut;
 5. Kawasan Lindung di areal puncak kubah gambut;
 6. pengelolaan dan pemanfaatan areal tanaman budi daya di fungsi lindung ekosistem gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut;
 7. tanaman budi daya pada areal areal puncak kubah gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan;
 8. areal di luar puncak kubah gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut; dan
 9. pertanian, perikanan, permukiman, dan jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada di fungsi lindung ekosistem gambut dilaksanakan sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi tidak diperbolehkan merusak akuifer air tanah dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus rencana pola Ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana

Pola Ruang Kawasan Resapan Air dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus untuk sempadan pantai;
 - b. ketentuan khusus untuk sempadan sungai;
 - c. ketentuan khusus untuk sempadan danau dan/atau waduk; dan
 - d. ketentuan khusus untuk sempadan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.
- (3) Ketentuan khusus untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan pantai;
 3. pengendalian kualitas perairan dan konservasi lingkungan pesisir;
 4. pemanfaatan sebagai Ruang publik dan RTH;

5. pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi;
 6. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
 7. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan gelombang pasang.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan rekreasi pantai dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 2. kegiatan nelayan, jembatan, pelabuhan atau dermaga, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, serta jalur air minum dan air limbah;
 3. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan pantai;
 4. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi bagi kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung guna menghindari pencemaran Perairan Pesisir;
 5. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak Garis Pantai; dan

6. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi;
 1. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam sempadan sungai; dan
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai sempadan pantai.
- (4) Ketentuan khusus untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan sungai;
 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 4. pemanfaatan sebagai Ruang publik dan RTH;
 5. pengembangan struktur alami dan buatan; dan
 6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air;
 2. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, serta jaringan drainase;
 4. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan;

5. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan sungai;
 6. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 7. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi baik kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung untuk menghindari pencemaran sungai;
 8. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi sungai; dan
 9. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam sempadan sungai;
 2. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan, mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah dan

limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai; dan

3. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul.

(5) Ketentuan khusus untuk sempadan danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan danau dan/atau waduk;
2. pemanfaatan sebagai Ruang publik dan RTH;
3. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
4. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
2. kegiatan pariwisata dan/atau rekreasi air, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
3. bangunan prasarana sumber daya air;
4. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa jalan akses, jembatan, dan dermaga;
5. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, prasarana dan sarana air limbah dan sampah, serta jaringan drainase;

6. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan danau dan/atau waduk;
 7. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 8. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi baik kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung guna menghindari pencemaran danau dan/atau waduk;
 9. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi danau dan/atau waduk; dan
 10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan danau dan/atau waduk.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam kawasan sekitar danau;
 2. kegiatan mengubah letak tepi danau atau yang mengubah bentang alam, membuang limbah, dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau;
 3. kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian tumbuhan dan hewan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan danau atau waduk.
- (6) Ketentuan khusus untuk sempadan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. anjungan lepas pantai, anjungan lepas, anjungan bawah Laut, dan fasilitas penunjang kegiatan minyak dan gas bumi;
 2. pemasangan pipa bawah Laut minyak dan gas, kabel bawah Laut jaringan transmisi listrik dan bangunan untuk pengambilan atau pembuangan air Laut, kabel bawah Laut telekomunikasi, dan kabel bawah Laut terkait kebencanaan; dan
 3. pemasangan sarana bantu navigasi-pelayaran.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penempatan, pemendaman, dan penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. instalasi penyediaan air bersih dan pipa air bersih di bawah Laut, instalasi pengolahan air Laut untuk air minum (pipa pengambilan air Laut dalam untuk produksi air minum), serta instalasi dan pipa bawah Laut pengolahan air Laut selain energi;
 3. alur-pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan terhadap bangunan dan instalasi di Laut, sarana bantu navigasi-pelayaran, dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan
 - 2. kegiatan di zona keamanan dan keselamatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, dan/atau instalasi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

2. pembangunan kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal;
 3. pembangunan instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer; dan
 4. kawasan untuk kepentingan kepolisian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan hutan lindung dan gambut, kegiatan perlindungan setempat, kegiatan konservasi, kegiatan hutan adat, kegiatan lindung geologi, kegiatan cagar budaya, kegiatan ekosistem mangrove, kegiatan hutan produksi, kegiatan perkebunan rakyat, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan industri, dan pariwisata;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pangkalan militer atau kesatrian meliputi kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata serta mempunyai jarak aman dengan kegiatan industri, khususnya bahan kimia;
 3. Pemanfaatan Ruang di sekitar daerah latihan militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman pemukiman dengan penduduk padat, infrastruktur minyak dan gas, serta listrik tegangan tinggi;
 4. Pemanfaatan Ruang di sekitar instalasi militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman dengan depo bahan bakar atau kegiatan industri, khususnya bahan kimia; dan
 5. penyediaan prasarana, penyediaan sarana, dan penyediaan tempat kegiatan pendukung.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Pertahanan dan Keamanan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf h berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sebaran batu gamping; dan
 - 2. pemertahanan kawasan karst yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan hutan produksi, dan kawasan ekosistem mangrove sebagai fungsi lindung dan pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan budi daya di kawasan karst hasil penyelidikan dapat dilakukan setelah dilengkapi persyaratan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan budi daya di karst hasil verifikasi tidak berpotensi merusak bentuk eksokarst dan endokarst, mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung dan fungsi kawasan karst; dan
 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan karst.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat merusak bentuk eksokarst dan endokarst, mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung, dan fungsi kawasan karst di dalam dan sekitar kawasan karst; dan
 2. kegiatan pertambangan di karst hasil verifikasi.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Karst dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf i berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda, serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

(2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pertambangan mineral dan/atau batubara meliputi pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pembangkitan tenaga listrik;
2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
3. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi di kawasan pelestarian alam hanya

untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, Kawasan Lindung geologi tanpa melakukan kegiatan penggalian dan pengeboran, kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan;

2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di:
 - a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan bawah tanah;
 - b) kawasan perlindungan setempat dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air;
 - c) kawasan perkebunan rakyat;
 - d) kawasan pertanian, kecuali KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;

- e) kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan;
 - f) RTH, perumahan, perdagangan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga, dan sosial budaya untuk pekerja pertambangan yang dikembangkan pemilik izin usaha pertambangan;
 - g) kehutanan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrowisata yang dikembangkan oleh pemilik izin usaha pertambangan;
 - h) kegiatan pertambangan di Kawasan Permukiman perkotaan, dapat melakukan penambangan sampai dengan izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi berakhir; dan
 - i) kegiatan pertambangan batuan dapat melakukan operasi produksi di Kawasan Permukiman guna usaha melandaikan kemiringan lereng bagi pembangunan permukiman.
3. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi wajib mempunyai jarak aman terhadap:
- a) kawasan hutan adat, cagar budaya; kawasan ekosistem mangrove;
 - b) KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan

sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;

- c) Kawasan Permukiman termasuk sarana pelayanan umum dan prasarana; dan
 - d) kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan, guna mengurangi dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi di kawasan konservasi, Kawasan Lindung geologi, kawasan hutan adat, kawasan cagar budaya, dan kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada;
 - 2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi:
 - a) kawasan konservasi Wilayah darat dan Perairan Pesisir, kawasan pencadangan konservasi di Laut, Kawasan Lindung geologi, kawasan hutan adat, kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem mangrove, Pulau Kecil dengan luas kurang dari 1.000 (seribu) hektare, dan kawasan terumbu karang;
 - b) KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B;
 - c) kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;
 - d) kawasan perikanan kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan

- Permukiman, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada; dan
- e) Pulau Kecil yang menyebabkan pengurangan luasan lebih dari 10% (sepuluh persen).
3. pertambangan tanpa izin, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, mengurangi standar dan baku mutu lingkungan, menurunkan kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf j terdiri atas:
- a. Kawasan Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan;
 - b. Kawasan Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau;
 - d. Kawasan Ekosistem Esensial Mesangat Suwi di Kabupaten Kutai Timur;

- e. Kawasan Ekosistem Esensial Delta Berau dan Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Sangkulirang di Kabupaten Berau;
 - f. Kawasan Ekosistem Esensial Habitat Badak Sumatera di Kabupaten Kutai Barat;
 - g. Kawasan Ekosistem Esensial Gunung Beratus di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - h. Kawasan Ekosistem Esensial Karst Paser dan Taman Kehati Paser di Kabupaten Paser;
 - i. Kawasan Ekosistem Esensial Habitat Ibis Karau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur;
 - j. migrasi mamalia Laut berada di Teluk Balikpapan, Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi; dan
 - k. migrasi penyu berada di Teluk Balikpapan serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan habitat satwa liar dalam skala bentang alam melalui pengelolaan secara kolaboratif;
 - 2. pengembangan koridor bagi pergerakan satwa liar;
 - 3. peningkatan fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi;
 - 4. perlindungan mutlak mamalia Laut pada alur migrasi biota Laut di Pulau Maratua dan dan Pulau Sambit Kabupaten Berau; dan
 - 5. penyediaan tanda atau rambu informasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pengembangan mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar;
 2. pengembangan jasa lingkungan pariwisata alam;
 3. pencegahan dan pembatasan kerusakan migrasi satwa oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, dan penyakit;
 4. pemasangan bangunan dan instalasi Laut; dan
 5. lintas penyeberangan dan alur-pelayaran di Laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
1. pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut tidak mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi;
 2. pemasangan instalasi Laut tidak dilakukan pada musim puncak migrasi jenis ikan dilindungi dan/atau musim puncak migrasi jenis ikan yang menjadi target konservasi;
 3. pemasangan peralatan/sarana pemanfaatan air Laut selain energi yang berpotensi menghambat migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi;
 4. kegiatan memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;
 5. penangkapan ikan dan penempatan alat bantu penangkapan ikan menetap; dan
 6. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Migrasi Satwa dengan tingkat

ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 104

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata Ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 105

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Menengah dan Kecil dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Menengah dan Kecil.

Pasal 106

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:

- a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
 - (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
 - (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
 - (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR diharuskan melakukan penyesuaian.
 - (6) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Menengah dan Kecil, dilakukan pembinaan oleh perangkat daerah.
 - (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 108

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Peraturan Daerah ini, dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 109

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 110

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (2) Penilaian perwujudan rencana tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Ketentuan penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 110 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 112

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi sebagai upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Arahan insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan Indikasi Arahan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dibatasi, dicegah, atau dikurangi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Arahan insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat.
- (3) Arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;

- b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Provinsi.
- (4) Arahana insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Arahana disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Arahana disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 115

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengenaan sanksi administratif kepada Masyarakat yang melakukan pelanggaran di bidang penataan Ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi terdiri atas:
 - a. sanksi administratif;
 - b. sanksi pidana; dan
 - c. sanksi perdata.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;

- h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Sanksi perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 116

- (1) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memanfaatkan Ruang dengan izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - c. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR.

- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan Ruang atau KKPR.
- (4) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. menutup akses ke sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan RTH;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 117

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf a dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;

- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 117 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 119

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 120

Dalam Penataan Ruang, Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan akses informasi tentang Peraturan Daerah ini;
- b. mendapatkan sosialisasi Peraturan Daerah ini;
- c. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menimbulkan kerugian.

Pasal 121

Dalam pemanfaatan Ruang, Masyarakat wajib:

- a. menaati Peraturan Daerah ini;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 122

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. perencanaan tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Peran dalam perencanaan tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.
- (3) Peran dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Peraturan Daerah ini;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk:
- a. masukan terkait arahan dan/atau ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Peraturan Daerah ini; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 124

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana Peraturan Daerah ini; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 125

- (1) Setiap Masyarakat yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 126

- (1) Jangka waktu Peraturan Daerah ini berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali Peraturan Daerah ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan

- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian izin terhadap Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
 - a) Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin atau KKPR tersebut habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - b) dalam hal tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, atas izin atau KKPR yang telah

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang izin atau KKPR sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi yang diselenggarakan tanpa izin atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin atau KKPR yang diperlukan;
 - e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten/Kota atau rencana detail tata Ruang belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, digunakan Peraturan Daerah ini sebagai acuan pemberian KKPR.
 - (3) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 43 tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan

mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

- (4) Penetapan Perhutanan Sosial, Kawasan Lindung geologi, dan kawasan cagar budaya oleh peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Apabila kegiatan pertambangan sudah berakhir dan/atau dicabut izin atau KKPR, Pemanfaatan Ruang di kawasan pasca pertambangan mengacu rencana Pola Ruang Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 April 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

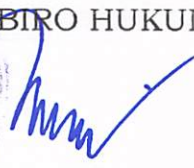
ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 1.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (1-87/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

BAB I.....	5
KETENTUAN UMUM.....	5
BAB II	11
RUANG LINGKUP	11
BAB III.....	14
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	14
Bagian Kesatu	14
Tujuan Penataan Ruang	14
Bagian Kedua.....	14
Kebijakan Penataan Ruang.....	14
Bagian Ketiga.....	15
Strategi Penataan Ruang	15
BAB IV.....	21
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI.....	21
Bagian Kesatu	21
Umum.....	21
Bagian Kedua.....	21
Sistem Pusat Permukiman.....	21
Bagian Ketiga.....	24
Sistem Jaringan Transportasi.....	24
Paragraf 1	24
Umum.....	24
Paragraf 2.....	25
Sistem Jaringan Jalan	25
Paragraf 3.....	34
Sistem Jaringan Kereta Api	34
Paragraf 4.....	36
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	36
Paragraf 5.....	39
Sistem Jaringan Transportasi Laut.....	39
Paragraf 6.....	42
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.....	42
Bagian Keempat.....	44
Sistem Jaringan Energi.....	44
Bagian Kelima.....	49
Sistem Jaringan Telekomunikasi.....	49
Bagian Keenam	50
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	50
Bagian Ketujuh	54
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.....	54
BAB V	57
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI.....	57
Bagian Kesatu	57
Umum.....	57
Bagian Kedua.....	58
Kawasan Lindung.....	58
Bagian Ketiga.....	65
Kawasan Budi Daya	65
BAB VI.....	72
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI.....	72
BAB VII	81
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI.....	81
Bagian Kesatu	81
Umum.....	81
Bagian Kedua.....	81

KKPR.....	81
Bagian Ketiga.....	83
Indikasi Program Utama	83
Bagian Keempat.....	85
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.....	85
BAB VIII	86
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI.....	86
Bagian Kesatu	86
Umum.....	86
Bagian Kedua.....	87
Indikasi Arahon Zonasi Sistem Provinsi.....	87
Paragraf 1	87
Umum.....	87
Paragraf 2.....	87
Indikasi Arahon Zonasi untuk Rencana Struktur Ruang.....	87
Paragraf 3.....	119
Indikasi Arahon Zonasi untuk Rencana Pola Ruang	119
Paragraf 4.....	158
Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang.....	158
Bagian Ketiga.....	188
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.....	188
Paragraf 1	188
Umum.....	188
Paragraf 2.....	188
Penilaian Pelaksanaan KKPR	188
Paragraf 3.....	190
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.....	190
Bagian Keempat.....	192
Arahon Insentif dan Disinsentif	192
Bagian Kelima.....	193
Arahon Sanksi.....	193
BAB IX.....	197
KELEMBAGAAN	197
BAB X.....	197
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT	197
Bagian Kesatu	197
Hak dan Kewajiban Masyarakat.....	197
Bagian Kedua.....	198
Peran Masyarakat	199
BAB XI.....	200
PENYIDIKAN.....	200
BAB XII	202
KETENTUAN PIDANA.....	202
BAB XIII.....	202
KETENTUAN LAIN-LAIN	202
BAB XIV	203
KETENTUAN PERALIHAN.....	203
BAB XV	205
KETENTUAN PENUTUP	205

Lampiran I Cakupan Wilayah RTRW Provinsi

Lampiran II Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah

Lampiran III Peta Sistem Pusat Permukiman

Lampiran IV Peta Sistem Jaringan Transportasi

Lampiran V Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukung

Lampiran VI Peta Sistem Jaringan Energi

Lampiran VII Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi

Lampiran VIII Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Lampiran IX Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Lampiran X Peta Rencana Pola Ruang Wilayah

Lampiran XI Peta Kawasan Strategis Provinsi

Lampiran XII Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Lampiran XIII Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Lampiran XIV Indikasi Program Utama Pemanfaatan Ruang

Lampiran XV Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan

Lampiran XVI Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KP2B

Lampiran XVII Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan
Bencana

Lampiran XVIII Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar
Budaya

Lampiran XIX Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan
Air

Lampiran XX Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan
Sempadan

Lampiran XXI Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Pertahanan dan
Keamanan

Lampiran XXII Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Karst

Lampiran XXIII Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan
Pertambangan Mineral dan Batubara

Lampiran XXIV Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan
Migrasi Satwa



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW Provinsi dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, dinamika pembangunan, dan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Penyusunan RTRW Provinsi memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan Wilayah, kondisi fisik Wilayah yang rentan terhadap bencana, dan peran teknologi dalam memanfaatkan Ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Wilayah Provinsi juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut berupa peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan.

RTRW Provinsi memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan Wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk itu, penyusunan RTRW Provinsi ini berdasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi mencakup sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi mencakup Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. RTRW Provinsi ini juga menetapkan arahan Pemanfaatan Ruang yang merupakan KKPR, indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri atas indikasi arahan zonasi sistem Provinsi, arahan perizinan, penilaian pelaksanaan KKPR, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Ruang udara" adalah Wilayah kedaulatan udara di atas Wilayah daratan dan perairan Provinsi Kalimantan Timur.

Yang dimaksud dengan "Ruang di dalam bumi" adalah Wilayah dalam bumi dan/atau bawah permukaan tanah yang menjadi sumber daya tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

Ayat (2)

Luas Wilayah RTRW Provinsi berdasarkan perhitungan peta Wilayah administrasi dengan menggunakan sistem proyeksi *cylindrical equal area*. Peta tersebut bersumber dari:

- a. peta batas negara sebagaimana dimaksud dalam geoportal kebijakan satu peta;
- b. peta batas Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam beberapa peraturan menteri dalam negeri tentang batas daerah;
- c. peta batas Wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya Laut Provinsi sebagaimana dimaksud dalam rancangan peraturan menteri dalam negeri;
- d. peta batas kewenangan pengelolaan sumber daya Laut paling jauh 12 (dua belas) mil Laut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
- e. peta batas Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam berita acara kesepakatan; dan
- f. peta Garis Pantai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 26.4 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 19990-2020.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "nama Pulau Kecil" adalah data pulau per Kabupaten/Kota per Provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi:

- a. mendukung tujuan Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana rincinya melalui keterpaduan antarsektor, antarwilayah, dan Masyarakat;
- b. mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Yang dimaksud dengan "maju" adalah menjadi lebih baik, berkembang, dan/atau mencapai Masyarakat yang adil dan sejahtera.

Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi Masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan Masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan "lestari" adalah penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi Masyarakat. Lingkup pembangunan Industri Hijau meliputi standardisasi Industri Hijau dan pemberian fasilitas untuk Industri Hijau. Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu:

- a. mengembangkan industri yang sudah ada menuju Industri Hijau; dan
- b. membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan prasarana Wilayah” adalah satu kesatuan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya yang layak, sehat, aman, dan nyaman, serta saling menghubungkan dan berada dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hierarki.

Huruf d

Kawasan berfungsi lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan Wilayah yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan berfungsi konservasi” adalah kawasan dengan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Kawasan berfungsi konservasi di Wilayah darat merupakan hutan konservasi.

Yang dimaksud dengan “hutan konservasi” adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Yang dimaksud dengan “kawasan berfungsi konservasi di Perairan Pesisir” adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf f

Kebijakan pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau bagi kesejahteraan Masyarakat merupakan keselarasan dan keterpaduan kegiatan antarsektor dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan” adalah lahan dan kawasan pertanian pangan yang dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi secara berkelanjutan. Perencanaan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pada:

- a. KP2B;
- b. LP2B; dan
- c. LCP2B.

Kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan Masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian

Huruf h

Yang dimaksud dengan “potensi lestari” adalah kelestarian potensi sumber daya ikan agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya.

Yang dimaksud dengan “ekonomi biru” adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi Laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan Masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ekosistem sekitarnya” adalah lingkungan alam dan lingkungan buatan yang berada di sekitar kawasan pertambangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana bagi Masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Mitigasi bencana termasuk mitigasi perubahan iklim.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “permukiman berbasis air” adalah perumahan dan permukiman yang berada pada tepi badan air di antaranya sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya yang diselenggarakan berdasarkan kearifan lokal.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan

industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana Struktur Ruang” adalah gambaran Struktur Ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup Struktur Ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana Struktur Ruang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pusat permukiman, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Wilayah sebagai pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN dan dengan mengedepankan pelestarian lingkungan. Rencana Struktur Ruang berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pengembangan sistem pusat permukiman dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam Ruang Wilayah Provinsi sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam Ruang Wilayah Provinsi.

Pengembangan sistem pusat permukiman diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, serta memperhatikan peruntukan Ruang Kawasan Budi Daya di Wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas Pemanfaatan Ruang yang ada.

Dalam sistem pusat permukiman dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi sistem pusat permukiman Provinsi.

Sistem pusat permukiman bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem pusat permukiman guna tercipta keseimbangan perkembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Balikpapan” adalah Kota Balikpapan.

Yang dimaksud dengan “Samarinda” adalah Kota Samarinda.

Yang dimaksud dengan “Bontang” adalah Kota Bontang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Penentuan sistem pusat permukiman berdasarkan kriteria PKL menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kriteria tambahan.

Kriteria PKL menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;

- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, antara lain pelabuhan lokal, bandar udara bukan pusat penyebaran, stasiun skala kecil, dan terminal penumpang tipe C;
- c. kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal, antara lain berupa kota pantai sentra pertumbuhan ekonomi lokal dan teknopark kelautan.

Kriteria tambahan meliputi:

- a. klasifikasi ibu kota kecamatan atau pusat desa yang berpotensi menjadi kawasan perkotaan atau pusat pertumbuhan berdasarkan Perka BPS Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia dan Perka BPS Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2020;
- b. perkembangan desa dari perdesaan menjadi perkotaan dari tahun 2010 hingga tahun 2020;
- c. ketersediaan fasilitas pendidikan, perdagangan, atau kesehatan di ibu kota kecamatan atau pusat desa/kelurahan;
- d. akses atau jarak tempuh/pelayanan ke fasilitas pendidikan, perdagangan, atau kesehatan dari ibu kota kecamatan atau pusat desa.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sentra industri maritim” adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan transportasi” adalah satu kesatuan yang saling menghubungkan sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi Laut, dan bandar udara yang membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam satu hubungan hierarki.

Sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam Ruang Wilayah Provinsi, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional dan internasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, transportasi Laut, dan bandar udara yang menghubungkan antarpulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan Wilayah nasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarsistem pusat permukiman serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara sistem

pusat permukiman dengan sektor kegiatan ekonomi Masyarakat.

Sistem jaringan transportasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarsistem pusat permukiman, keterkaitan antara Wilayah Provinsi dengan Provinsi sekitarnya, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta kegiatan pertanian dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Sistem jaringan jalan bertujuan untuk menghubungkan antarsistem pusat permukiman, antara sistem permukiman dengan sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi Laut, serta bandar udara umum dan bandar udara khusus, antara sistem permukiman dengan Kawasan Budi Daya, serta Pulau Kecil berpenduduk dan pelayanan pergerakan orang dan/atau bongkar muat barang yang aman, selamat, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” merupakan fasilitas penimbangan. Fasilitas penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jembatan” adalah bangunan penghubungan guna mengatasi rintangan antarruas jalan.

Pasal 12

Ayat (1)

Jalan umum bertujuan menghubungkan antarsistem pusat permukiman, antara sistem permukiman dengan sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi Laut, bandar udara umum dan bandar udara khusus, serta jalur pendaratan dan penerbangan di Laut, serta antara sistem permukiman dengan Kawasan Budi Daya melalui pelayanan jalan yang andal dan prima guna mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarPKN, antara PKN dan PWK, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jalan kolektor dalam skala Wilayah.

Yang termasuk dalam jalan kolektor primer meliputi jalan kolektor primer satu, jalan kolektor primer dua, dan jalan kolektor primer tiga.

Jalan kolektor primer satu merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya.

Jalan kolektor primer dua merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten/Kota.

Jalan kolektor primer tiga merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribu kota Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Terminal penumpang bertujuan untuk mewujudkan kelancaran kedatangan dan keberangkatan, menaik dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu bagi keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe A” adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi.

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Terminal barang bertujuan untuk mewujudkan kelancaran bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang yang aman dan selamat, serta keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Jembatan timbang bertujuan untuk mewujudkan pengawasan muatan angkutan barang bagi keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Jembatan bertujuan untuk menghubungkan antarsistem pusat permukiman, antara sistem permukiman dengan Kawasan Budi Daya, atau antara pulau dengan pulau lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam jaringan jalur kereta api meliputi jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus.

Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan industri yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan hasil produksi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pasal 19

Ayat (1)

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan bertujuan untuk meningkatkan pengangkutan penumpang dan/atau barang serta pengangkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya antarsistem pusat permukiman, antara sistem pusat permukiman dan Wilayah lain termasuk Pulau Kecil berpenduduk, untuk menunjang pariwisata, kawasan strategis, dan kawasan ekonomi, serta mewujudkan alur-pelayaran sungai dan danau atau lintas penyeberangan yang aman dan selamat untuk dilayari dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi.

Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau” adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan danau yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan” adalah suatu alur perairan di Laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintasan angkutan penyeberangan.

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antarprovinsi” adalah lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarprovinsi.

Lintas penyeberangan antarprovinsi di Provinsi Kalimantan Timur merupakan lintas penyeberangan sabuk tengah yang berfungsi menghubungkan jalur tengah Wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi” adalah lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarkabupaten/kota dalam Provinsi.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan sungai dan danau” adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Sistem jaringan transportasi Laut bertujuan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan Laut dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan Laut dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional dan menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional.

Pelabuhan Laut bertujuan untuk mewujudkan fungsi pelabuhan untuk meunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran di Laut” adalah perairan Laut yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran bertujuan untuk mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan Laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.

Yang dimaksud dengan “Terminal Umum” adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang untuk melayani kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Yang termasuk dalam kegiatan usaha pokok meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap air panas, dan udara dingin, pengelolaan air, pengelolaan air limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar, penyediaan akomodasi, kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional, dan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga.

Ayat (3)

Pengembangan pelabuhan utama dimaksudkan antara lain untuk membuka akses berbagai produk sektor unggulan ke pasar internasional yang merupakan tujuan ekspor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran umum dan perlintasan” adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di Laut, sungai, dan danau untuk melayani kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran khusus” adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di Laut, sungai, dan danau untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Bandar udara umum dan bandar udara khusus bertujuan untuk mewujudkan bandar udara sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, serta keselamatan dan keamanan penerbangan, serta menunjang pembangunan nasional dan daerah.

Yang dimaksud dengan “bandar udara” adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Yang dimaksud dengan “bandar udara umum” adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai Provinsi.

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpan” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Sistem jaringan energi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang.

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah jaringan dan infrastruktur kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur ketenagalistrikan” adalah jaringan dan infrastruktur yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah fasilitas dan sarana infrastruktur melalui moda selain pipa untuk kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Yang termasuk dalam fasilitas dan sarana infrastruktur melalui moda selain pipa meliputi fasilitas *liquefied natural gas* atau *compressed natural gas* berupa tangki, terminal penerima *liquefied natural gas*, unit regasifikasi, sarana kompresi dan

dekompresi *compressed natural gas*, stasiun pengisian bahan bakar gas, dan peralatan pendukung lainnya.

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah fasilitas dan sarana infrastruktur melalui pipa untuk kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Yang termasuk dalam fasilitas dan sarana infrastruktur melalui pipa meliputi pipa transmisi dan pipa distribusi.

Pipa transmisi adalah pipa untuk mengangkut gas bumi dari sumber pasokan gas bumi atau lapangan-lapangan gas bumi ke ruas transmisi, Wilayah jaringan distribusi, Wilayah niaga tertentu, dan/atau konsumen gas bumi.

Pipa distribusi adalah pipa untuk mengangkut gas bumi dari pipa transmisi pada suatu ruas transmisi dan/atau pipa distribusi pada suatu Wilayah jaringan distribusi ke konsumen gas bumi dan/atau Wilayah jaringan distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.

Pipa transmisi harus berada di ruas transmisi atau koridor pipa bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Pipa distribusi harus berada di Wilayah jaringan distribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sehingga fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi termasuk juga dalam sistem jaringan energi.

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi.

Ayat (5)

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup,

kualitas yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah instalasi tenaga listrik untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan “jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah instalasi tenaga listrik untuk kegiatan konversi, transformasi, penyaluran, dan distribusi tenaga listrik.

Pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berupa pembangkitan tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan sumber energi baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem” adalah instalasi tenaga listrik berbentuk jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

Jaringan transmisi tenaga listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

Yang dimaksud dengan “jaringan distribusi tenaga listrik” adalah instalasi tenaga listrik berbentuk jaringan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Yang dimaksud dengan “gardu listrik” adalah instalasi tenaga listrik untuk kegiatan konversi dan transformasi tenaga listrik.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “gardu induk” adalah gardu yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan transmisi dengan pusat beban.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, serta terjangkau guna meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur jaringan tetap” adalah fasilitas yang merupakan infrastruktur sipil atau bangunan untuk layanan telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak bagi terselenggaranya telekomunikasi terrestrial, seluler, dan satelit.

Ayat (2)

Saluran kabel serat optik merupakan sistem komunikasi serat optik.

Saluran kabel bawah Laut merupakan sistem komunikasi kabel Laut.

Yang dimaksud dengan “sistem komunikasi kabel Laut” adalah suatu sistem transmisi telekomunikasi menggunakan media

kabel yang dibentangkan di dalam lautan dan/atau samudera untuk menghubungkan beberapa stasiun kabel di setiap negara yang dilaluinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Sistem jaringan sumber daya air bertujuan untuk:

- a. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi Masyarakat;
- b. menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; dan
- c. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan sumber daya air” adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.

Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat.

Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Upaya pencegahan ditujukan untuk mencegah

terjadinya bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air. Upaya penanggulangan ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana. Upaya pemulihan akibat daya rusak air ditujukan untuk memulihkan fungsi sumber daya air serta sistem prasarana sumber daya air setelah terjadinya daya rusak air.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prasarana sumber daya air” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah satu kesatuan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian banjir” adalah satu kesatuan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap secara menyeluruh untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan daya rusak air.

Yang dimaksud dengan “bangunan sumber daya air” adalah infrastruktur konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

SPAM bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

SPAL bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Yang dimaksud dengan “sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Sistem jaringan persampahan bertujuan untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sarana persampahan adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.

Prasarana persampahan adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Kawasan Lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan Wilayah yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan "badan air" adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya" adalah kawasan berfungsi lindung yang terdiri atas kawasan hutan lindung dan Kawasan Lindung gambut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan perlindungan setempat" adalah kawasan kearifan lokal dan sempadan terdiri atas sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat diantaranya RTH, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kawasan pencadangan konservasi di Laut" adalah kawasan konservasi Perairan Pesisir atau Laut usulan atau belum mendapatkan penetapan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan adat" adalah kawasan hutan yang berada dalam Wilayah Masyarakat hukum adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Kawasan Lindung geologi" adalah kawasan yang berfungsi untuk melindungi kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kawasan ekosistem mangrove" adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penetapan suatu Kawasan Lindung memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan lindung" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air Laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Yang dimaksud dengan "Kawasan Lindung gambut" adalah Wilayah dengan tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sempadan pantai" adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Penghitungan batas sempadan pantai harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.

Yang dimaksud dengan "garis sempadan sungai" adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Sempadan sungai meliputi Ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

Garis sempadan sungai ditentukan pada:

- a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
- d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- e. sungai yang terpengaruh pasang air Laut; dan
- f. mata air.

Garis sempadan sungai pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Garis sempadan sungai pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan:

- a. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
- b. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, Ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai Ruang penyalur banjir.

Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air Laut, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Yang dimaksud dengan "sempadan danau" adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.

Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Muka air tertinggi yang pernah terjadi, menjadi batas badan danau. Badan danau, merupakan Ruang yang berfungsi sebagai wadah air.

Penentuan garis sempadan waduk dan badan air lainnya, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan danau yang diukur dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan konservasi dilaksanakan dengan memperhatikan pemberdayaan Masyarakat pada kawasan hutan konservasi melalui pengembangan desa konservasi, fasilitas kemitraan antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan Masyarakat, pemberian izin jasa wisata alam, serta akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu pada blok zona tradisional atau pemanfaatan tradisional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Penetapan kawasan hutan adat oleh menteri yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan terdiri atas Hutan Adat Hemaq Beniuq dan Hutan Adat Mului.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4618/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2017 tentang Penetapan Hutan Adat Hemaq Beniung Kepada Masyarakat Hukum Adat Kampung Juaq Asa Seluas ± 49 (Empat Puluh Sembilan) Hektare, di Kampung Juaq Asa, Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok,

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan Hutan Adat Hemaq Beniung berada pada areal penggunaan lain memiliki luas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektare.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5474/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2020 tentang Penetapan Hutan Adat Mului Kepada Masyarakat Hukum Adat Mului Seluas ± 7.722 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua) Hektare, di Kampong Mului, Desa Swan Slutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Hutan Adat Mului berada pada:

- a. kawasan hutan lindung memiliki luas kurang lebih 3.434 (tiga ribu empat ratus tiga puluh empat) hektare;
- b. kawasan hutan produksi memiliki luas kurang lebih 4.244 (empat ribu dua ratus empat puluh empat) hektare; dan
- c. areal penggunaan lain memiliki luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektare.

Penetapan kawasan hutan adat oleh bupati terdiri atas Kawasan Hutan Adat Bahau Uma Luhut, Kawasan Hutan Adat Anyaang Apoq, Kawasan Hutan Adat Benuaq Telimuk, Kawasan Hutan Adat Teluyen Jarikng Lestari, Kawasan Hutan Adat Benuaq Madjaun, dan Kawasan Hutan Adat Gunung Menaliq di Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 38

Yang termasuk dalam Kawasan Lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi dan kawasan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan cagar alam geologi merupakan kawasan bentang alam Karst sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 140K/40/MEM/2019 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur.

Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur berada pada:

- a. kawasan hutan lindung memiliki luas kurang lebih 84.214 (delapan puluh empat ribu dua ratus empat belas) hektare;

- b. kawasan hutan produksi memiliki luas kurang lebih 77.588 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektare;
- c. areal penggunaan lain sebagai Kawasan Lindung geologi memiliki luas kurang lebih 13.861 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh satu) hektare; dan
- d. areal penggunaan lain sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 140K/40/MEM/2019 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur, tetapi telah ada permukiman dan potensi Wilayah pengembangan permukiman termasuk akses kegiatan perikanan dan kelautan sehingga menjadi Kawasan Permukiman memiliki luas kurang lebih 1.996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) hektare.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah merupakan kawasan imbuhan air tanah.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Kawasan Budi Daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan Kawasan Budi Daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi

dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan Kawasan Budi Daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan produksi" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Yang dimaksud dengan "kawasan perkebunan rakyat" adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas paling kecil 0,25 (dua koma lima puluh) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50 (lima puluh) persen atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektar.

Yang dimaksud dengan "kawasan pertanian" adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan Wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi, dan keberadaan infrastruktur penunjang.

Yang dimaksud dengan "kawasan perikanan" adalah Wilayah yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Yang dimaksud dengan "kawasan pertambangan dan energi" adalah sebagian atau seluruh Wilayah untuk kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan dan energi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, termasuk kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan "kawasan pariwisata" adalah wilayah dengan kegiatan untuk membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Yang dimaksud dengan "kawasan transportasi" adalah kawasan yang berfungsi sebagai simpul sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi Laut, serta bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan Laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Yang dimaksud dengan "kawasan pertahanan dan keamanan" adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

Pasal 41

Ayat (1)

Kawasan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Yang termasuk dalam kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Kawasan perkebunan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan.

Kawasan hutan rakyat berada pada lahan Masyarakat dan dikelola oleh Masyarakat.

Pasal 43

Ayat (1)

Kawasan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung kedaulatan pangan juga dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Kawasan perikanan dapat berada di Ruang darat, Ruang Laut, dan di luar Kawasan Lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Kawasan pertambangan dan energi dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dan energi dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri antara lain dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, dan pengendalian dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan daya tarik wisata yang mencakup daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia.

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, diantaranya meliputi bentang pesisir pantai, bentang Laut, kolam air, dasar Laut, pegunungan dan hutan alam, perauran sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus.

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, diantaranya meliputi cagar budaya, perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya Masyarakat yang khas, museum, kehidupan adat dan tradisi Masyarakat dan aktifitas budaya Masyarakat yang khas di suatu area/tempat, dan kesenian.

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya, diantaranya meliputi fasilitas rekreasi dan hiburan/taman

bertema, fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), dan fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Kawasan Permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kawasan Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Kriteria penetapan KSP terdiri atas:

- a. mendukung tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- c. nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di Wilayah Provinsi;
- e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Wilayah Provinsi;
- f. memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan Ruang Wilayah Provinsi yang memiliki kekhususan;
- g. dapat berhimpitan dengan KSN, tetapi harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda, dan harus ada pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi yang jelas;
- h. mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau Masyarakat;
- i. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan Wilayah Provinsi;

- j. dapat berupa kawasan yang berada pada satu Kabupaten/Kota atau lintas Kabupaten/Kota; dan
- k. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “indikasi program utama” adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang” adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan berusaha” adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonberusaha” adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha.

Yang dimaksud dengan “ kegiatan yang bersifat strategis nasional” adalah kebijakan Pemerintah terkait suatu atau beberapa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konfirmasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.

Yang dimaksud dengan “persetujuan KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain rencana detail Tata Ruang.

Yang dimaksud dengan “rekomendasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang.

Rekomendasi KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan Penataan Ruang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan mengedepankan konsep *safeguarding* dalam Pemanfaatan Ruang, antara lain memperhatikan:

- a. aspek keamanan keselamatan/pengurangan risiko bencana;
- b. aspek ketahanan pangan;
- c. aspek kelestarian lingkungan;
- d. aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal/regional/nasional;
- e. aspek kerawanan sosial; dan
- f. aspek pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persetujuan KKPRL” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.

Yang dimaksud dengan “konfirmasi KKPRL” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Luas berdasarkan perhitungan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut menggunakan sistem proyeksi *cylindrical equal area*.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan program yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah. Selain itu, juga terdapat program lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Indikasi waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan” adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama Rencana Tata Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan” adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program Pemanfaatan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi bertujuan untuk menjamin fungsi sistem Provinsi yang berada di Wilayah Kabupaten/Kota. Materi muatan Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi terdiri atas:

- a. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;
- b. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;

- c. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;
- d. sarana dan prasarana minimum;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah Provinsi; dan
- f. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

Ketentuan khusus merupakan ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan peruntukan yang memiliki fungsi khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ruang milik jalan” adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

Yang dimaksud dengan “Ruang manfaat jalan” adalah Ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi Ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Yang dimaksud dengan “Ruang pengawasan jalan” adalah Ruang tertentu di luar Ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan dan jaringan utilitas” adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung” adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah lingkungan kerja pelabuhan” adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Yang dimaksud dengan “daerah lingkungan kepentingan pelabuhan” adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan” adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi Wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (12)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana bantu navigasi pelayaran” adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal

yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi Kapal dan/atau lalu lintas kapal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat penangkapan ikan” adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

Yang dimaksud dengan “alat bantu penangkapan ikan” adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan dan instalasi di Laut” adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan di Wilayah perairan dan Wilayah yurisdiksi.

Yang dimaksud dengan “pipa bawah Laut” adalah tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi yang terletak di atau tertanam di bagian bawah Laut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Ruang bebas” adalah Ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor jaringan transmisi tenaga listrik di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi jaringan transmisi tenaga listrik.

Yang termasuk dalam jarak bebas minimum meliputi jarak bebas minimum vertikal dari konduktor dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Yang dimaksud dengan “jarak bebas minimum vertikal dari konduktor” adalah jarak terpendek secara vertikal antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan permukaan bumi atau benda di atas permukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan

manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi jaringan transmisi tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan “jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang” adalah jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal menara atau tiang ke bidang vertikal Ruang bebas, meliputi jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor, jarak horizontal akibat ayunan konduktor, dan jarak bebas impuls petir

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang termasuk dalam pemanfaatan kawasan meliputi budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, budi daya hijauan makanan ternak, budi daya buah-buahan dan biji-bijian, budi daya

tanaman atsiri, budi daya tanaman nira, wana mina (*siluofishery*), wana ternak (*siluopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosiluopastura*), penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa.

Yang termasuk dalam pemanfaatan jasa lingkungan meliputi usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, dan/atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Yang termasuk dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet, dan/atau hasil hutan bukan kayu lainnya.

Angka 2

Yang termasuk dalam kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi kegiatan:

- a. religi;
- b. pertambangan;
- c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h. fasilitas umum;
- i. industri selain pengolahan hasil hutan;
- j. pertahanan dan keamanan;

- k. prasarana penunjang keselamatan umum;
- l. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
- m. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang termasuk dalam penelitian, ilmu pengetahuan meliputi kegiatan penelitian yang dapat memberikan manfaat pada peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan gambut.

Yang termasuk dalam pendidikan meliputi pengembangan pendidikan dan kesadartahuan kawasan gambut.

Yang termasuk dalam pemanfaatan jasa lingkungan meliputi kawasan gambut untuk ekosistem sekitarnya, wisata terbatas, perdagangan karbon, dan/atau sosial dan budaya Masyarakat sekitarnya.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus” antara lain industri semen, industri pupuk, industri kertas, industri galangan kapal, dan sebagainya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang termasuk dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, sagu, nipah, aren, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar, nabati (*bioenergy*), dan/atau komoditas pengembangan tanaman pangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang termasuk dalam pemanfaatan hasil hutan kayu pemanfaatan hasil hutan kayu meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan pemanfaatan hasil hutan kayu budi daya tanaman (hutan tanaman).

Yang termasuk dalam pemungutan hasil hutan kayu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat dan individu.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang termasuk dalam kegiatan panen dan pascapanen meliputi unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya kawasan pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sumber daya genetik” adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kawasan penggembalaan umum” adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan ternak Masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Penyediaan prasarana budi daya kawasan pertanian terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan meliputi jaringan irigasi, jalan penghubung/jalan usaha tani, tenaga listrik dan jaringannya sampai ke pascapanen, gudang, dan

bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis;

- b. kawasan hortikultura meliputi jaringan irigasi, pengolah limbah, jalan penghubung/jalan usaha tani dari lokasi budi daya sampai lokasi pascapanen dan pasar, tenaga listrik dan jaringannya sampai ke pascapanen, jaringan telekomunikasi sampai ke lokasi budi daya, gudang, rumah atau penaung tanaman, gudang berpendingin, bangsal penanganan pascapanen, dan pasar;
- c. kawasan perkebunan meliputi jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum, parit drainase, kolam limbah, penangkap gas metan, pembuatan pupuk dari jangjang kosong, teras, dan pancang jalur tanam/pancang kepala; dan
- d. kawasan peternakan meliputi jalan, jembatan, pasar hewan, dan embung.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “wisata agro adalah usaha produktif dan kreatif yang dijalankan secara profesional, menyediakan dan/atau mengelola barang dan/atau jasa bagi pemenuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata agro berbasis pertanian.

Angka 8

Yang termasuk dalam kepentingan umum meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan pembangkit dan jaringan listrik.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk hortikultura, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari

kedua faktor tersebut, memberi ciri dan kualitas tertentu pada produk yang dihasilkan.

Yang dimaksud dengan “Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi” adalah daerah asal suatu produk perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan Wilayah lain.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus” antara lain industri semen, industri pupuk, industri kertas, industri galangan kapal, dan sebagainya.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 85

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang termasuk dalam intensifikasi air dan lahan meliputi peningkatan daya dukung air dan lahan budi daya, peningkatan teknologi dan manajemen budi daya, efisiensi penggunaan air, penggunaan benih, pakan, dan obat ikan, pengendalian hama dan penyakit ikan, diversifikasi pembudidayaan ikan, dan penerapan biosekuriti.

Yang termasuk dalam ekstensifikasi lahan diantaranya meliputi pembukaan dan pengolahan lahan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “plasma nutfah” adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan unggul baru.

Yang dimaksud dengan “sumber daya ikan” adalah potensi semua jenis ikan.

Angka 5

Yang termasuk dalam prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi prasarana dan sarana penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran hasil perikanan.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang termasuk dalam prasarana pendukung kawasan perikanan meliputi tenaga listrik, jalan penghubung, rumah atau penaung, dan pasar.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pengaraman” adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.

Pemanfaatan air Laut selain energi berupa instalasi pengolahan air Laut untuk air minum antara lain berupa pipa pengambilan air Laut dalam untuk produksi air minum.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “kesenangan dan wisata” adalah wisata memancing.

Pemeliharaan untuk kesenangan adalah kegiatan pemeliharaan jenis ikan dilindungi penuh yang dilakukan oleh perseorangan.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “pembuangan (*dumping*)” adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Yang termasuk dalam pembuangan (*dumping*) meliputi pengerukan dan pembuangan limbah ke Laut.

Pengerukan adalah penimbunan pembuangan hasil pekerjaan pengerukan atau pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Yang termasuk dalam pembuangan (*dumping*) limbah ke Laut meliputi:

- a. limbah bahan berbahaya dan beracun berupa:
 1. tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan; dan
 2. serbuk bor dari hasil pengeboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di Laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic based mud*); dan
- b. limbah nonbahan berbahaya dan beracun berupa serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pengeboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di Laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (*water based mud*).

Lokasi pembuangan mempertimbangkan perlindungan terhadap area sensitif dan rona awal kualitas air Laut yang memenuhi baku mutu air Laut.

Area sensitif antara lain terdiri atas kawasan konservasi perairan, daerah rekreasi atau wisata bahari, kawasan

Mangrove, padang lamun, terumbu karang, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam Laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam, daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budi daya perikanan, alur migrasi biota Laut yang dilindungi, daerah penangkapan ikan atau zona perikanan, alur pelayaran, dan/atau Wilayah pertahanan.

Yang dimaksud dengan “reklamasi” adalah:

- a. kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase; atau
- b. pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah Garis Pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “zona terlarang” adalah area paling jauh 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar bangunan dan instalasi di Laut;

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang termasuk dalam infrastruktur industri paling sedikit meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, dan jaringan transportasi.

Yang termasuk dalam logistik meliputi kegiatan distribusi, penyimpanan, sortasi, pelabelan, pengemasan kembali, dan lain-lain.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang termasuk dalam infrastruktur penunjang paling sedikit meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah.

Yang termasuk dalam sarana penunjang antara lain hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana ibadah, sarana perbankan, kantor pos dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pariwisata berkelanjutan” adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan Masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang termasuk dalam prasarana daya tarik wisata meliputi jaringan listrik dan lampu penerangan, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan sistem pengelolaan limbah.

Yang termasuk dalam fasilitas umum meliputi fasilitas keamanan, fasilitas keuangan dan perbankan, fasilitas bisnis, fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi dan kebersihan, fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia, fasilitas rekreasi, fasilitas lahan parkir, dan fasilitas ibadah.

Yang termasuk dalam fasilitas pariwisata meliputi fasilitas akomodasi, fasilitas rumah makan, fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*, polisi pariwisata dan satuan tugas wisata, toko cinderamata (*souvenir shop*), penunjuk arah/papan

informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*), dan bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "*zero delta Q policy*" adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "lingkungan hunian" adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Yang dimaksud dengan "permukiman" adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Yang dimaksud dengan "perumahan" adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik, perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "prasarana" adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

Yang termasuk dalam prasarana paling sedikit meliputi jaringan jalan, saluran pembuangan air hujan atau drainase, penyediaan air minum, saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, dan tempat pembuangan sampah.

Yang dimaksud dengan "sarana" adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Yang termasuk dalam sarana paling sedikit meliputi RTH dan sarana umum mencakup rumah ibadah,

tempat bermain anak-anak, tempat olahraga, dan papan penunjuk jalan.

Yang termasuk dalam tempat kegiatan pendukung meliputi lokasi pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pertahanan dan keamanan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "rumah" adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "utilitas umum" adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Yang termasuk dalam utilitas umum paling sedikit meliputi jaringan listrik.

Angka 5

Pembangunan kembali lingkungan hunian dilakukan dengan cara rehabilitasi, rekonstruksi, atau peremajaan permukiman dan perumahan.

Peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh meliputi pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali di Kawasan Permukiman perkotaan.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “usaha secara terbatas” adalah kegiatan usaha yang diperkenankan dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian.

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian” adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian.

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian” adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pangkalan militer atau kesatrian” adalah kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal sehingga mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi.

Pangkalan militer atau kesatrian untuk satuan TNI Angkatan Darat satuan setingkat Koramil ke atas, untuk satuan TNI Angkatan Laut satuan setingkat Posal ke atas, dan untuk satuan TNI Angkatan Udara satuan setingkat Posau ke atas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan keselamatan operasi penerbangan” adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta

Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Huruf b

Materi muatan KP2B digambarkan sesuai Petunjuk Teknis Nomor: 5/Juknis-HK.02/VI/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana” adalah kawasan yang mempunyai risiko bencana alam tingkat tinggi. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan rawan bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan cagar budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah Wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah.

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan resapan air.

Huruf f

Yang termasuk dalam kawasan sempadan meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau dan waduk, serta sempadan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan sempadan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan pertahanan dan keamanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kawasan karst adalah karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu.

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan karst” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan karst.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan mineral dan batubara” adalah Wilayah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara” adalah

ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kawasan migrasi satwa” adalah Wilayah perpindahan satwa liar atau lingkungan tempat satwa dapat hidup dan berkembang, baik Wilayah jelajah atau lintasan satwa liar atau koridor satwa liar di luar kawasan hutan konservasi maupun alur migrasi biota Laut yang dilindungi dan terancam punah dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis.. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan migrasi satwa.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “daerah latihan militer” adalah Wilayah yang disiapkan/digunakan untuk meningkatkan kemampuan perorangan dan/atau satuan dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman musuh.

Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, seperti instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “bentuk eksokarst” adalah karst pada bagian permukaan.

Yang termasuk dalam bentuk eksokarst meliputi mata air permanen, bukit karst, dolina, uvala, polje, dan/atau telaga.

Mata air permanen adalah mata air yang selalu mengalir sepanjang tahun.

Bukit karst adalah bukit dengan bentuk kerucut (*conical*), membulat (*sinusoida*), menara (*tower*), meja (*table*), dan/atau bentukan lainnya.

Dolina adalah lekukan tertutup di permukaan akibat proses pelarutan dan peruntuhan yang memiliki ukuran bervariasi dengan kedalaman antara 2 (dua) sampai dengan 100 (seratus) meter dan diameter antara 10 (sepuluh) sampai dengan 1.000 (seribu) meter.

Uvala adalah gabungan dari 2 (dua) atau lebih dolina.

Polje adalah gabungan dari 2 (dua) atau lebih uvala.

Telaga adalah uvala atau polje yang tergenang air.

Yang dimaksud dengan “bentuk endokarst” adalah karst pada bagian bawah permukaan.

Yang termasuk dalam bentuk endokarst meliputi sungai bawah tanah dan/atau speleotem.

Sungai bawah tanah adalah sungai yang mengalir di bawah permukaan tanah.

Speleotem adalah bentukan hasil proses pelarutan kalsium karbonat (CaCO_3) yang menghiasi bagian dalam gua seperti stalaktit, stalakmit, pilar, dan *flowstone*.

Yang dimaksud dengan “karstifikasi” adalah proses alam yang menyebabkan terbentuknya karst.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang termasuk dalam mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium.

Yang termasuk dalam mineral bukan logam meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rhabdofilit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon.

Yang termasuk dalam batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir Laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Yang termasuk dalam batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

Selain golongan mineral bukan logam terdapat mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang termasuk dalam konstruksi meliputi penyediaan dan pengujian peralatan pertambangan, serta pembangunan sarana/prasarana pertambangan meliputi tambang bawah tanah, tambang terbuka, tambang bawah air, komisioning tambang, penyemenan tambang bawah tanah, ventilasi tambang, bangunan pengolahan dan pemurnian, jalan tambang, dan gudang bahan peledak.

Yang termasuk dalam penambangan meliputi pengupasan lapisan tanah atau batu penutup,

penggalian atau pengambilan, serta pemuatan dan pemindahan.

Yang termasuk dalam pengolahan dan pemurnian meliputi pencampuran dan pengolahan.

Yang termasuk dalam reklamasi dan pascatambang, termasuk pengelolaan sisa tambang meliputi reklamasi, penutupan tambang, pembongkaran fasilitas, penyiapan dan penataan lahan, pembibitan, penanaman, dan perawatan.

Yang termasuk dalam prasarana pendukung pertambangan meliputi jalan penghubung, tenaga listrik, telekomunikasi, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengolahan limbah bahan berbahaya, dan beracun, pengolahan sampah, alat pemadam kebakaran, dan/atau prasarana pendukung lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif non fiskal” adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

Yang dimaksud dengan “disinsentif non fiskal” adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN

2023-2042

PETA CAKUPAN WILAYAH DAN NAMA PULAU KECIL

II. Nama Pulau Kecil

NO	NAMA PULAU	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
1.	Pulau Agaragar	117°31'49.000" T	0°7'53.000" U	TBP
2.	Pulau Aji	117°33'44.770" T	2°10'13.730" U	TBP
3.	Pulau Andongabu	118°38'19.000" T	2°13'48.000" U	TBP
4.	Pulau Babanir Baru	117°32'17.990" T	2°9'51.000" U	TBP
5.	Pulau Babi	116°48'32.460" T	1°16'48.180" S	TBP
6.	Pulau Badakbadak	117°54'39.020" T	2°10'51.660" U	TBP
7.	Pulau Badakbadak Barat	117°30'47.990" T	0°9'5.000" U	TBP
8.	Pulau Badakbadak Timur	117°31'14.000" T	0°9'2.990" U	TBP
9.	Pulau Bajau	118°3'6.990" T	0°55'16.000" U	TBP
10.	Pulau Bakungan Diki	118°44'6.000" T	2°6'50.000" U	TBP
11.	Pulau Bakungan Hea	118°43'51.730" T	2°6'7.070" U	TBP
12.	Pulau Balambangan	118°59'47.000" T	1°47'20.000" U	TBP
13.	Pulau Balang	116°43'25.000" T	1°7'23.990" S	TBP
14.	Pulau Balikkukup	118°38'8.090" T	1°31'30.100" U	TBP
15.	Pulau Bangau	117°28'50.990" T	0°38'21.990" S	TBP
16.	Pulau Bansik	116°18'2.260" T	1°39'38.340" S	TBP
17.	Pulau Bansik Besar	116°14'54.530" T	1°39'21.210" S	
18.	Pulau Bansik Kecil	116°15'1.870" T	1°39'0.590" S	
19.	Pulau Baru	117°22'57.130" T	0°49'51.530" S	
20.	Pulau Batukapal	116°29'54.190" T	2°15'21.780" S	TBP
21.	Pulau Belian	118°55'41.000" T	0°54'33.990" U	TBP
22.	Pulau Benawa Kecil	116°43'57.520" T	1°4'31.500" S	TBP
23.	Pulau Berasbasah	117°33'33.990" T	0°3'50.000" U	BP
24.	Pulau Berau	117°29'49.120" T	0°22'4.270" S	TBP
25.	Pulau Berukang	117°29'47.950" T	0°26'55.610" S	TBP
26.	Pulau Besar	117°4'44.920" T	2°13'7.510" U	BP
27.	Pulau Besing	117°40'1.540" T	2°11'47.770" U	TBP
28.	Pulau Bilangbilangan	118°56'58.990" T	1°33'41.000" U	TBP

NO	NAMA PULAU	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
29.	Pulau Bilung	115°28'52.760" T	0°12'48.530" U	TBP
30.	Pulau Bingkar	117°52'46.990" T	2°8'56.000" U	TBP
31.	Pulau Birahbirahan	118°28'23.240" T	0°41'42.660" U	TBP
32.	Pulau Bonggong Besar	117°39'42.000" T	2°11'12.990" U	TBP
33.	Pulau Bonggong Kecil	117°40'32.990" T	2°10'50.990" U	TBP
34.	Pulau Buaya	117°14'30.830" T	0°34'39.820" S	TBP
35.	Pulau Bukuan	117°17'24.000" T	0°50'24.000" S	TBP
36.	Pulau Bulanbulan	118°39'3.190" T	2°13'14.730" U	TBP
37.	Pulau Bulingisan	118°38'11.000" T	2°13'59.990" U	TBP
38.	Pulau Bunglalang	117°5'8.870" T	2°13'1.350" U	TBP
39.	Pulau Burung	116°33'2.130" T	2°12'15.400" S	BP
40.	Pulau Burung	117°27'0.000" T	0°30'15.620" S	TBP
41.	Pulau Cerocok	117°16'26.020" T	0°48'25.510" S	TBP
42.	Pulau Cok	117°32'5.320" T	0°24'25.390" S	TBP
43.	Pulau Datu	117°28'41.890" T	0°48'38.080" S	TBP
44.	Pulau Datuk	116°42'55.000" T	1°7'54.990" S	TBP
45.	Pulau Demis	116°44'6.000" T	1°5'17.990" S	TBP
46.	Pulau Derawan	118°14'39.000" T	2°17'3.000" U	BP
47.	Pulau Dinar	117°19'46.970" T	0°44'7.530" S	TBP
48.	Pulau Gandeng	117°24'12.640" T	0°47'19.180" S	BP
49.	Pulau Genting Besar	117°28'48.000" T	0°36'0.000" S	TBP
50.	Pulau Genting Kecil	117°29'57.690" T	0°36'24.230" S	TBP
51.	Pulau Guntung	117°52'23.000" T	2°6'49.000" U	TBP
52.	Pulau Gurimbang	117°35'25.950" T	2°11'21.890" U	TBP
53.	Pulau Gusung	117°30'25.670" T	0°11'19.270" U	BP
54.	Pulau Gusung Dua	117°30'41.390" T	0°11'27.290" U	
55.	Pulau Gusung Situnggala	118°35'0.720" T	2°16'8.570" U	
56.	Pulau Halan	115°13'10.820" T	0°32'44.750" U	TBP
57.	Pulau Hantu	118°3'8.480" T	0°56'3.970" U	TBP
58.	Pulau Harapan	116°59'55.000" T	0°25'32.000" S	BP
59.	Pulau Hurai	115°25'46.990" T	0°22'50.000" U	TBP
60.	Pulau Idoh	116°42'11.620" T	1°11'54.300" S	TBP
61.	Pulau Ilu	117°36'0.000" T	0°26'24.000" S	TBP
62.	Pulau Jerang	117°0'56.330" T	0°34'24.500" S	TBP
63.	Pulau Jompang	118°0'10.000" T	0°58'41.000" U	TBP
64.	Pulau Jopang	117°26'12.990" T	0°24'28.000" S	TBP
65.	Pulau Kakaban	118°32'10.480" T	2°8'39.540" U	TBP
66.	Pulau Kamagi Lekkat	118°34'28.810" T	2°18'0.380" U	TBP
67.	Pulau Kamagi Pikkit	118°34'54.790" T	2°17'33.930" U	TBP
68.	Pulau Kambing	117°18'54.380" T	0°34'20.310" S	TBP
69.	Pulau Kaniungan Besar	118°50'34.080" T	1°7'0.530" U	BP

NO	NAMA PULAU	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
70.	Pulau Kaniungan Kecil	118°52'41.390" T	1°9'12.960" U	TBP
71.	Pulau Kanyuran	117°30'18.170" T	0°48'25.020" S	
72.	Pulau Karan	115°26'59.830" T	0°15'6.680" U	TBP
73.	Pulau Karangansirau	115°30'13.740" T	0°12'40.770" U	TBP
74.	Pulau Karangkiampau	117°31'27.990" T	0°11'6.000" U	TBP
75.	Pulau Kayumajarang	117°30'36.000" T	0°40'48.000" S	TBP
76.	Pulau Kedindingan Barat	117°32'44.000" T	0°5'2.000" U	TBP
77.	Pulau Kedindingan Tengah	117°33'32.740" T	0°4'47.700" U	TBP
78.	Pulau Kedindingan Timur	117°33'40.420" T	0°5'19.350" U	TBP
79.	Pulau Kedindingan Utara	117°33'15.990" T	0°5'3.990" U	TBP
80.	Pulau Kedumpit	116°45'18.000" T	1°10'14.990" S	TBP
81.	Pulau Kedumpit Barat	116°44'42.000" T	1°10'9.990" S	TBP
82.	Pulau Kedumpit Tengah	116°44'48.730" T	1°10'17.030" S	TBP
83.	Pulau Kedumpit Timur	116°44'54.660" T	1°10'19.840" S	TBP
84.	Pulau Kelambu	117°19'34.210" T	0°43'37.290" S	TBP
85.	Pulau Kelawasan	116°43'49.000" T	1°6'24.000" S	TBP
86.	Pulau Kelelawar	117°52'41.350" T	2°9'24.780" U	
87.	Pulau Kemantis	116°44'44.990" T	1°4'27.000" S	TBP
88.	Pulau Keramat	115°31'3.680" T	0°10'19.100" U	TBP
89.	Pulau Kerbau	117°18'36.000" T	0°45'36.000" S	TBP
90.	Pulau Kobe	117°31'12.300" T	0°47'59.690" S	BP
91.	Pulau Kokok	118°39'6.990" T	2°13'13.000" U	TBP
92.	Pulau Kualan	115°33'26.070" T	0°2'16.990" U	TBP
93.	Pulau Kumala	117°31'42.770" T	0°25'24.870" S	BP
94.	Pulau Kwangan	116°44'37.970" T	1°8'52.000" S	TBP
95.	Pulau Labaanbilik	118°46'55.530" T	0°48'15.060" U	TBP
96.	Pulau Labatan	118°35'32.420" T	2°15'58.990" U	TBP
97.	Pulau Labulabu	118°7'53.000" T	2°19'58.000" U	TBP
98.	Pulau Laham	115°23'58.870" T	0°21'0.340" U	TBP
99.	Pulau Lakitkuhita	118°38'15.830" T	2°14'57.940" U	TBP
100.	Pulau Lalawan	117°48'39.670" T	2°6'2.780" U	TBP
101.	Pulau Lulukena	117°24'36.000" T	0°44'24.000" S	TBP
102.	Pulau Lantang Kecil	117°30'26.120" T	0°26'53.770" S	TBP
103.	Pulau Layangan	117°16'0.540" T	0°51'6.810" S	TBP
104.	Pulau Layangan Dua	117°16'48.110" T	0°49'39.030" S	
105.	Pulau Layangan Empat	117°16'16.630" T	0°52'0.340" S	
106.	Pulau Layangan Satu	117°16'39.150" T	0°48'33.440" S	
107.	Pulau Layangan Tiga	117°16'6.560" T	0°50'2.470" S	
108.	Pulau Lerong	117°28'48.000" T	0°25'12.000" S	TBP
109.	Pulau Letung	117°28'12.500" T	0°22'47.830" S	TBP
110.	Pulau Lipan	116°43'34.930" T	1°6'37.760" S	TBP

NO	NAMA PULAU	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
111.	Pulau Liuqkarau	115°24'15.000" T	0°16'32.000" U	TBP
112.	Pulau Lungsurannaga	117°48'30.510" T	2°4'41.440" U	TBP
113.	Pulau Manambula	118°11'39.990" T	2°22'23.000" U	TBP
114.	Pulau Mangkubur	117°25'59.990" T	0°41'40.920" S	
115.	Pulau Manimbora	118°32'1.020" T	1°28'1.240" U	TBP
116.	Pulau Maratua	118°36'25.990" T	2°11'26.990" U	BP (PPKT)
117.	Pulau Mataha	118°54'29.000" T	1°31'10.990" U	TBP
118.	Pulau Melaham	115°17'5.530" T	0°27'24.490" U	TBP
119.	Pulau Melahing	117°32'12.990" T	0°6'32.000" U	TBP
120.	Pulau Merah	115°25'38.360" T	0°22'57.850" U	TBP
121.	Pulau Merayap	116°27'20.000" T	2°9'37.000" S	BP
122.	Pulau Merdeka	117°15'24.090" T	0°49'44.540" S	TBP
123.	Pulau Merdeka Selatan	117°15'35.060" T	0°52'7.660" S	TBP
124.	Pulau Merdeka Tengah	117°15'27.790" T	0°50'56.110" S	TBP
125.	Pulau Merdeka Utara	117°15'27.620" T	0°50'28.910" S	TBP
126.	Pulau Miang	117°20'24.000" T	0°35'24.000" S	
127.	Pulau Miang	117°21'1.190" T	0°35'11.640" S	
128.	Pulau Miang Besar	118°0'36.830" T	0°43'44.170" U	BP
129.	Pulau Miang Kecil	118°2'34.170" T	0°46'35.170" U	TBP
130.	Pulau Muara Ulu Besar	117°23'49.580" T	0°51'32.110" S	
131.	Pulau Muara Ulu Biccu	117°23'52.360" T	0°51'48.300" S	
132.	Pulau Muaraulu	117°22'12.000" T	0°52'12.000" S	TBP
133.	Pulau Nakal	117°46'44.000" T	2°6'36.000" U	TBP
134.	Pulau Nibung	117°19'48.000" T	0°46'12.000" S	TBP
135.	Pulau Nibung Kecil	117°20'8.270" T	0°46'7.730" S	
136.	Pulau Nubi	117°30'36.000" T	0°42'0.000" S	TBP
137.	Pulau Pabahanan	118°37'50.900" T	2°14'12.990" U	TBP
138.	Pulau Padai	117°39'47.910" T	2°4'22.130" U	TBP
139.	Pulau Pagat	117°15'28.060" T	0°50'38.190" S	
140.	Pulau Panalukang	115°24'9.000" T	0°25'23.990" U	TBP
141.	Pulau Panjang	118°12'25.770" T	2°22'4.080" U	TBP
142.	Pulau Panjang	117°31'4.730" T	0°3'51.790" U	
143.	Pulau Panjang Dua	117°56'6.510" T	1°2'33.460" U	TBP
144.	Pulau Panjang Satu	118°55'1.990" T	0°54'11.000" U	TBP
145.	Pulau Patin	117°22'48.000" T	0°34'12.000" S	TBP
146.	Pulau Patin	117°22'57.270" T	0°34'24.870" S	
147.	Pulau Payau	117°16'27.000" T	2°7'9.000" U	TBP
148.	Pulau Peapea	118°36'28.000" T	2°11'17.000" U	BP
149.	Pulau Pegah	117°17'19.460" T	0°46'46.580" S	TBP
150.	Pulau Pemantuan	117°54'50.690" T	1°6'7.360" U	TBP
151.	Pulau Penti	117°26'24.000" T	0°46'48.000" S	TBP

NO	NAMA PULAU	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
152.	Pulau Perangatan	117°32'49.990" T	0°38'3.990" S	TBP
153.	Pulau Perangatan Besar	117°21'0.000" T	0°50'24.000" S	TBP
154.	Pulau Perangatan Kecil	117°20'24.000" T	0°53'24.000" S	TBP
155.	Pulau Pesayan	117°38'49.730" T	2°4'55.400" U	
156.	Pulau Peti	117°57'53.690" T	1°2'5.770" U	TBP
157.	Pulau Posa	116°49'14.000" T	1°11'43.000" S	TBP
158.	Pulau Prangatan Besar Dua	117°20'57.910" T	0°47'44.780" S	
159.	Pulau Prangatan Besar Empat	117°22'4.120" T	0°49'41.290" S	
160.	Pulau Prangatan Besar Satu	117°20'21.950" T	0°46'52.020" S	
161.	Pulau Prangatan Besar Tiga	117°21'38.760" T	0°48'45.330" S	
162.	Pulau Pusa	117°30'36.220" T	0°44'59.320" S	BP
163.	Pulau Radak	117°51'22.360" T	1°55'41.100" U	
164.	Pulau Rambairangas	117°20'56.230" T	0°46'22.620" S	TBP
165.	Pulau Rampien	117°19'45.420" T	2°6'9.000" U	TBP
166.	Pulau Rantau Besar	116°16'29.770" T	1°54'17.770" S	BP
167.	Pulau Rantau Kecil	116°13'58.670" T	1°55'1.770" S	BP
168.	Pulau Rapak	117°55'55.230" T	1°3'3.300" U	TBP
169.	Pulau Rinding	118°1'17.000" T	0°53'23.020" U	BP
170.	Pulau Saketa	117°50'11.340" T	1°58'37.200" U	
171.	Pulau Samama	118°19'44.000" T	2°7'57.000" U	TBP
172.	Pulau Sambit	119°2'10.840" T	1°46'50.190" U	BP (PPKT)
173.	Pulau Sangalaki	118°23'58.990" T	2°5'8.000" U	TBP
174.	Pulau Sangalan Diki	118°38'51.630" T	2°13'35.370" U	TBP
175.	Pulau Sangalan Hea	118°38'39.990" T	2°13'52.000" U	TBP
176.	Pulau Sebenah	115°16'14.000" T	0°28'23.000" U	TBP
177.	Pulau Segajah	117°33'31.970" T	0°9'5.860" U	
178.	Pulau Seleteh	117°30'1.350" T	0°30'59.340" S	TBP
179.	Pulau Seleteh Kecil	117°29'40.910" T	0°31'9.900" S	TBP
180.	Pulau Selokia Dalam	117°30'29.810" T	0°11'20.230" U	
181.	Pulau Selumut	116°42'43.990" T	1°8'8.000" S	TBP
182.	Pulau Semut	118°35'1.000" T	2°15'59.000" U	TBP
183.	Pulau Sengkuang	117°57'38.000" T	1°1'21.000" U	BP
184.	Pulau Sentubung	118°39'10.000" T	2°13'5.990" U	TBP
185.	Pulau Senumpak	118°0'4.000" T	0°55'5.000" U	BP
186.	Pulau Sepinggan	117°21'29.700" T	0°40'10.830" S	TBP
187.	Pulau Sera	116°42'3.650" T	1°12'13.600" S	TBP
188.	Pulau Serai	118°0'47.990" T	0°54'25.990" U	TBP
189.	Pulau Seribu	117°27'53.060" T	0°32'34.320" S	
190.	Pulau Seribu	117°29'51.490" T	0°32'16.700" S	
191.	Pulau Seribu	117°31'22.340" T	0°31'4.630" S	
192.	Pulau Seribu	117°53'57.060" T	1°4'40.780" U	TBP

NO	NAMA PULAU	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
193.	Pulau Seribu	117°54'34.580" T	1°4'44.220" U	
194.	Pulau Serundung	117°34'56.670" T	2°11'33.000" U	TBP
195.	Pulau Siacca	117°29'31.340" T	0°4'4.590" U	
196.	Pulau Sialod	118°35'55.000" T	2°15'29.000" U	TBP
197.	Pulau Siappung	118°35'28.380" T	2°15'43.990" U	TBP
198.	Pulau Sibela	118°35'40.770" T	2°15'46.390" U	TBP
199.	Pulau Sibilambay	118°36'1.380" T	2°16'46.590" U	TBP
200.	Pulau Siddau	118°35'39.710" T	2°15'29.990" U	TBP
201.	Pulau Sigending Besar	118°46'48.000" T	1°8'39.990" U	TBP
202.	Pulau Sigending Kecil	118°47'26.990" T	1°7'49.000" U	TBP
203.	Pulau Simanik	118°4'29.800" T	2°20'2.380" U	TBP
204.	Pulau Sitoddo	118°54'11.990" T	0°53'17.990" U	TBP
205.	Pulau Sodang Besar	117°45'33.000" T	2°8'3.990" U	
206.	Pulau Sungaikelambu	117°21'41.130" T	0°39'21.820" S	
207.	Pulau Talisapan	118°46'35.000" T	1°8'10.000" U	TBP
208.	Pulau Tambora	117°23'50.570" T	0°34'30.040" S	TBP
209.	Pulau Tambora	117°26'33.500" T	0°38'45.130" S	TBP
210.	Pulau Tangkapaan	118°33'31.000" T	1°22'18.990" U	TBP
211.	Pulau Tani Baru Tengah	117°33'33.420" T	0°31'27.590" S	
212.	Pulau Tanjung Aju	117°35'39.300" T	0°28'51.560" S	
213.	Pulau Tanjung Harapan	117°29'53.130" T	0°47'43.690" S	
214.	Pulau Tanjung Pamerung	117°25'40.140" T	0°52'29.150" S	
215.	Pulau Tanjung Pimping	117°31'49.050" T	0°27'1.350" S	
216.	Pulau Tanjungbuayabuaya	118°29'40.990" T	1°24'7.990" U	TBP
217.	Pulau Tanjungdewa	117°19'9.030" T	0°39'30.690" S	TBP
218.	Pulau Tanjungsitibba	118°43'4.000" T	0°49'1.990" U	TBP
219.	Pulau Telasau	117°44'31.990" T	2°10'41.000" U	TBP
220.	Pulau Telukgenting	117°29'0.540" T	0°35'29.960" S	TBP
221.	Pulau Tempurung	117°51'23.000" T	2°10'32.990" U	TBP
222.	Pulau Tempurung	117°59'27.670" T	0°55'58.210" U	TBP
223.	Pulau Tidung	117°53'5.020" T	2°11'3.310" U	TBP
224.	Pulau Tiga	115°11'47.830" T	0°32'5.730" U	TBP
225.	Pulau Tiga Selatan	117°28'12.000" T	0°46'12.000" S	BP
226.	Pulau Tiga Tengah	117°26'21.020" T	0°44'28.810" S	TBP
227.	Pulau Tiga Utara	117°26'13.910" T	0°44'14.930" S	TBP
228.	Pulau Tihikthik	117°31'40.000" T	0°3'59.000" U	TBP
229.	Pulau Timbangbarukang	117°28'48.000" T	0°49'48.000" S	TBP
230.	Pulau Tukung	116°48'16.010" T	1°16'28.110" S	TBP
231.	Pulau Tunu	117°33'47.800" T	0°30'3.780" S	TBP
232.	Pulau Ujohbilang	115°14'49.990" T	0°30'47.990" U	TBP
233.	Pulau Uraban	118°31'53.370" T	1°23'29.660" U	TBP

NO	NAMA PULAU	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
234.	Pulau Using	116°49'53.000" T	1°12'28.000" S	TBP
235.	Pulau Yupa	117°4'4.910" T	0°20'12.190" S	TBP
236.	Pulau Baru Ilir	116°42'39.590" T	1°7'35.380" S	TBP (WIL.IKN)
237.	Pulau Baru Ulu	116°42'28.980" T	1°7'19.990" S	TBP (WIL.IKN)
238.	Pulau Batupayau	116°43'5.120" T	1°5'52.430" S	TBP (WIL.IKN)
239.	Pulau Benawa Besar	116°43'36.000" T	1°5'13.990" S	TBP (WIL.IKN)
240.	Pulau Cempa	116°42'56.000" T	1°7'36.190" S	TBP (WIL.IKN)
241.	Pulau Jawang	116°44'30.990" T	1°1'21.000" S	TBP (WIL.IKN)
242.	Pulau Maridan	116°42'33.990" T	1°7'44.000" S	TBP (WIL.IKN)
243.	Pulau Sabut	116°43'36.990" T	1°2'49.370" S	TBP (WIL.IKN)
JUMLAH PULAU		243		

Keterangan:

BP : Berpenghuni

TBP : Tidak Berpenghuni

PPKT : Pulau-Pulau Kecil Terluar

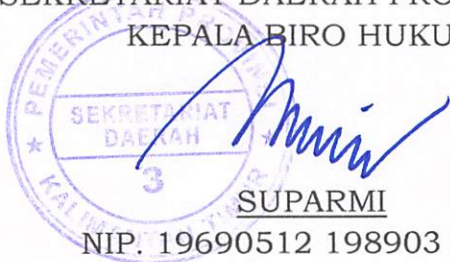
WIL.IKN : Wilayah Ibu Kota Nusantara

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

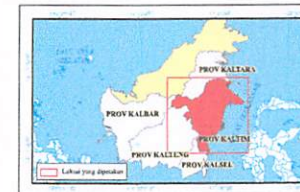
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA CAKUPAN WILAYAH
RTRW PROVINSI

U SKALA 1:1.000.000
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Peraliran
Batas Negara
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Garis Pantai
Garis Pantai Rencana
Badan Air

CAKUPAN WILAYAH

Cakupan Wilayah RTRWP
Kalimantan Timur

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIAT
DAERAH

3

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6
dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. Peta RZWP-3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Penda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

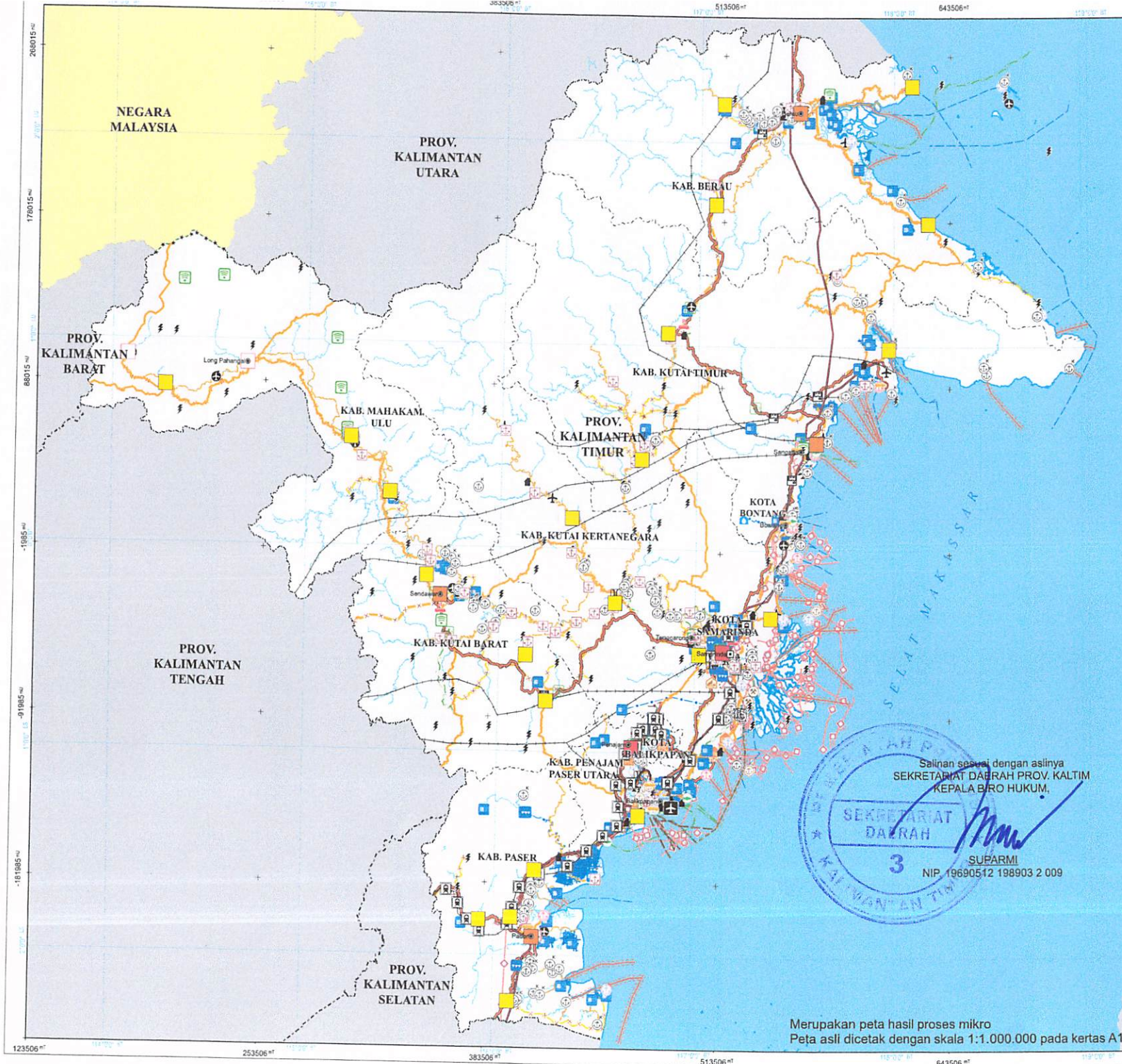
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

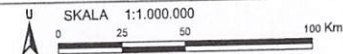
Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

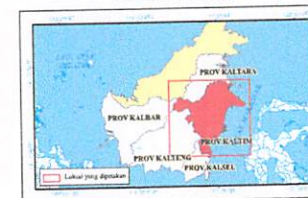
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Batas Administrasi | Pelarian |
| • • • Batas Negara | ~ Garis Pantai |
| • • • Batas Provinsi | ~ Garis Pantai Rencana |
| • • • Batas Kabupaten/Kota | ~ Batas Air |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Sistem Pusat Perumahan**
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
 - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Terminal Penumpang Tipe A
 - Terminal Penumpang Tipe B
 - Terminal Barang
 - Jembatan
 - Jembatan Timbang
 - Stasiun Kereta Api
 - Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pelabuhan Penyeberangan
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Jukor Kereta Api
 - Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Darat
 - Lintas Penyelenggaraan Antarprovinsi
 - Lintas Penyelenggaraan AntarKabupaten/Kota dalam Provinsi
- Transportasi Laut**
- Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Pengumpan
 - Pangkalan Pandaratan Ikan
 - Terminal Umum
 - Terminal Khusus
- Sistem Jaringan Energi**
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - Infrastruktur Pengembangan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
 - Garbu Listrik
 - Jaringan Minyak dan Gas Bumi
 - Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
 - Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarpada
- Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- Infrastruktur Jaringan Tetap
 - Jaringan Bergerak
 - Jaringan Tetap
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air**
- Bangunan Sumber Daya Air
 - Bangunan Pengendalian Banjir
 - Sistem Jaringan Irigasi
 - Jaringan Pengendalian Banjir
- Sistem Jaringan Preservasi Lingkungan**
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
 - Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Sistem Jaringan Pengolahan Air Limbah (SPAL)
 - Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,

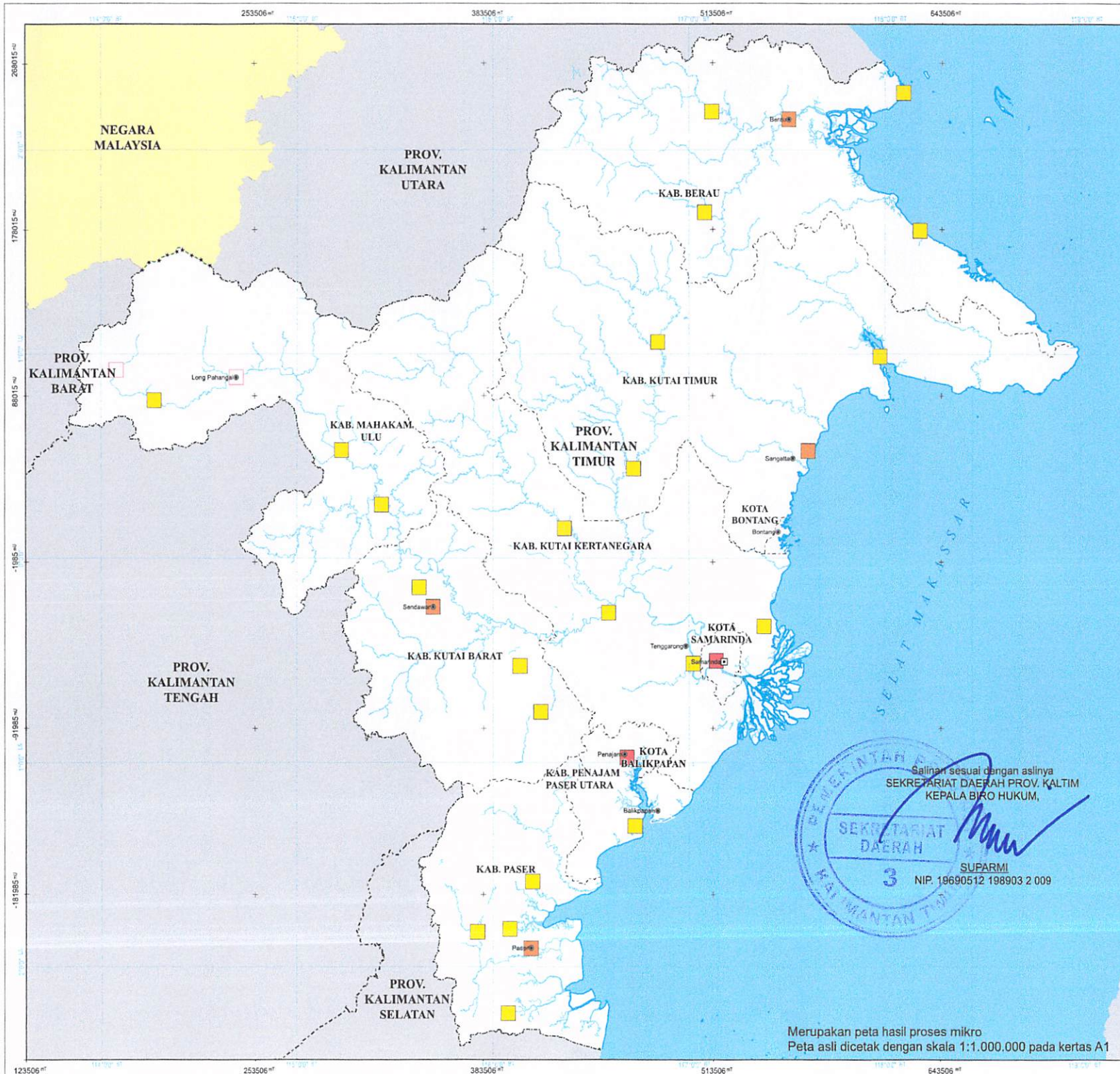
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

SKALA 1:1.000.000
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
□ Ibu Kota Provinsi
● Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
--- Batas Negara
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten/Kota

Peraliran
~ Garis Pantai
~ Garis Pantai Rencana
~ Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
■ Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
■ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
■ Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

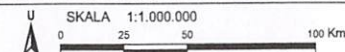
Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ikut Kota Pemerintahan
□ Ibu Kota Provinsi
● Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
--- Batas Negara
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten/Kota

Peraliran
--- Garis Pantai
--- Garis Pantai Rencana
--- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
Terminal Pemungutan Tipe A
Terminal Pemungutan Tipe B
Terminal Barang
Jembatan
Stasiun Kereta Api
Pelabuhan Sungai dan Danau
Pelabuhan Penyeberangan
Jalan Tol
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jaringan Jalan Kereta Api
Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau
Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
Lintas Penyeberangan Antar kabupaten/Kota dalam Provinsi

Transportasi Udara
Bandar Udara Pengumpul
Bandar Udara Pemungutan
Bandar Udara Khusus
Pelabuhan Pengumpul
Pelabuhan Pemungutan
Pangkalan Pendaratan Run
Terminal Umum
Terminal Khusus
Alur-Pelayaran Umum dan Parkiratan
Alur-Pelayaran Khusus

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIAT
DAERAH

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. Peta RZWP-3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN

2023-2042

INFRASTRUKTUR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DAN SARANA

PENDUKUNGNYA

I. PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG SUDAH ADA

JENIS PEMBANGKIT	NAMA PEMBANGKIT	KABUPATEN/ KOTA
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	PLTG Kaltim <i>Peaking</i>	Kutai Kartanegara
	PLTG Sambera	Kutai Kartanegara
	PLTG Senipah (ST)	IKN
	PLTG Senipah	IKN
Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)	PLTGU Tanjung Batu	Kutai Kartanegara
Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	PLTMG Kaltimex	Kutai Kartanegara
	PLTMG SW Petung (PT. Benuo Taka Energy)	Penajam Paser Utara
	PLTMG Belimbing	Bontang
	PLTMG Bontang	Bontang
	PLTMG MPP Kaltim	Bontang
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU Rimba Raya	Kutai Kartanegara
	PLTU Embalut	Kutai Kartanegara
	PLTU Sumalindo	Kutai Kartanegara
	PLTU PT. Kalimantan <i>Power</i> Indo	Kutai Kartanegara
	PLTU Kaltim 4	Kutai Kartanegara
	PLTU Lati	Berau
	PLTU Tanjung Redeb/Teluk Bayur	Berau

JENIS PEMBANGKIT	NAMA PEMBANGKIT	KABUPATEN/ KOTA
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU Sangatta (PT. Kaltim Prima Coal) Ex Sektor Mahakam	Kutai Timur
	PLTU Kariangau Power	Balikpapan
	PLTU Kaltim/Teluk Balikpapan (FTP1)	Balikpapan
	PLTU Mangkujenang	Samarinda
	PLTU Senoni	Samarinda
	PLTU Kaltim (FTP 2)	Bontang
	PLTU PT. Kaltim Daya Mandiri	Bontang
	PLTU Kaltim (MT)	IKN
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	PLTS Terpusat Long Sayo	Paser
	PLTS Komunal Muara Enggelam Muara Wis)	Kutai Kartanegara
	PLTS Derawan	Berau
	PLTS Terpusat Maratua Teluk Harapan	Berau
	PLTS Terpusat Maratua Bohesilian	Berau
	PLTS Bandar Udara Kalimarau	Berau
	PLTS Manaar Bulatn	Kutai Barat
	PLTS Tering	Kutai Barat
	PLTS Terpusat Pulau Miang	Kutai Timur
	PLTS Terpusat Long Lunuk	Mahakam Ulu
	PLTS Terpusat Long Pahangai	Mahakam Ulu
	PLTS Terpusat Long Pananeh	Mahakam Ulu
	PLTS Terpusat Long Apari dan Naha Tivab	Mahakam Ulu
	PLTS Long Ampung	Mahakam Ulu
	PLTS Gusung	Bontang
	PLTS Loktunggul	Bontang
	PLTS Melahing	Bontang
	PLTS Selangan	Bontang
	PLTS Tihi-Tihi	Bontang
Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid	PLT Hybrid Tiong Ohang	Mahakam Ulu
Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	PLTBm Talisayan DL	Berau
	PLTBm Gunung Sari HHM	Berau
	PLTBm Karangan DL	Kutai Timur
	PLTBm PT Daya Lestari (Muara Bengkal)	Kutai Timur
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	PLTMH Beno Harapan	Kutai Timur
	PLTMH Juwata	Kutai Timur
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Batu Sopang	Paser
	PLTD Kerang	Paser
	PLTD Long Ikis	Paser

JENIS PEMBANGKIT	NAMA PEMBANGKIT	KABUPATEN/ KOTA
	PLTD Muara Komam	Paser
	PLTD Tanah Grogot	Paser
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Jantur	Kutai Kartanegara
	PLTD Kahala	Kutai Kartanegara
	PLTD Muara Aloh	Kutai Kartanegara
	PLTD Muara Siran	Kutai Kartanegara
	PLTD Semayang	Kutai Kartanegara
	PLTD Muara Muntai	Kutai Kartanegara
	PLTD Perangat	Kutai Kartanegara
	PLTD Sebuntal	Kutai Kartanegara
	PLTD Tabang	Kutai Kartanegara
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Batu Putih	Berau
	PLTD Biduk-Biduk	Berau
	PLTD Gunung Sari	Berau
	PLTD Derawan	Berau
	PLTD Sambaliung	Berau
	PLTD Talisayan	Berau
	PLTD Tanjung Batu	Berau
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Kelumpang	Kutai Barat
	PLTD Long Iram	Kutai Barat
	PLTD Muara Pahu	Kutai Barat
	PLTD Muara Kedang	Kutai Barat
	PLTD Penyinggahan	Kutai Barat
	PLTD Sendawar	Kutai Barat
	PLTD Tabisaq	Kutai Barat
	PLTD Tanjung Isuy	Kutai Barat
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Batu Ampar	Kutai Timur
	PLTD Gemar Baru	Kutai Timur
	PLTD Long Segar	Kutai Timur
	PLTD Muara Bengkal	Kutai Timur
	PLTD Muara Wahau	Kutai Timur
	PLTD Sangata	Kutai Timur
	PLTD Sangkulirang	Kutai Timur
	PLTD Senyiur	Kutai Timur
	PLTD Sepaso	Kutai Timur
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Jenebora/Gresik	Penajam Paser Utara
	PLTD Petung	Penajam Paser Utara
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Batakan	Balikpapan
	PLTD Gunung Malang	Balikpapan
	PLTD CDE Karang Joang (MFO)	Balikpapan
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Karang Asam	Samarinda
	PLTD Kledang	Samarinda

II. RENCANA PENINGKATAN PLTD MENJADI PLTS

JENIS PEMBANGKIT	NAMA PEMBANGKIT	KABUPATEN/ KOTA
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	PLTD/S Tanjung Aru	Paser
	PLTD/S Muara Pantuan	Kutai Kartanegara
	PLTD/S Sedulang	Kutai Kartanegara
	PLTD/S Dilang Putih	Kutai Barat
	PLTD/S Karangan Dalam	Kutai Timur
	PLTD/S Datah Bilang	Mahakam Ulu
	PLTD/S Long Apari	Mahakam Ulu
	PLTD/S Long Bagun	Mahakam Ulu
	PLTD/S Long Pahangai	Mahakam Ulu

III. RENCANA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

NO	JENIS PEMBANGKIT	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	PENGEMBA NG	TAHUN	KABUPATEN /KOTA
1	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	PLTS Muara Jawa				Kutai Kartanegara
		PLTS Loa Kulu				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Sepatin				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Muara Jawa				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Tunjungan Muara Kaman				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Lamin Telihan Kenohan				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Kupang Baru Muara Kaman				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Liang Buaya Muara Kaman				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Menamang Kanan Muara Kaman				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Menamang Kiri Muara Kaman				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal				Kutai Kartanegara
		PLTS Bentian Besar				Kutai Barat
		PLTS Bongan				Kutai Barat
		PLTS Jempang				Kutai Barat
		PLTS Manaar Bulatn				Kutai Barat
		PLTS Muara Pahu				Kutai Barat
		PLTS Nyuatan				Kutai Barat
		PLTS Siluq Ngurai				Kutai Barat
2	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	PLTBm PT. Mega Prima Persada	20	PT. Mega prima		Kutai Kartanegara

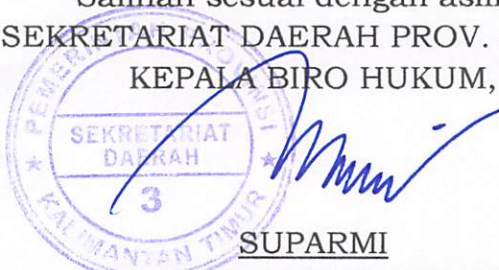
NO	JENIS PEMBANGKIT	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	PENGEMBA NG	TAHUN	KABUPATEN /KOTA
				Persada		
3	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	PLTA Tabang	90	PLN	2028	Kutai Kartanegara
		PLTA Tabang	240			Kutai Kartanegara
4	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	PLTMH Bongan				Kutai Barat
		PLTMH Damai				Kutai Barat
		PLTMH Linggang Bigung				Kutai Barat
		PLTMH Long Iram				Kutai Barat
		PLTMH Nyuatan				Kutai Barat
		PLTMH Siluq Ngurai				Kutai Barat
		PLTMH Bentian Besar				Kutai Barat

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

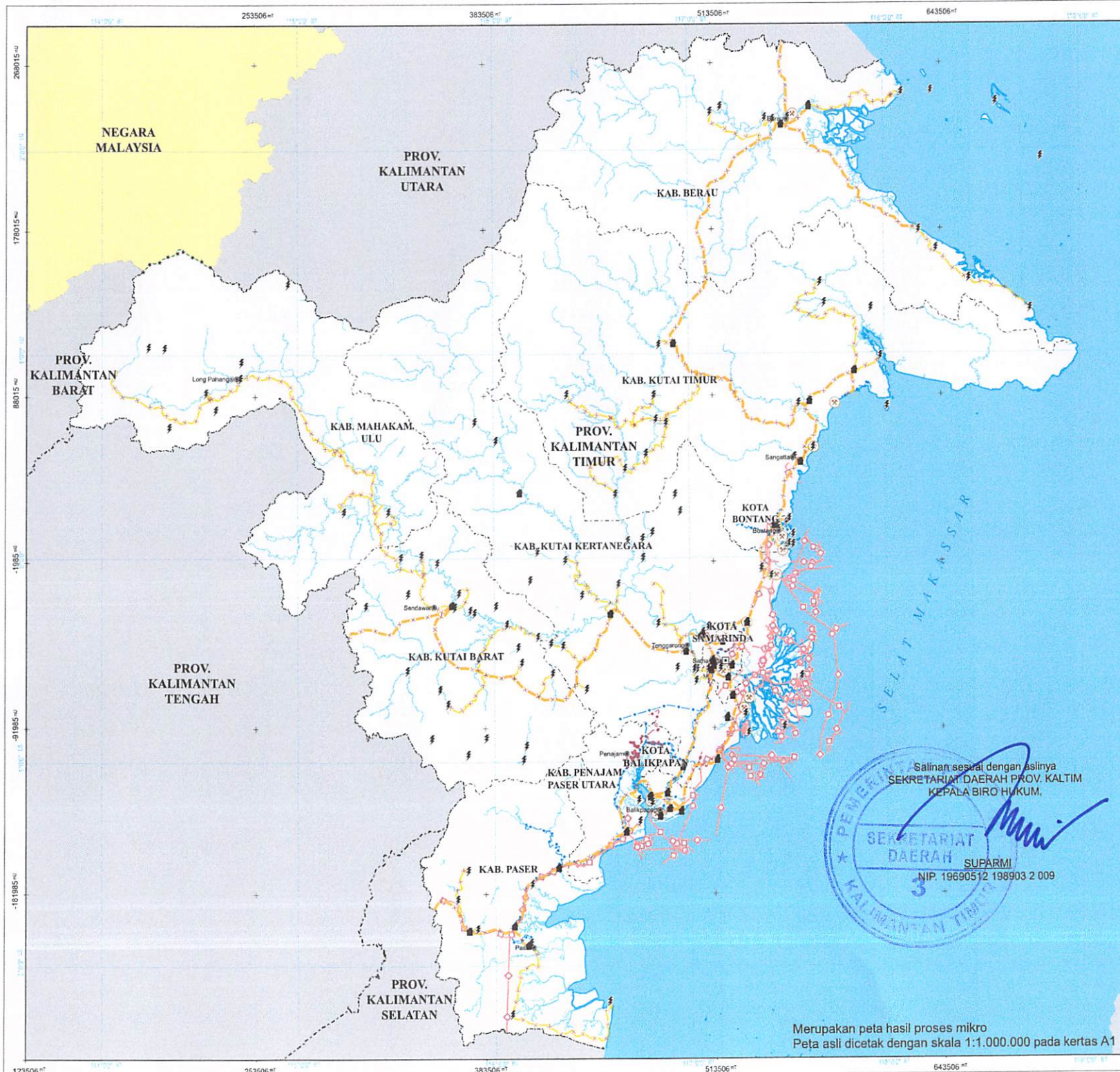
ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

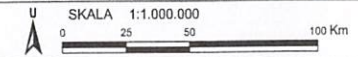
NIP. 19690512 198903 2 009



PEREMPTORIAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

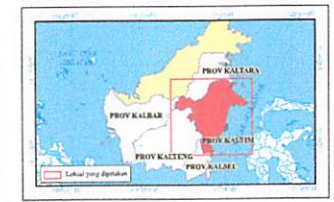
LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| □ Ibu Kota Provinsi | --- Batas Negara | ~ Garis Pantai |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Provinsi | ~ Garis Pantai Rencana |
| | --- Batas Kabupaten/Kota | ~ Badan Air |

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Sistem Infrastruktur Energi
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - Infrastruktur Pembangunan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
 - Gardu Listrik
 - Jaringan Minyak dan Gas Bumi
 - Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
 - Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
 - Antena Sistem

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN ROWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. Peta RZWP-3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

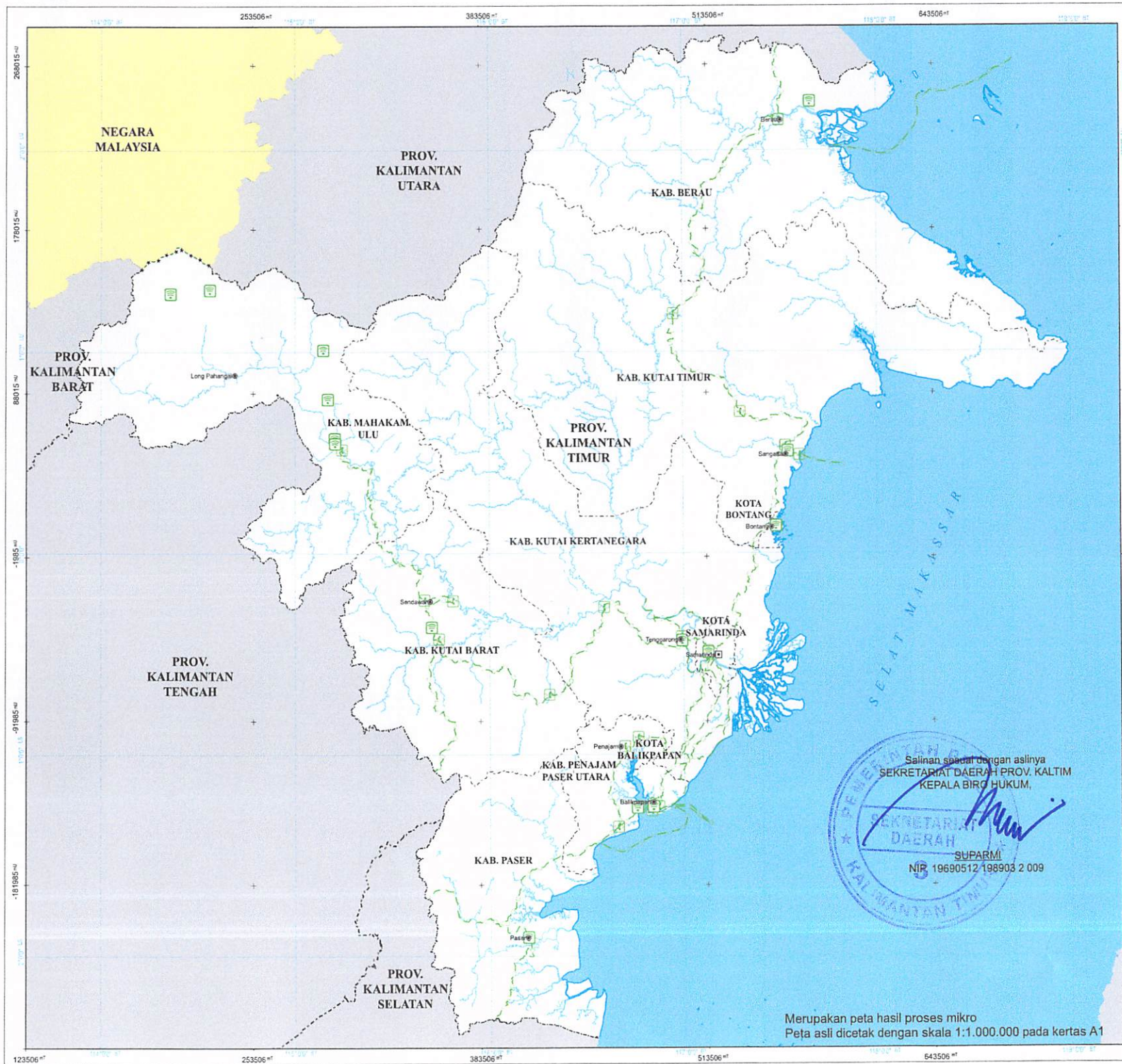
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA 1:1.000.000
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
□ Ibu Kota Provinsi
● Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
--- Batas Negara
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten/Kota

Peraliran
--- Garis Pantai
--- Garis Pantai Rencana
--- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Berikut ini struktur jaringan telekomunikasi

--- Infrastruktur Jaringan Tetap
--- Jaringan Bergerak
--- Jaringan Tetap

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

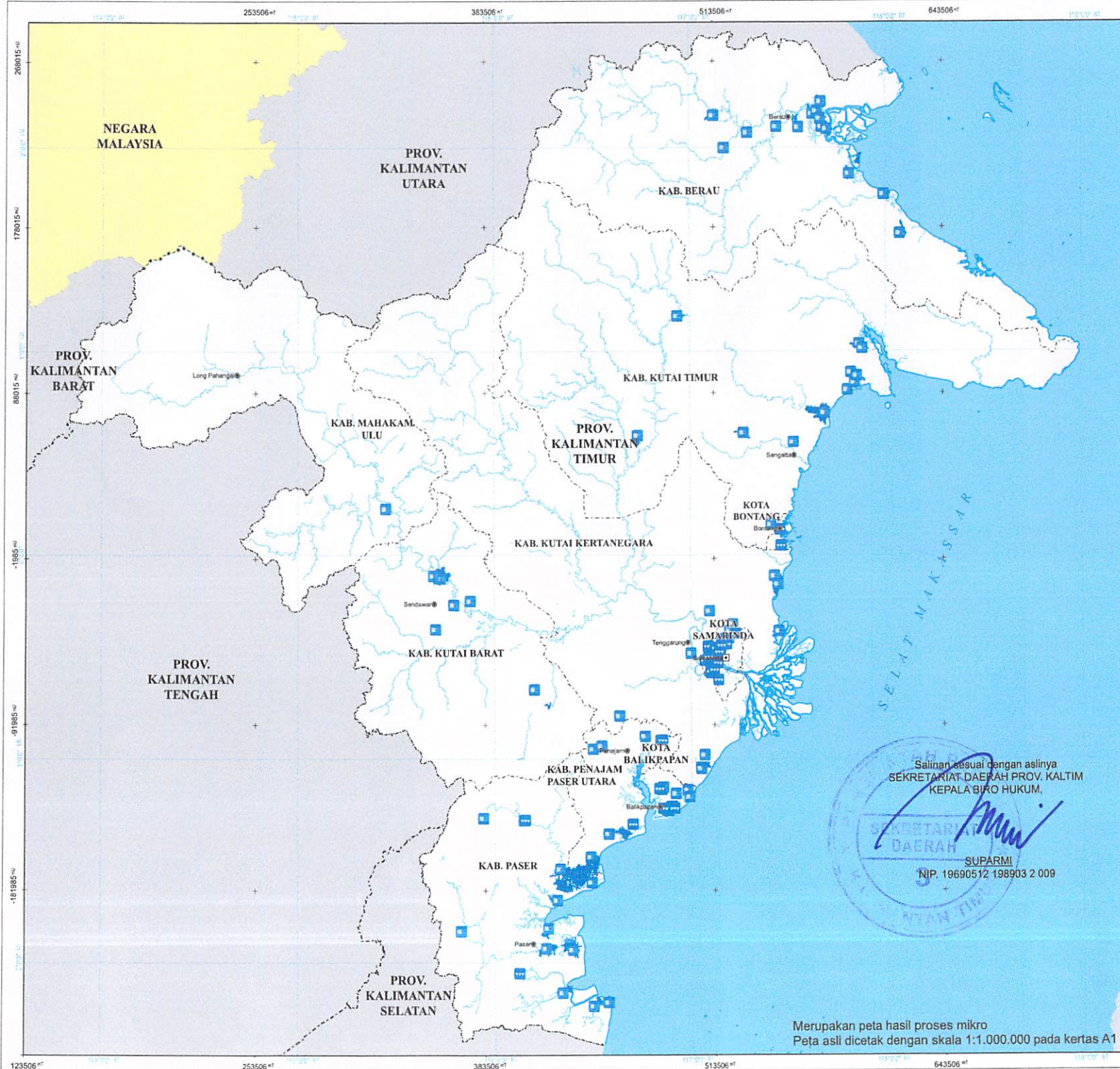
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

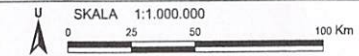
Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Peraliran |
| □ Ibu Kota Provinsi | --- Batas Negara | ~ Garis Pantai |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Provinsi | ~ Garis Pantai Rencana |
| | --- Batas Kabupaten/Kota | ■ Badan Air |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Sistem Infrastruktur Sumber Daya Air
- Bangunan Sumber Daya Air
 - Bangunan Pengendalian Banjir
 - Sistem Jaringan Irigasi
 - Jaringan Pengendalian Banjir

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. Peta RZWPOR Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

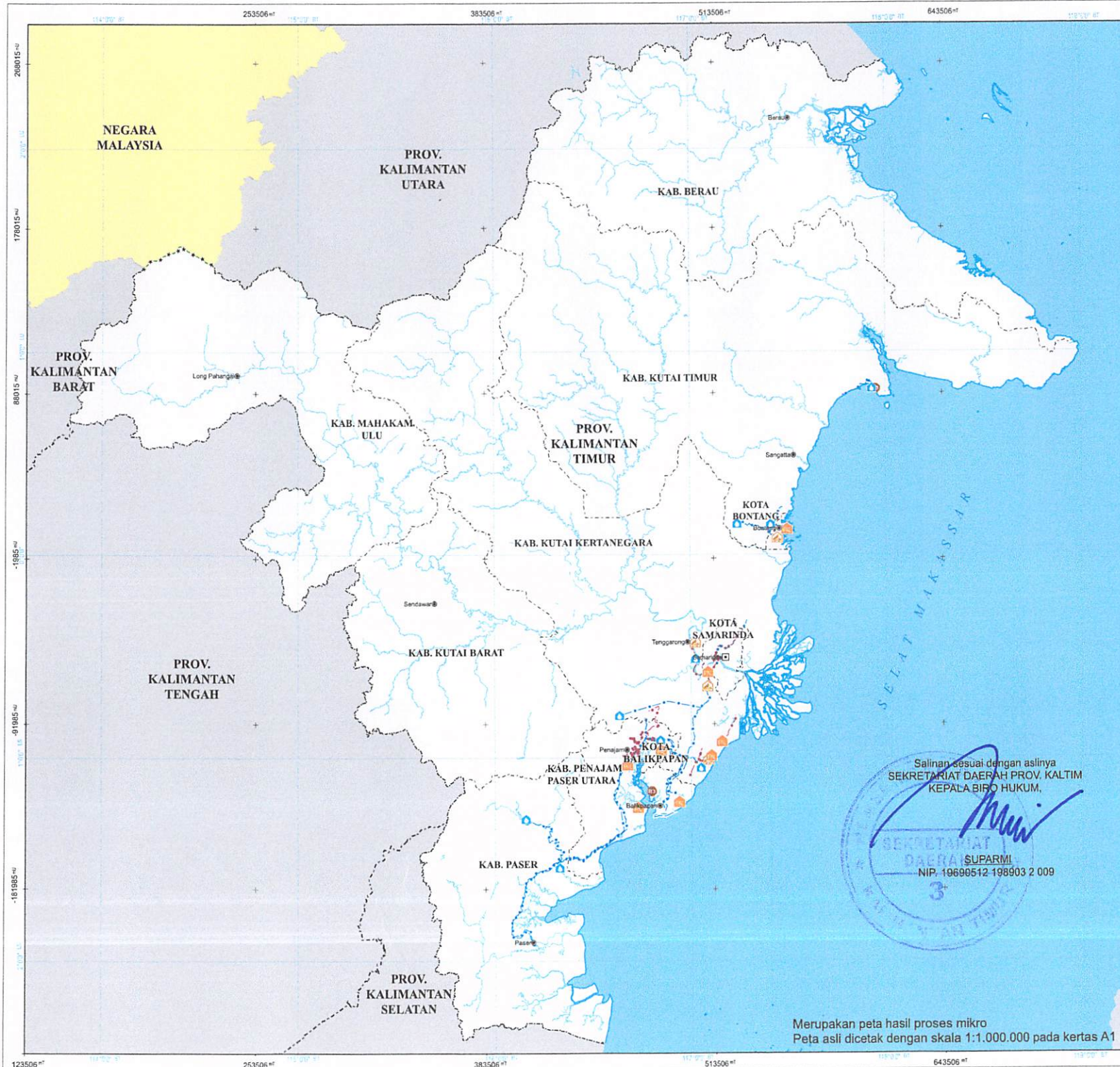
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

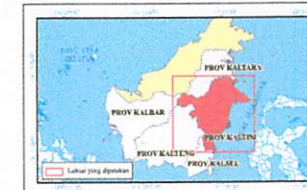
LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

U
SKALA 1:1.000.000
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Peraliran
● Ibu Kota Provinsi	--- Batas Negara	~ Gelombang Pantai
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Provinsi	~ Gelombang Pantai Rencana
	--- Batas Kabupaten/Kota	~ Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Infrastruktur Prasarana Lainnya
Infrastruktur Sistem Pengaliran Air Limbah (SPAL)
Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Sistem Pengaliran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Sistem Jaringan Persampahan
Jaringan Sistem Pengaliran Air Limbah (SPAL)
Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. Peta RZWP-OK Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

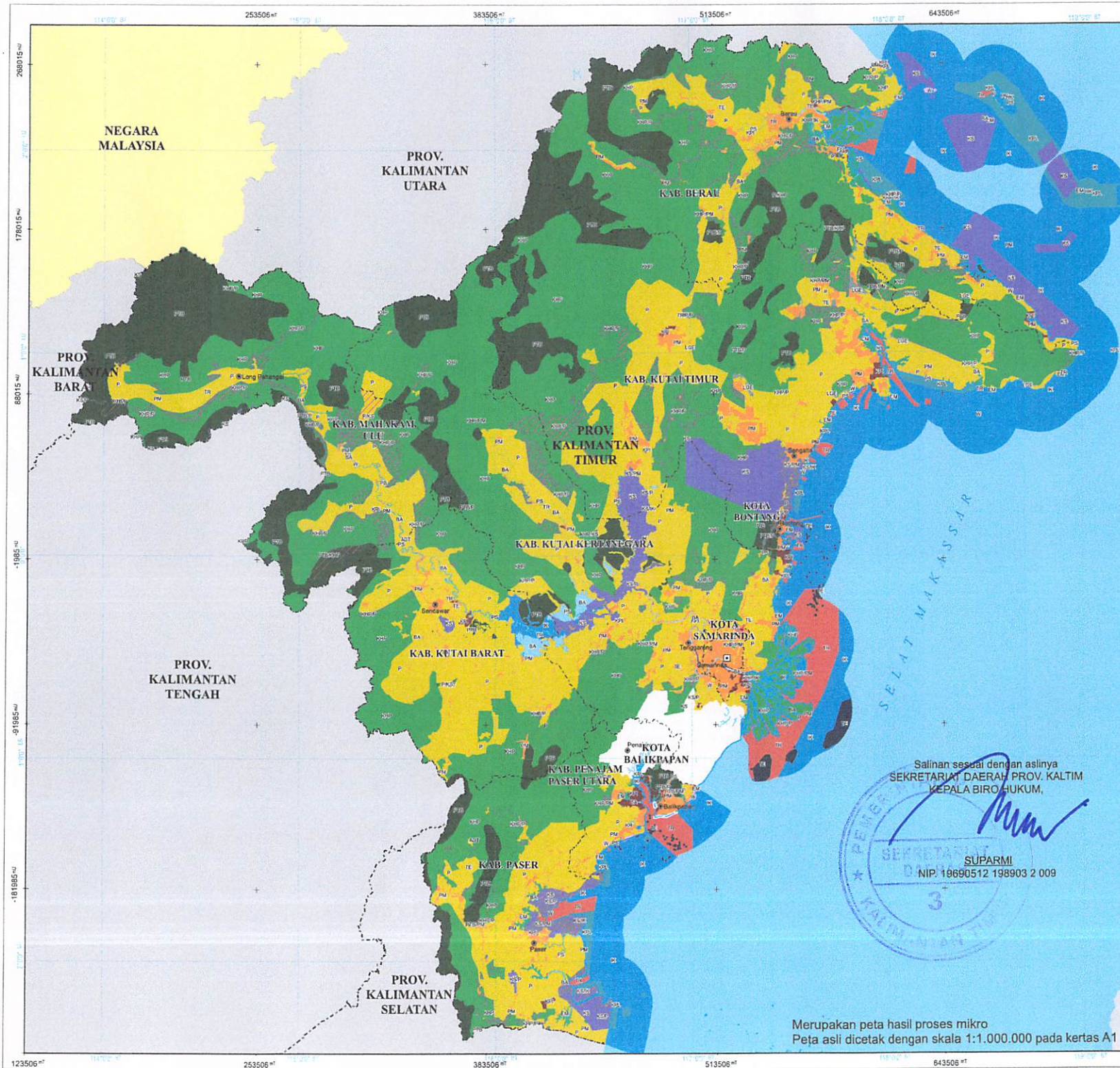
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

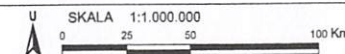
Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

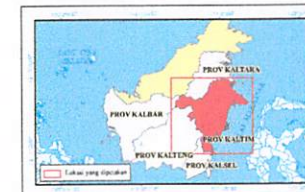
LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
□ Ibu Kota Provinsi
□ Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
--- Batas Negara
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten/Kota

Peraliran
~ Gelir Pantai
~ Gelir Pantai Rencana
~ Badan Air

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung	
BA Kawasan Perindukan Setempat	999 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
KB Kawasan Konservasi	999 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian
KB Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman	999 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman
KB Kawasan Konservasi/Kawasan Pertanian	999 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi
KB Kawasan Hutan Adat	999 Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut
KB Kawasan Lindung Geologi	
KB Kawasan Ekosistem Mangrove	
Kawasan Budi Daya	
PU Kawasan Permukiman	999 Kawasan Hutan Produksi
P Kawasan Pertanian	999 Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
PU Kawasan Pertanian/Kawasan Hutan Produksi	999 Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
PU Kawasan Pertanian/Kawasan Konservasi	999 Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
PU Kawasan Perikanan	999 Kawasan Hutan Produksi/Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
PU Kawasan Pertambangan dan Energi	999 Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi
PU Kawasan Perikanan Industri	999 Kawasan Perkebunan Rakyat
PU Kawasan Perikanan	
PU Kawasan Perikanan	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. SK No 6628/MEK/PT/KL/KUHPLA/21/02/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Peta Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

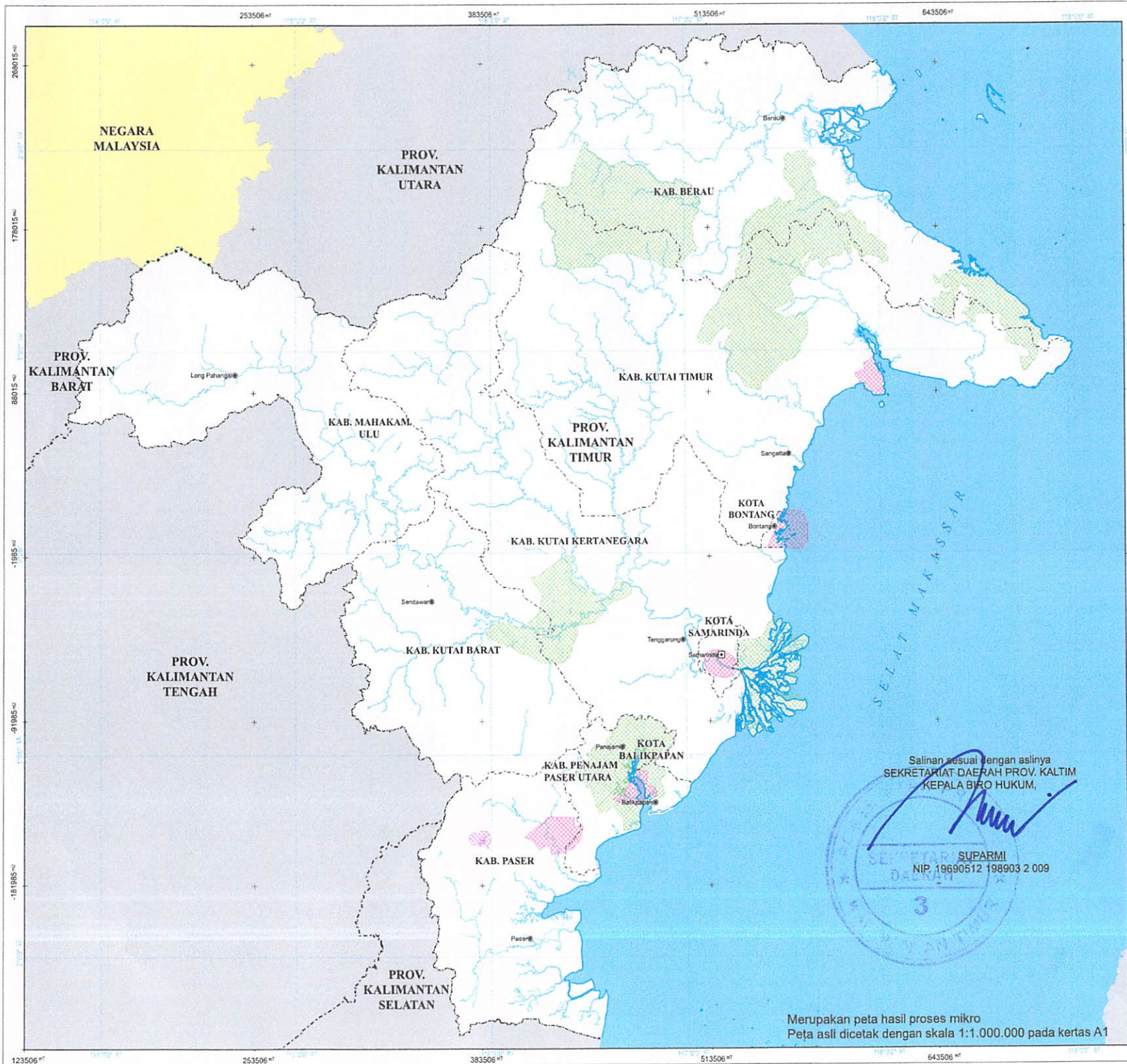
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PEREMPTORIAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

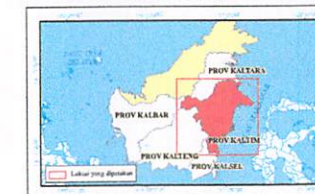
LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

U SKALA 1:1.000.000
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|--|---|---|
| Ikutkota Pemerintahan
□ Ibu Kota Provinsi
● Ibu Kota Kabupaten/Kota | Batas Administrasi
--- Batas Negara
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten/Kota | Peraliran
~ Garis Pantai
~ Garis Pantai Rencana
~ Badan Air |
|--|---|---|
- PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**
- Sudut Kepentingan**
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 - Pertumbuhan Ekonomi
 - Sosial dan Budaya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023-2042

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

I. Kawasan Konservasi

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
1.	Konservasi Lainnya	SML-01	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	Kepmen KP No. 87 Tahun 2016 KKP3K Derawan Dsk: Pulau Semama, Kec. P. Derawan- Kab. Berau, Suaka Marga Satwa (Pesisir) SK Kawasan Hutan 6628 Tahun 2021	122.69	118° 19' 43.91 7" E	2° 8' 8.700 " N	Zona Inti: • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi Zona Perikanan Berkelanjutan KKP: • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing	Zona Inti: • Usaha wisata dayung Usaha wisata selam • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; • Pengapungan (refloating) • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka	Zona Inti KKP3K • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU- W-17	Kawasan Konserva si	Kab. Kutai Timur	Pantai Teluk Lombok, Kec. Sangatta Selatan- Kab. Kutai Timur, Taman Nasional Kutai SK Kawasan Hutan 6628 Tahun 2021	9.77	117° 33' 42.40 8" E	0° 25' 0.344 " N	- Usaha wisata selancar - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan	- Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pembangunan dermaga perikanan - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Pembangunan terminal Roro - Pembangunan terminal curah CAIR	Zona Pemanfaatan Terbatas KKP3K - Usaha wisata edukasi - Penanaman Pipa 0-20 cm - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)	
		TWAL- 01	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	Pulau Sangalaki , Kec. Maratua- Kab. Berau	265.1 7	118° 24' 2.274" E	2° 5' 11.16 7" N	- Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT			
		KKP3K -02	Kawasan Konserva si	Kab. Paser	Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan- Kab. Paser, SK Kawasan Hutan 6628 Tahun 2021	1,362 .61	116° 26' 45.95 9" E	2° 10' 34.32 1" S	Zona Pemanfaatan Terbatas KKP - Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata snorkeling			
2.	Taman	KK- P3K- ZI-01	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 17, Batu Putih dan Biduk-	101.7 9	118° 56' 58.25 0" E	1° 33' 34.51 5" N	- Usaha wisata selancar - Usaha wisata snorkeling			

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Biduk- Kab. Berau				- Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei/dan penelitian ilmiah - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal <10 gt	- Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman kabel - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)	- Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Usaha wisata snorkeling - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar	
		KK-P3K-ZI-02	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-18, Pulau Mataha, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	370.48	118° 54' 49.89 2" E	1° 31' 25.04 3" N	- Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei/dan penelitian ilmiah - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal <10 gt	- Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman kabel - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)	- Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Usaha wisata snorkeling - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar	
		KK-P3K-ZI-03	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-20, Karang Muaras Barat, Kec. Maratua-Kab. Berau	798.66	118° 50' 36.04 2" E	1° 54' 21.01 6" N	- Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei/dan penelitian ilmiah - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal <10 gt	- Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman kabel - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)	- Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Usaha wisata snorkeling - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar	
		KK-P3K-ZI-04	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-23, Karang Muaras Barat, Kec. Maratua-Kab. Berau	705.71	118° 49' 27.28 3" E	1° 56' 0.175 " N	- Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei/dan penelitian ilmiah - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal <10 gt	- Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman kabel - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)	- Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Usaha wisata snorkeling - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar	
		KK-P3K-ZI-05	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-26, Pulau Semama, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	6,531.29	118° 19' 50.50 1" E	2° 7' 2.079 " N	- Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei/dan penelitian ilmiah - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal <10 gt	- Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman kabel - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)	- Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Usaha wisata snorkeling - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KK- P3K- ZL-06	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 26, Utara Pulau Kakaban, Kec. P. Derawan- Kab. Berau	94.18	118° 31' 28.88 4" E	2° 9' 43.05 3" N	• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi	• Pembangunan anjungan/platform migas • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif	• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut	
		KK- P3K- ZL-07	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 30, Lhok Patti, Kec. P. Derawan- Kab. Berau	1,299 .52	118° 9' 51.48 5" E	2° 20' 4.369 " N	• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi	• Perlindungan keanekaragaman hayati; • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • saha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut	• Usaha wisata berenang • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut	
		KK- P3K- ZL-01	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 17, Batu Putih dan Biduk- Biduk- Kab. Berau	10,23 41.84	118° 38' 58.35 5" E	1° 21' 41.12 6" N	• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi	• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • saha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut	• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut	
		KK- P3K- ZL-02	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 18, Bilang- Bilangan, Kec. Biduk- Biduk- Kab. Berau	6,327 .45	118° 50' 26.76 7" E	1° 30' 25.37 8" N	• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi	• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • saha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut	• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut	
		KK- P3K- ZL-03	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 20, Balemba ngan, Kec. Maratua-	18,49 5.89	118° 54' 41.97 7" E	1° 51' 29.89 8" N	• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi	• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • saha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut	• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kab. Berau							
		KK- P3K- ZL-04	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 23, Balemba ngan, Kec. Maratua- Kab. Berau	4,840 .18	118° 51' 11.58 7" E	1° 59' 2.118 " N		- Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha restoran di atas laut - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Pengambilan terumbu karang - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu;getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Penangkapan ikan dengan kapal - Pengambilan barang-barang Purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk	(kerapu,kakap, baronang) - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Bongkar muat ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya	
		KK- P3K- ZL-05	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 26, Kakaban, Kec. Maratua- Kab. Berau	46,35 6.46	118° 26' 47.43 3" E	2° 3' 28.38 9" N				
		KK- P3K- ZL-06	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 30, Tanjung Batu, Kec. P. Derawan- Kab. Berau	15,12 6.82	118° 8' 55.60 4" E	2° 22' 57.19 8" N				
		KK- P3K- ZPT-01	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 17, Batu Berluban g, Kec. Biduk- Biduk- Kab. Berau	739.5 4	118° 55' 53.75 9" E	1° 4' 8.757 " N				
		KK- P3K- ZPT-02	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 17, P. Kaniunga n Besar, Kec.	1,186 .27	118° 50' 48.81 7" E	1° 7' 7.760 " N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Biduk- Biduk- Kab. Berau					- mendorong perahu - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal	- Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penelitian dan pengembangan perikanan - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal	
		KK-P3K-ZPT-03		Kab. Berau	KKP3K-17, P. Kaniungan Kecil, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	1,052.79	118° 52' 46.81 4" E	1° 9' 22.29 4" N				
		KK-P3K-ZPT-04	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Sigending, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	5,052.05	118° 46' 57.03 4" E	1° 9' 18.84 4" N				
		KK-P3K-ZPT-05	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Labuan Kelambu, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	1,056.86	118° 42' 10.52 4" E	1° 15' 45.24 5" N				
		KK-P3K-ZPT-06	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Tanjung Perepat, Kec. Biduk-Biduk-	1,739.04	118° 33' 14.36 0" E	1° 22' 44.57 6" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kab. Berau							
		KK- P3K- ZPT-07	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 17, Teluk Gila, Kec. Batu Putih- Kab. Berau	432.3 5	118° 28' 5.174" E	1° 26' 5.047 " N		• Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik	• Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)	
		KK- P3K- ZPT-08	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 17, Timur Tanjung Buaya, Kec. Batu Putih- Kab. Berau	256.9 0	118° 29' 27.91 0" E	1° 26' 40.31 0" N		• Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol,	• Industri penggaraman • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer	
		KK- P3K- ZPT-09	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 17, Karang Besar Barat, Kec. Talisayan -Kab. Berau	3,456 .72	118° 24' 30.06 5" E	1° 35' 41.76 3" N				
		KK- P3K- ZPT-10	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 17, Silonjong an, Kec. Batu Putih- Kab. Berau	7,663 .87	118° 31' 19.01 8" E	1° 38' 1.408 " N				
		KK- P3K- ZPT-11	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 18, Pulau Mataha	4,086 .00	118° 56'	1° 32' 24.56 2" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					dan Bilang- Bilangan- Kab. Berau		9.751" E					
		KK- P3K- ZPT-12	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 19, Kawasan Mangrove Tg. Belanak, Kec. Sambaliu ng dan Tabalar- Kab. Berau	4,029 .64	117° 53' 32.22 6" E	1° 53' 34.37 2" N		- dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami	• kegiatan penggelaran/pemasaan gan kabel/pipa bawah laut; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving)	
		KK- P3K- ZPT-12	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 19, Kawasan Mangrove Tg. Belanak, Kec. Sambaliu ng dan Tabalar- Kab. Berau	71.97	117° 46' 31.91 1" E	2° 0' 56.66 0" N				
		KK- P3K- ZPT-13	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 26, Gosong Malungu n, Kec. Maratua- Kab. Berau	7,703 .60	118° 26' 45.64 6" E	1° 55' 3.686 " N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KK- P3K- ZPT-14	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 20, Karang Muaras Selatan, Kec. Maratua- Kab. Berau	1,824 .51	118° 53' 11.93 2" E	1° 49' 27.97 1" N		• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu	works dalam rangka industri maritim) • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing	
		KK- P3K- ZPT-15	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 23, Karang Muaras Barat, Kec. Maratua- Kab. Berau	3,005 .97	118° 48' 40.16 7" E	1° 58' 24.63 8" N				
		KK- P3K- ZPT-16	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 26, Pulau Sangalaki , Kec. Maratua- Kab. Berau	1,429 .3	118° 23' 56.51 3" E	2° 5' 14.93 1" N				
		KK- P3K- ZPT-17	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 26, Pulau Kakaban, Kec. Maratua- Kab. Berau	3,637 .6	118° 32' 19.21 5" E	2° 8' 16.26 8" N				
		KK- P3K- ZPT-18	Kawasan Konserva si	Kab. Berau	KKP3K- 29, DPL Tebabing a, Kec. P. Derawan-	398.1 4	118° 14' 27.57 9" E	2° 15' 27.11 8" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kab. Berau					Pembangunan PLTU	Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing	
		KK-P3K-ZPT-18	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-29, DPL Tebabinga, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	46.21	118° 14' 24.947" E	2° 16' 0.022" N		- Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring	- Operasi Kapal Angkatan Penyeberangan Dalam Provinsi - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional	
		KK-P3K-ZPT-19	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-30, Utara Pulau Derawan, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	876.32	118° 14' 20.405" E	2° 18' 40.299" N		- Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan	Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur	
		KK-P3K-ZPT-20	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-30, Utara Pulau Derawan, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	2178.96	118° 7' 16.118" E	2° 23' 7.781" N		- Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara	Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal	
		KK-P3K-ZPT-21	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-30, Karang Butasan, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	1491.58	118° 9' 41.478" E	2° 25' 25.256" N		- Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan	Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal	
		KKP-03	Kawasan Konservasi	Kota Bontang	P. Beras Basah, P. Kedindingan, Kec. Bontang	751.80	117° 33' 28.968" E	0° 4' 48.117" N		Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif	Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Selatan-Kota Bontang					• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)	• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Pembangunan turap (revetment),	
		KKP-04	Kawasan Konservasi	Kota Bontang	P. Melahing, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	2,213.30	117° 32' 21,64 5" E	0° 6' 56,28 6" N				
		KKP-05	Kawasan Konservasi	Kota Bontang	Karang Segajah, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	406.61	117° 33' 15,26 8" E	0° 9' 14,79 9" N				
3.	Kawasan Konservasi Maritim	KKM-01	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Paser	Kapal Amagiri, Selat Makassar , Kab. Paser	400.43	116° 45' 0.001" E	2° 10' 0.000 " S		• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)	• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Pembangunan turap (revetment),	
		KKM-02	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Timur	Kapal SS Sierra Cordoba, Selat Makassar , Kab. Kutai Timur	399.86	119° 10' 0.002" E	1° 0' 0.005 " N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
4.	Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	KKP-01	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Paser	Karang Tg. Aru, Selat Makassar, Kab. Paser	2,304.69	116° 39' 53.281" E	2° 15' 2.514" S		• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)	• pembangunan groin • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan anjungan/platform migas • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Penangkapan ikan menggunakan	
		KKP-02	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara	Karang Tanjung Jumlai, Kec. Penajam-Kab. PPU	967.08	116° 46' 21.274" E	1° 23' 41.837" S				
		KKP-02	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara	Karang Tanjung Jumlai, Kec. Penajam-Kab. PPU dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	585.53	116° 46' 52.472" E	1° 23' 13.811" S				
		KKP-06	Kawasan Pencadangan	Kab. Kutai Timur	P. Miang Besar, Kec. Sangkulir	1136.8	117° 59' 24.225" E	0° 44' 19.468" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
			Konservasi di Laut		ang-Kab. Kutai Timur					- Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Uji coba kapal - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas	Pancing Rawai Dasar - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radio aktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)	
		KKP3K-01	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Paser	Tanjung Harapan, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	5,080.49	116° 36' 6.502" E	2° 16' 6.381" S				
		KKP3K-02	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Paser	Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	5,256.48	116° 28' 57.717" E	2° 7' 49.272" S				
		KKP3K-03	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Paser	Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	15,128.6	116° 27' 4.862" E	1° 53' 44.010" S				
		KKP3K-04	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara/Kab. Paser	Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara	3,357.13	116° 33' 29.459" E	1° 31' 40.361" S				
		KKP3K-04	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara/Kab. Paser	Tg.Telake -Tg. Sembiling, Kec. Longkali Kab. Paser	2,323.09	116° 33' 35.437" E	1° 36' 5.761" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KKP3K-05	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara	Tanjung Jumlai, Kec. Penajam-Kab. PPU	299.3	116° 45' 43.55" E	1° 21' 1.824" S		bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty	• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata	
		KKP3K-06	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara	Teluk Balikpapan-Kab. Penajam Paser Utara	45.63	116° 42' 41.916" E	1° 7' 9.530" S		• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant	• Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut	
		KKP3K-07	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara	Teluk Balikpapan-Kab. Penajam Paser Utara	67.14	116° 43' 48.069" E	1° 4' 29.204" S		• Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal	• Usaha wisata snorkeling	
		KKP3K-08	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Kartanegara	Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	1,101.38	117° 26' 46.197" E	0° 18' 6.937" S		• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal	• Usaha wisata berenang	
		KKP3K-09	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Kartanegara	Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	735.85	117° 27' 12.051" E	0° 10' 8.788" S		• Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal	• Usaha wisata alam perairan	
		KKP3K-10	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	1,657.54	117° 29' 49.740" E	0° 4' 22.143" S		• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi	• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan	
		KKP3K-11	Kawasan Pencadangan	Kab. Kutai Kartanegara	Kec. Marangkayu-Kab.	462.52	117° 30'	0° 0' 3.232" N		• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan	• Penelitian dan pengembangan perikanan • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
			Konservasi di Laut		Kutai Kartanegara		55.21 8" E			pelabuhan internasional	• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia	
		KKP3K-11	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Kartanegara	Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	27.92	117° 31' 16.55 3" E	0° 1' 24.86 3" S		• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing	• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawe Dasar • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)	
		KKP3K-12	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Timur	Kec. Teluk Pandan dan Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	4778.52	117° 36' 13.88 2" E	0° 25' 5.968 " N				
		KKP3K-13	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Timur	Tg. Sangatta Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	410.12	117° 36' 13.88 2" E	0° 25' 5.968 " N				
		KKP3K-14	Kawasan Pencadangan	Kab. Kutai Timur	Tg. Bungalon, Kec.	1,030.88	117° 42'	0° 38' 15.54 6" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRA N	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
			Konserva si di Laut		Bengalon -Kab. Kutai Timur		8.904" E			- Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Pengangkutan dan penjualan Garam - Konstruksi Pertambangan Garam - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal	- Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 5-30 GT - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang) - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk	
		KKP3K -15	Kawasan Pencadan gan Konserva si di Laut	Kab. Kutai Timur	Teluk Sangkulir ang, Kec. Sangkulir ang dan Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur	1,671 .16	117° 56' 7.414" E	1° 2' 1.485 " N				
		KKP3K -16	Kawasan Pencadan gan Konserva si di Laut	Kab. Kutai Timur	Teluk Sangkulir ang-Tg. Pagar, Kec. Sandaran -Kab. Kutai Timur	1,797 3.87	118° 14' 0.778" E	0° 51' 47.53 1" N				
		KKP3K -17	Kawasan Pencadan gan Konserva si di Laut	Kab. Berau	Tg. Belanak, Kec. Sambaliu ng dan Tabalar- Kab. Berau	1,952 6.99	117° 58' 41.11 0" E	1° 51' 17.61 0" N				
		KKP3K -18	Kawasan Pencadan gan Konserva si di Laut	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: Karang Muaras Barat. P.	5,421 .96	119° 2' 47.12 1" E	1° 52' 35.93 2" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Sambit Kec. Maratua- Kab. Berau					- Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)	kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia" - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya	
		KKP3K-20	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua-Kab. Berau	35,927.89	119° 1' 48.805" E	1° 46' 54.602" N				
		KKP3K-21	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua-Kab. Berau	2,729.63	119° 2' 35.349" E	1° 49' 56.244" N				
		KKP3K-22	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua-Kab. Berau	6.84	118° 55' 14.140" E	1° 57' 57.771" N				
		KKP3K-23	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	53,890.76	118° 41' 50.353" E	2° 8' 46.833" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KKP3K-23	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	868.70	118° 32' 31.26 2" E	2° 21' 3.017 " N		• Penarikan (Towing) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer • Pipa intake dan outake industri garam	• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan,	
		KKP3K-24	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	20,023.67	118° 33' 39.35 7" E	2° 9' 47.06 5" N		• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer • Pipa intake dan outake industri garam	• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan,	
		KKP3K-24	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	1711.58	118° 26' 5.918" E	2° 18' 39.75 0" N		• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer • Pipa intake dan outake industri garam	• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan,	
		KKP3K-25	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	10,835.27	118° 42' 58.62 4" E	2° 12' 53.69 7" N		• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;	• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;	
		KKP3K-25	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	148.8	118° 34' 56.13 4" E	2° 22' 18.02 3" N		• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;	• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kab. Berau							
		KKP3K -27	Kawasan Pencadan gan Konserva si di Laut	Kab. Berau	Tg. Bingkar, Kec. Pulau Derawan- Kab. Berau	13,76 8.41	117° 53' 28.91 7" E	2° 6' 37.42 4" N		- Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pembangunan terminal Roro - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang	- batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam - Pemasangan fasilitas turbin generator energi	
		KKP3K -30	Kawasan Pencadan gan Konserva si di Laut	Kab. Berau	Tg. Karangtig au, Kec. Pulau Derawan- Kab. Berau	1,122 .76	118° 1' 14.06 1" E	2° 23' 15.75 7" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										memotong material karang dan/atau batu • Usaha angkutan laut internasional wisata • Pengambilan terumbu karang • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal $\geq 30GT$ • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Budidaya Ikan hasil rekayasagenetik • Pengangkutan ikan hasil penangkapan	• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi • Penanaman kabel • Penanaman Pipa 0-20 cm • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan	• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal Roro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan	pemeliharaan kapal perikanan : • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)	• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater	• peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										(pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.	• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Industri penggaraman • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regiondan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan	• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										- pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.	• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer Zona Inti KKP • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;	Zona Perikanan Berkelanjutan KKP • Usaha wisata edukasi • Penanaman Pipa 0-20 cm • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman kabel • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										- Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) Zona Perikanan Berkelanjutan KKP: - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm - kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-	- Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan terminal Roro - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha restoran di atas laut	- Usaha wisata berenang - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Survei dan/atau penelitian ilmiah "Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)" - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal $\leq$ 5GT - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Usaha pembudidayaan ikan laut	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pengambilan terumbu karang • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 10 • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Pelepasan jangkar • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal	(kerapu,kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Bongkar muat ikan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										- Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan cincin nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam,	• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermoto • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara	• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Industri penggaraman • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas	• Pemasangan Keramba Jaring Apung • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya Zona Pemanfaatan Terbatas KKP • Usaha wisata edukasi • Penanaman Pipa 0-20 cm • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro	• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi	• Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Survei dan/atau penelitian ilmiah • "Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)" • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur,	• Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										- antar Provinsi dan pelabuhan internasional • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam	• Pemasangan rumpon perairan dangkal • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Penanaman kabel • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus	• dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Industri penggaraman • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan,	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) - penjualan tenaga listrik - Pipa intake dan outake industri Zona Pemanfaatan Terbatas KKP: - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan,	transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan - Latihan militer Zona Lainnya KKP - kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; - Penanaman Pipa 0-20 cm - Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm - Usaha wisata edukasi - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pembangunan terminal Roro • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Usaha angkutan laut internasional wisata • Pengambilan terumbu karang • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal $\geq 30GT$	Biofarmakologi /Bioteknologi Laut • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim) • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan Industri Galangan Kapal	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Budidaya Ikan hasil rekayasagenetik • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing	dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Reklamasi di wilayah perairan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging	• pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan :	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam	dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Bongkar muat ikan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan	Hidup Berbendera Indonesia • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan	• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan	• Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 5-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung)	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										- Pengumpulan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan - Pengumpulan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan - Pengumpulan Regiondan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam	• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia" • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan Gill	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan	Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										- penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya	- Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing)	• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi • Penanaman kabel • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal Roro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin;	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Industri penggaraman • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi/Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer	

II. Kawasan Pemanfaatan Umum

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
1.	Zona Pariwisata	KPU-W-01	Kawasan Pariwisata	Kab. Paser	Pantai Teluk Adang, Kec. Kuaro-	375.64	116° 16' 27.41 3" E	1° 45' 35.02 2" S	• Usaha wisata edukasi • Pengangkutan ikan hasil penangkapan	• Pengambilan terumbu karang • Reklamasi di wilayah perairan	• Usaha wisata memancing • Penanaman Pipa 0-20 cm	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kab. Paser				dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia	pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal	• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm	
		KPU-W-02	Kawasan Pariwisata	Kab. Penajam Paser Utara	Pantai Corong dan Tanjung Jumalai, Kec. Penajam Kab. PPU	310.18	116° 40' 31.925" E	1° 23' 52.026" S	- Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥5 Ha dengan jumlah 1000 unit.	kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;	
		KPU-W-03	Kawasan Pariwisata	Kab. Penajam Paser Utara	Pantai Nipah-Nipah, Kec. Penajam-Kab. PPU	54.57	116° 45' 45.008" E	1° 17' 32.674" S	- Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - usaha wisata dayung	Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing	Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	
		KPU-W-04	Kawasan Pariwisata	Kota Balikpapan	Pantai Manggar-Pantai Lamaru, Kec. Balikpapan Timur-Kota Balikpapan	214.58	116° 59' 44.456" E	1° 12' 14.053" S	- usaha wisata selam - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - usaha jasa perjalanan wisata - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata	- Budidaya lkan hasil rekayasa genetik - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), - payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Pelepasan jangkar	- Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim) - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya	
		KPU-W-10	Kawasan Pariwisata	Kab. Kutai Kartanegara	Pantai Pegempang, Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	91.28	117° 25' 52.644" E	0° 13' 8.192" S				
		KPU-W-11	Kawasan Pariwisata	Kab. Kutai Kartanegara	Pantai Biru-Pantai	165.96	117° 29'	0° 3' 40.775" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Rapak Lama, Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara		41.57 5" E		- Usaha vila (cottage) di atas laut - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - usaha wisata snorkeling	- Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya	- Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja	
		KPU-W-12	Zona Pariwisata	Kota Bontang	Karang Sagajah, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	18.68	117° 33' 51.08 6" E	0° 9' 35.13 4" N	- usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha wisata alam perairan	- Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor	- Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Industri penggaraman	
		KPU-W-13	Zona Pariwisata	Kota Bontang	Karang Sagajah, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	19.58	117° 33' 43.81 6" E	0° 10' 3.210 " N	- Penanaman tanaman bakau dan nipah - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Perlindungan keanekaragaman hayati;	- Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)	- Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) - Konstruksi Pertambangan Garam	
		KPU-W-14	Zona Pariwisata	Kota Bontang	Pulau Gusung, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	6.89	117° 30' 29.25 8" E	0° 11' 20.26 6" N	- Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi	- Eksplorasi (Operasi Produksi) Balubara - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan	- Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal	
		KPU-W-15	Zona Pariwisata	Kab. Kutai Timur	Pantai Teluk Kaba, Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	167.4 4	117° 31' 47.11 5" E	0° 18' 45.00 3" N	- Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif	Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU- W-16	Zona Pariwisat a	Kab. Kutai Timur	Pantai Teluk Lombok, Kec. Sangatta Selatan- Kab. Kutai Timur	31.55	117° 33' 40.95 8" E	0° 22' 37.50 9" N	- Kegiatan mernbantu pekerjaan teknis terhadapkapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Mitigasi Bencana dan Kondisi dadrut di laut;	- Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas	- Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Latihan militer - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar	
		KPU- W-17	Zona Pariwisat a	Kab. Kutai Timur	Pantai Teluk Lombok, Kec. Sangatta Selatan- Kab. Kutai Timur	310.0 8	117° 33' 55.41 3" E	0° 24' 45.39 6" N				
		KPU- W-18	Zona Pariwisat a	Kab. Kutai Timur	Pantai Kenyamu kan, Kec. Sangatta Utara- Kab. Kutai Timur	27.57	117° 36' 18.13 3" E	0° 28' 48.16 6" N				
		KPU- W-19	Zona Pariwisat a	Kab. Kutai Timur	Pantai Tanjung Bara Aquatic, Kec. Sangatta Utara- Kab. Kutai Timur	309.0 3	117° 39' 45.27 6" E	0° 34' 32.17 9" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU- W-20	Kawasan Pariwisata	Kab. Kutai Timur	Pantai Sekerat, Kec. Kaliorang -Kab. Kutai Timur	66.64	117° 47' 3.372 " E	0° 46' 33.80 7" N		- Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempatperbaikan kapal - Uji coba kapal - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan diwilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Kegiatan penerbangandiatas alur kepulauan - Usaha pelayananjasa pemanduan kapal. - Industri penggaraman - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan.	- kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Penempatan kapal mati - Pembangunan Tempat perbaikan kapal	
		KPU- W-21	Kawasan Pariwisata	Kab. Kutai Timur	Pantai Selangka u, Kec. Kaliorang -Kab. Kutai Timur	258.6 1	117° 49' 44.81 2" E	0° 48' 4.200 " N				
		KPU- W-22	Kawasan Pariwisata	Kab. Kutai Timur	P. Miang Kecil, Kec. Sangkulir ang-Kab. Kutai Timur	245.4 3	118° 2' 35.79 5" E	0° 46' 32.43 2" N				
		KPU- W-23	Kawasan Pariwisata	Kab. Kutai Timur	P. Birah- Birahan, Kec. Kaliorang -Kab. Kutai Timur	270.8 9	118° 28' 22.54 1" E	0° 41' 30.51 6" N				
		KPU- W-24	Kawasan Pariwisata	Kab. Berau	P. Derawan, Kec. P. Derawan- Kab. Berau	1,211 .33	118° 13' 47.43 7" E	2° 17' 19.39 6" N				
		KPU- W-24	Kawasan Pariwisata	Kab. Berau	P. Derawan, Kec. P. Derawan-	157.5	118° 14' 27.67 0" E	2° 16' 49.48 2" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kab. Berau dan Kabel Bawah Laut Koridor Berau- Berau (Kepmen KP 14 2021): namkab IGG					- pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Pertambangan pasir di laut (tidak Boleh) - Destructive fishing - Pembuangan hasil pengerukan di laut (Dumping Area) - Pemasangan Bagan Tancap - Pemasangan Belat, Jermal - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove(madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan;	- Pembangunan terminal Roro - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) - Pengolahan dan Pemurnian mineral logam - Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Penelitian dan pengembangan perikanan - Pengangkutan ikan hasil budidaya	
		KPU-W-24	Kawasan Pariwisata	Kab. Berau	P. Derawan, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	32.04	118° 12' 52.614" E	2° 16' 40.365" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi	dengan kapal nelayan kecil • Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industry • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan Pelabuhan • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Penetapan rute pelayaran internasional • Pembangunan PLTU • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan terminal peti kemas • Usaha wisata selancar	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh • Pembangunan terminal curah CAIR • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut wisata	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha restoran di atas laut • Pengambilan foto/video bawah laut • Budidaya mangrove • Pembangunan terminal curah kering • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal <10 GT • Pengambilan barang - barang purbakala • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Penangkapan ikan menggunakan SquidJigging	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman kabel • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Penanaman dan atau pemancangan kabel tiang serta sarana di laut • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolarn pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan TPI • Pembangunan turap (revetment) • Pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintaspelabuhan antar kab/kota dalarn provinsi, antar provinsi dan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Pengangkutan dan penjualan Garam • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • pengambilan air laut selain energi; • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut • Pipa intake dan outake industri garam dan perikanan budidaya • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Fasilitas Terapung	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											(Floating Facility) Migas: Mooring - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Survei dan/atau penelitian ilmiah	
2.	Zona Pelabuhan Umum	KPU-PL-01	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Paser	Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	3,375.01	116° 25' 12.01 9" E	2° 5' 38.28 6" S	- Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Pembangunan terminal ro-ro	- Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam - Usaha wisata selancar - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan	- Usaha wisata edukasi - Penanaman Pipa 0-20 cm - Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Latihan militer - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	
		KPU-PL-02	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Paser	Teluk Adang-Kab. Paser	19,877.66	116° 23' 1.883 " E	1° 44' 22.38 9" S				
		KPU-PL-04	Zona Pelabuhan Umum	Kota Balikpapan	Pelabuhan Balikpapan, Teluk Balikpapan	36,039.04	116° 51' 42.14 6" E	1° 17' 53.42 6" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU- PL-04	Zona Pelabuhan Umum	Kota Balikpapan	Pelabuhan Balikpapan, Teluk Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam- WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	1,318 .80	116° 54' 49.52 1" E	1° 22' 48.06 0" S	- Pembangunan pemecah gelombang (breakwater) - pembangunan groin; dari dan ke pelabuhan - Penetapan alur pelayaran - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Pembangunan danpengoperasian Jetty	- penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Industri penggaraman - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)	- Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka	
		KPU- PL-04	Zona Pelabuhan Umum	Kota Balikpapan	Pelabuhan Balikpapan, Teluk Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala- Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	7,609 .67	116° 53' 30.61 7" E	1° 21' 47.79 2" S	- Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan - usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi danpelabuhan internasional	- Konstruksi Pertambangan Garam - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pembangunan dermaga perikanan - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)	- Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim) - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal	
		KPU- PL-04	Zona Pelabuhan Umum	Kota Balikpapan	Pelabuhan Balikpap	484.8 2	116° 55'	1° 22' 52.05 4" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					an, Teluk Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk, serta Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)		54.40 0" E		- Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung;	- Pengolahan dan Pemurnian mineral logam - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Penelitian dan pengembangan perikanan - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung) - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha vila (cottage) di atas laut	- Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur - Pembangunan anjungan/platform migas - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing	
		KPU-PL-04	Zona Pelabuhan Umum	Kota Balikpapan	PPI Filial Klandasan, Kec. Balikpapan Kota-Kota Balikpapan	46.14	116° 49' 54.19 0" E	1° 17' 14.23 9" S				
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab.	161,3 37.16	117° 31' 21.88 0" E	0° 37' 12.82 6" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kutai Kartanegara					- Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata berenang - Pengambilan foto/video bawah laut - Pengambilan terumbu karang - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi	- Usaha wisata memancing - Usaha dermaga wisata - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional	
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	275.37	117° 31' 15.008" E	0° 42' 44.228" S				
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Kutai Kartanegara-Offshore Eni	1,890.11	117° 22' 58.959" E	0° 59' 55.638" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					(Kepmen KP 14 2021)					- Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Pembangunan PLTU - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar - Eksplorasi energi OTEC	- usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu - Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal	
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Muara Delta Mahakam-Pesisir Delta Mahakam (Kepmen KP 14 2021)	24,515.28	117° 30' 32.630" E	0° 37' 59.047" S				
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor	1,423.87	117° 18' 56.863" E	1° 2' 29.228" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Sepinggan/Balikpapan-Offshore (Kepmen KP 14 2021)					- Pemasangan fasilitas mesin kalor - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG	- Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Uji coba kapal - Penetapan rute pelayaran internasional - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan - Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Penempatan kapal mati - Pembangunan terminal Roro - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal	
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Sepingga/Offshore (Kepmen KP 14 2021)	1,791.58	117° 23' 16.691" E	0° 58' 36.875" S				
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor	402.80	117° 24' 11.628" E	0° 58' 41.252" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Sepinggan/Offshore dan Koridor Sepinggann/Offshore (Kepmen KP 14 2021)					- Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pembangunan TPI - destructive fishing - Pertambangan pasir di laut - Pemasangan Bagan Tancap - Pemasangan Belat, Jermal	- Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Pembangunan terminal curah CAIR - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Penetapan tempat labuh - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan Sarana Bantu	
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	6,417.35	117° 39' 18.934" E	0° 18' 59.651" S				
		KPU-PL-07	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Tersus/TUKS, Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	712.48	117° 28' 44.771" E	0° 7' 9.540" S				
		KPU-PL-08	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Tanjung Santan, Kec. Marangk	485.26	117° 31' 38.715" E	0° 2' 24.126" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					ayu-Kab. Kutai Kartanegara						Navigasi Pelayaran (SBNP) • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha wisata tontonan • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Penangkapan ikan • Pengambilan barang-barang purbakala	
		KPU-PL-08	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Tanjung Santan, Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	57.72	117° 31' 30.59 9" E	0° 1' 40.20 5" S				
		KPU-PL-09	Zona Pelabuhan Umum	Kota Bontang	Pelabuhan Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	2,908.94	117° 31' 30.64 9" E	0° 4' 1.010 " N				
		KPU-PL-09	Zona Pelabuhan Umum	Kota Bontang	Pelabuhan Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan-	207.90	117° 34' 18.48 1" E	0° 2' 7.868 " N				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kota Bontang dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)						• Pengambilan barang-barang bukan purbakala • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong	
		KPU-PL-10	Zona Pelabuhan Umum	Kota Bontang	Tersus/T UKS, Selat Makassar, Kota Bontang	63.92	117° 38' 26.612" E	0° 5' 17.558" N				
		KPU-PL-11	Zona Pelabuhan Umum	Kota Bontang	Pelabuhan Lhok Tuan, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	1,909.95	117° 33' 31.298" E	0° 10' 13.896" N				
		KPU-PL-12	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Pelabuhan Sangatta, Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	496.87	117° 34' 38.258" E	0° 22' 38.695" N				
		KPU-PL-13	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/T UKS, Kec. Sangatta	725.76	117° 37' 10.539" E	0° 28' 1.639" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Utara- Kab. Kutai Timur						material karang dan/atau batu	
		KPU- PL-15	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/T UKS, Kec. Sangatta Utara- Kab. Kutai Timur	5,084 .84	117° 40' 43.70 6" E	0° 31' 24.60 0" N			• Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan	
		KPU- PL-16	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/T UKS, Kec. Bengalon -Kab. Kutai Timur	271.0 0	117° 43' 22.83 9" E	0° 41' 31.98 5" N			• Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut	
		KPU- PL-17	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/T UKS, Kec. Bengalon -Kab. Kutai Timur	2,123 .39	117° 46' 34.33 7" E	0° 44' 46.46 4" N			• Pemasangan fasilitas turbin generator energi	
		KPU- PL-18	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/T UKS, Kec. Kaliorang , Kab. Kutai Timur	739.6 6	117° 49' 2.561 " E	0° 46' 59.28 1" N			• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik • Penanaman kabel • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)	
		KPU- PL-19	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/T UKS, Kec. Kaliorang -Kab.	2,063 .44	117° 52' 36.31 7" E	0° 47' 34.91 9" N			• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kutai Timur						- Kegiatan riset atau survei hidrografi - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 Kegiatan pekerjaan - penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Kegiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus salvage;	
		KPU-PL-20	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Pelabuhan Maloy, Kec. Kaliorang-Kab. Kutai Timur	2,029.51	117° 54' 26.290" E	0° 46' 0.545" N				
		KPU-PL-21	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/TUKS, Kec. Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	181.08	117° 59' 39.450" E	0° 46' 13.989" N				
		KPU-PL-22	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Teluk Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	12,894.74	118° 1' 47.440" E	0° 55' 21.929" N				
		KPU-PL-23	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	STS Teluk Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	875.24	118° 12' 48.000" E	0° 45' 12.000" N				
		KPU-PL-24	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/TUKS, Kec. Sandaran-Kab. Kutai Timur	571.21	118° 28' 45.833" E	0° 49' 6.529" N				
		KPU-PL-25	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/TUKS, Kec. Sandaran	137.87	118° 54' 36.394" E	0° 53' 35.092" N				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					-Kab. Kutai Timur						- kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; - kegiatan penggunaan atau pemanfaatan air laut - kegiatan perikanan budidaya yang tidak mengganggu aktivitas kepelabuhanan dan pelayaran. - Pemasangan pipa intake dan outake industri dan perikanan - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) - Penetapan tempat alih muat antar kapal	
		KPU-PL-26	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/T UKS, Kec. Sandaran -Kab. Kutai Timur	23.64	118° 58' 54.526" E	1° 0' 22.555" N				
		KPU-PL-27	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	Pelabuhan Talisayan, Kec. Biatan dan Talisayan -Kab. Berau	185.01	118° 11' 1.346" E	1° 36' 40.077" N				
		KPU-PL-28	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	STS Muara Berau, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	4,053.3	118° 7' 51.874" E	1° 55' 13.555" N				
		KPU-PL-29	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	Muara Berau, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	13,975.99	117° 51' 56.975" E	2° 5' 26.003" N				
		KPU-PL-29	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	Tg. Bingkar, Kec. Pulau Derawan-	13,676.28	117° 53' 30.587" E	2° 6' 37.343" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kab. Berau							
		KPU- PL-30	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	Tg. Batu, Kec. P. Derawan- Kab. Berau	166.4 1	118° 5' 52.16 7" E	2° 16' 19.72 8" N				
		KPU- PL-31	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: P. Maratua Kec. Maratua- Kab. Berau	1,222 .08	118° 30' 37.01 9" E	2° 15' 58.59 0" N				
		KPU- PL-31	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: P. Maratua Kec. Maratua- Kab. Berau	236.3 1	118° 31' 45.95 7" E	2° 16' 26.79 2" N				
		KPU- PL-32	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: P. Maratua Kec. Maratua- Kab. Berau	405.5 5	118° 32' 43.15 0" E	2° 16' 37.20 8" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
3.	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU- PL-03	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Penajam Paser Utara	PPI Api- Api, Kec. Waru- Kab. PPU	62.58	116° 34' 38.59 3" E	1° 26' 57.38 4" S	• Perlindungan keanekaragaman hayati; • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia	• Usaha wisata selancar • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut	• Usaha wisata edukasi • Penanaman Pipa 0-20 cm	
		KPU- PL-03	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Penajam Paser Utara	PPI Api- Api, Kec. Waru- Kab. PPU dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	98.66	116° 34' 37.07 6" E	1° 26' 34.36 9" S	• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia	• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Pengolahan dan Pemurnian mineral logam • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut	• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan	
		KPU- PL-05	Zona Pelabuhan Umum	Kota Balikpapan	PPI Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timut-Kota Balikpapan	255.25	116° 58' 48.93 9" E	1° 13' 31.55 6" S	• Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia	• Usaha wisata olahraga tirta • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling	• Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka	
		KPU- PL-11	Zona Pelabuhan Umum	Kota Bontang	PPI Tanjung Limau, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	62.57	117° 29' 29.11 0" E	0° 9' 20.76 7" N	• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal	• Usaha wisata selancar • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling	• Usaha wisata edukasi • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU- PL-11	Zona Pelabuhan Umum	Kota Bontang	PPI Tanjung Limau, Kec. Bontang Utara- Kota Bontang. Reklamas i	1.61	117° 29' 25.43 6" E	0° 9' 7.335 " N	Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia	- Usaha wisata berenang - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Pengambilan terumbu karang - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Bongkar muat ikan - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik	- rangka industri maritim) - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Perikanan bakar nelayan - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja - Konstruksi Pertambangan Garam - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Usaha wisata memancing - Usaha dermaga wisata - Usaha jasa penyewaan	
		KPU- PL-14	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	PPI Sangatta, Kec. Sangatta Utara- Kab. Kutai Timur	6.96	117° 36' 54.70 4" E	0° 29' 17.98 8" N				
		KPU- PL-14	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	PPI Sangatta, Kec. Sangatta Utara- Kab. Kutai Timur dan Kabel Bawah Laut Koridor Sangatta -Palu (Kepmen KP 14 2021): namkab Jaka2Lad ema	63.44	117° 36' 43.73 5" E	0° 29' 12.36 2" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan,	peralatan angkutan laut • usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										- batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan B48 • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut	• Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Pembangunan turap (revetment), • pembangunan groin • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pembangunan terminal ro-ro • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam	• Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Pembangunan terminal Roro • Eksplorasi energi OTEC • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pembangunan TPI • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Penetapan tempat labuh	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										Provinsi , antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • destructive fishing • Pertambangan pasir di laut • Pemasangan Belat, Jermal	• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung) • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Usaha wisata tontonan • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Penangkapan ikan dengan • Pengambilan barang-barang purbakala	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Penetapan rute pelayaran internasional • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional • Pembangunan dan pengoperasian	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											cement grinding plant dan cement packing plant • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Penempatan kapal mati • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman kabel • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan ataupemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Pengangkutan dan penjualan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Industri penggaraman	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Pembangunan PLTU • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Kegiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran • saha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan embangunan dan pengoperasian terminal khusus pertanian, perikanan dan peternakan alvage; • Kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; • Kegiatan penggunaan atau pemanfaatan air laut • Kegiatan perikanan budidaya yang tidak • mengganggu aktivitas kepelabuhanan dan pelayaran. • Latihan militer • Pemasangan pipa intake dan outake industri dan perikanan	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											- Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing	
4.	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Paser	Selat Makassar, Kab. Paser	213,833.91	116° 36' 11.74" E	2° 1' 5.811" S	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi	- Pengambilan terumbu karang - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Reklamasi di wilayah perairan	- Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Penanaman Pipa 0-20 cm - Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan - Pengintroduksian organisme hasil	
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Paser/ Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar, Kab. Paser- Kab. Penajam Paser Utara dan Pipa Bawah Laut Koridor	3.75	116° 44' 45.43" E	1° 28' 43.73" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Tanjung Jumala- Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)				- Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal	- pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal - Pengolahan dan Pemurnian mineral logam - Pembangunan terminal curah CAIR	- rekayasa genetika ke lingkungan - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut	
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara	57,22 6.17	116° 43' 23.22 5" E	1° 29' 49.77 6" S	Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia	- Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya	Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)	
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	2,118 .31	116° 40' 32.28 5" E	1° 27' 35.42 3" S	- Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil - Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung) - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera indonesia - Usaha angkutan laut internasional wisata	- Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan,	- Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja - Konstruksi Pertambangan Garam - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan	
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara	745.7 3	116° 49' 16.54 2" E	1° 25' 44.98 3" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					dan Pipa Bawah Laut Koridor Tajnung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)				- Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha restoran di atas laut - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pemungutan hasil hutan bukan kayu	- pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Pertambangan pasir di laut - Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) - Destructive fishing - Pertambangan pasir di laut - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam	- force majeure oleh kapal asing - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur - Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan	
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara dan Pipa Bawah Laut Koridor Tajnung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen	100.6	116° 44' 8.235 " E	1° 27' 11.81 3" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	KP 14 2021) Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	2,897.97	116° 46' 58.37 7" E	1° 26' 13.39 2" S	pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan • Pelepasan jangkar kapal • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik	• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering	• Pembangunan dermaga perikanan • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Pembangunan terminal Roro • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Kegiatan pengujian kapal	
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara dan Pipa Bawah Laut Koridor	309.51	116° 46' 11.42 6" E	1° 26' 12.24 9" S	• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik			

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Tanjung Jumala- Offshore Teluk Balikpap an dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam- WP Balikpap an (Kepmen KP 14 2021)				• Pemasangan rumpun perairan dalam • Pemasangan rumpun perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penelitian dan pengembangan perikanan Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor		• perikanan/perahu ikan bermotor • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang- barang selain barang purbakala • Pengangkutan ikan hasil • budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pemasangan Keramba Jaring Apung	
		KPU-PT-02	Kawasan Perikana n	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara	1,980 .83	116° 47' 30.93 2" E	1° 24' 25.33 3" S				
		KPU-PT-02	Kawasan Perikana n	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpap an (Kepmen	492.0 6	116° 48' 24.64 3" E	1° 24' 49.18 2" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					KP 14 2021)				• Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Pemanfaatan dan pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya		• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan	
		KPU-PT-02	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	118.44	116° 46' 14.332" E	1° 23' 29.203" S				
		KPU-PT-03	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara	735.42	116° 45' 1.634" E	1° 22' 25.186" S				
		KPU-PT-03	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-	459.38	459.38	1° 22' 52.567" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)						• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Penanaman kabel	
		KPU-PT-04	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan	7,608.22	117° 2' 34.119" E	1° 22' 46.485" S				
		KPU-PT-04	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat) (Kepmen KP 14 2021)	1,245.33	116° 59' 8.727" E	1° 18' 22.445" S				
		KPU-PT-04	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore	1,626.07	117° 1' 21.202" E	1° 21' 19.124" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)						• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal	
		KPU-PT-04	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar -Kota Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	100.32	116° 58' 49.585" E	1° 16' 20.782" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-04	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar , Kota Balikpapan	5,378.53	116° 58' 59.465" E	1° 18' 3.479" S			• Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.	
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Pipa Bawah Laut Koridor Sepinggan/Balikpapan-Offshore (Kepmen KP 14 2021) Pipa Gas Mubada Petroleum	213.36	117° 7' 29.619" E	1° 20' 59.934" S				
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar -Kota Balikpapan	5,481.87	117° 2' 52.881" E	1° 19' 17.679" S				
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar -Kota Balikpapan dan ipa Bawah Laut Koridor Sepinggan	150.17	117° 7' 41.250" E	1° 19' 58.015" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					n/Balikpapan-Offshore dan Kabel Bawah Laut Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat) (Kepmen KP 14 2021)						• Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pengoperasian Pelabuhan • Pengumpulan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi , antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan	
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat) (Kepmen KP 14 2021)	3,320.95	117° 2' 55.88 2" E	1° 17' 20.58 8" S				
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-	70.9	116° 56' 36.51 3" E	1° 15' 32.94 7" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)						pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Industri penggaraman • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan	
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar -Kota Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Balikpapan-Doda (Kepmen KP 14 2021)	293.81	116° 56' 53.716" E	1° 15' 22.462" S				
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar -Kota Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Mamuju-Balikpapan (Kepmen	208.15	116° 58' 15.847" E	1° 15' 23.594" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					KP 14 2021). Kabel IGG						• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Pengintroduksian organisme hasil rekayasagenetika ke lingkungan • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Kegiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran • Pembangunan dermaga perikanan • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • salvage; • kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; • Latihan militer • Pemasangan pipa intake dan outake	
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar -Kota Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Mamuju-Balikpapan (Kepmen KP 14 2021). Kabel Tsunami BPPT	979.79	117° 1' 53.560" E	1° 16' 24.075" S				
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar -Kota Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	39.32	116° 58' 59.094" E	1° 15' 46.708" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat) (Kepmen KP 14 2021)	223.92	116° 59' 22.394" E	1° 15' 7.458" S			industri dan perikanan Pemasangan Belat/Jermal	
		KPU-PT-06	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Pipa Bawah Laut Koridor Sepinggan/Balikpapan-Offshore (Kepmen KP 14 2021) Pipa Gas Mubada Petroleum	1,128.88	117° 8' 21.675" E	1° 17' 1.352" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-06	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan	3,900.68	117° 6' 52.884" E	1° 16' 16.379" S				
		KPU-PT-06	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	918.52	117° 0' 43.907" E	1° 12' 0.862" S				
		KPU-PT-06	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar, Kota Balikpapan-Kab. Kutai Kartanegara	1,2471.61	117° 2' 58.440" E	1° 12' 58.050" S				
		KPU-PT-07	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan	4,457.35	117° 11' 51.608" E	1° 14' 48.072" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-08	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	2,039.77	117° 28' 21.430" E	1° 4' 7.622" S				
		KPU-PT-08	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Pipa Bawah Laut Koridor Kutai Kertanegara-Offshore Eni (Kepmen KP 14 2021) Pipa Gas ENI Muara Bakau	644.07	117° 29' 20.550" E	1° 3' 33.155" S				
		KPU-PT-09	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	51,784.67	117° 37' 12.717" E	0° 52' 59.123" S				
		KPU-PT-09	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	1,377.13	117° 42' 51.408" E	0° 46' 55.764" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					ara dan Pipa Bawah Laut Koridor Muara Delta Mahaka m-Pesisir Delta Mahaka m (Kepmen KP 14 2021)							
		KPU- PT-09	Kawasan Perikana n	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuha n Samarind a, Muara Mahaka m-Kab. Kutai Kartaneg ara dan Pipa Bawah Laut Koridor Muara Delta Mahaka m-Pesisir Delta Mahaka m (Kepmen KP 14 2021)	3,015 .40	117° 40' 59.84 5" E	0° 50' 44.13 8" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-10	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	39,184.42	117° 45' 26.663" E	0° 30' 37.407" S				
		KPU-PT-10	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	630.96	117° 46' 38.652" E	0° 20' 17.385" S				
		KPU-PT-10	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Muara Delta	2,467.72	117° 44' 29.625" E	0° 35' 48.262" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Mahakam-Pesisir Delta Mahakam (Kepmen KP 14 2021) dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)							
		KPU-PT-11	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	1,850 5.18	117° 30' 7.268 " E	0° 13' 15.80 7" S				
		KPU-PT-11	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	3,863 .32	117° 33' 15.33 1" E	0° 7' 19.92 7" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-12	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar -Kab. Kutai Kartanegara	1,596.51	117° 32' 29.968" E	0° 8' 1.316" S				
		KPU-PT-13	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar -Kab. Kutai Kartanegara	14,880.69	117° 37' 48.353" E	0° 6' 25.914" S				
		KPU-PT-13	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar -Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	504.11	117° 35' 46.195" E	0° 6' 31.986" S				
		KPU-PT-14	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar -Kab. Kutai Kartanegara	716.59	117° 30' 56.796" E	0° 4' 21.081" S				
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar -Kab. Kutai	1,677.64	117° 35' 15.573" E	0° 4' 6.596" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kartanegara							
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara-Kota Bontang	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara-Kota Bontang	89.24	117° 33' 11.291" E	0° 0' 7.858" S				
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara-Kota Bontang	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	79,834.35	117° 40' 55.897" E	0° 10' 38.807" N				
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	8,416.59	117° 35' 52.939" E	0° 2' 30.120" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar -Kab. Kutai Timur	2651.13	117° 41' 17.023" E	0° 23' 28.634" N				
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kota Bontang-Kab. Kutai Timur	Selat Makassar -Kab. Kutai Timur dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	263.55	117° 34' 1.318" E	0° 21' 50.029" N				
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	Selat Makassar -Kota Bontang-Kab. Kutai Timur	13,693.96	117° 34' 37.815" E	0° 16' 19.095" N				
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	Teluk Bontang-Kota Bontang	3805.03	117° 32' 46.340" E	0° 6' 55.019" N				
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Teluk Bontang-Kota Bontang dan Pipa Bawah Laut Koridor	2631.63	117° 37' 32.070" E	0° 4' 18.276" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)							
		KPU-PT-16	Kawasan Perikanaan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara-Kota Bontang	1,891.25	117° 32' 3.216" E	0° 1' 30.219" S				
		KPU-PT-16	Kawasan Perikanaan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	187.53	117° 32' 5.992" E	0° 1' 30.194" S				
		KPU-PT-17	Kawasan Perikanaan	Kota Bontang	Teluk Bontang-Kota Bontang	2,103.73	117° 31' 23.083" E	0° 3' 20.872" N				
		KPU-PT-18	Kawasan Perikanaan	Kota Bontang	Teluk Bontang-Kota Bontang	787.45	117° 29' 39.036" E	0° 4' 14.618" N				
		KPU-PT-19	Kawasan Perikanaan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar-Kab.	12,372.53	117° 41'	0° 25' 26.503" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kutai Timur		29.92 6" E					
		KPU-PT-19	Kawasan Perikanaan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur dan Kabel Bawah Laut Koridor Sanggata-Palu (Kepmen KP 14 2021): namkab Jaka2Ladema	70.31	117° 36' 38.30 8" E	0° 28' 57.72 1" N				
		KPU-PT-20	Kawasan Perikanaan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur	1307.19	117° 47' 20.69 3" E	0° 25' 48.05 5" N				
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanaan	Kab. Kutai Timur-Kab. Berau	Laut Sulawesi-Kab. Kutai Timur-Kab. Berau	737,5 49.08	118° 33' 0.849 " E	1° 5' 56.85 8" N				
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanaan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur	18,62 0.06	117° 45' 21.53 7" E	0° 39' 15.00 7" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar -Kab. Kutai Timur dan Kabel Bawah Laut Koridor Sanggata -Palu (Kepmen KP 14 2021): namkab Jaka2Ladema	2,381.91	117° 43' 16.870" E	0° 27' 34.284" N				
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar, Kab. Kutai Timur	13,195.76	118° 39' 41.927" E	0° 49' 45.951" N				
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Teluk Sangkulirang-Selat Makassar -Kab. Kutai Timur	15,311.3	117° 58' 40.903" E	0° 45' 34.880" N				
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Teluk Sangkulirang, Kab. Kutai Timur	15,054.87	118° 8' 30.567" E	0° 50' 26.632" N				
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Tg. Mangkalahat, Kec.	2,476.7	118° 57'	0° 58' 22.764" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Sandaran -Kab. Kutai Timur dan Kec. Biduk- Biduk- Kab. Berau		22.90 8" E					
		KPU- PT-22	Kawasan Perikana n	Kab. Berau	Laut Sulawesi- Kab. Berau	25,31 49.27	118° 18' 31.87 0" E	1° 54' 20.55 6" N				
		KPU- PT-23	Kawasan Perikana n	Kab. Berau	Muara Berau, Laut Sulawesi- Kab. Berau dan Kabel Bawah Laut Koridor Berau- Berau (Kepmen KP 14 2021): namkab IGG	89.96	118° 14' 38.86 8" E	2° 16' 15.86 7" N				
		KPU- PT-23	Kawasan Perikana n	Kab. Berau	Muara Berau, Laut Sulawesi- Kab. Berau	45,81 3.69	118° 4' 58.85 4" E	2° 6' 51.01 8" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-23	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Muara Berau, Laut Sulawesi-Kab. Berau dan Kabel Bawah Laut Koridor Berau-Berau (Kepmen KP 14 2021): namkab IGG	5,745.15	118° 7' 38.250" E	2° 6' 53.854" N				
		KPU-PT-23	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Kabel IGG Dari dan Ke P. Derawan Kab. Berau (Jalur Segmen S14.3 Mangkajang-BU7A)	2635.07	118° 7' 22.091" E	2° 12' 56.210" N				
		KPU-PT-24	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Laut Sulawesi-Kab. Berau	121,831.92	118° 13' 42.580" E	2° 24' 41.995" N				
		KPU-PT-24	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Laut Sulawesi-Kab. Berau dan Kabel	1,091.75	118° 18' 56.172" E	2° 17' 20.418" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Bawah Laut Koridor Berau-Berau (Kepmen KP 14 2021): namkab IGG							
		KPU-PT-25	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Laut Sulawesi-Kab. Berau	13,610	118° 29' 15.739" E	2° 24' 52.185" N				
		KPU-PT-26	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: Laut Sulawesi-Kab. Berau	22,397.93	118° 35' 27.507" E	2° 27' 5.675" N				
		KPU-PT-27	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: Laut Sulawesi-Kab. Berau	72,833.45	118° 46' 44.178" E	2° 14' 0.780" N				
		KPU-PT-27	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: Laut Sulawesi-Kab. Berau	1,691.71	118° 38' 54.672" E	2° 24' 59.970" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					dan Kabel Bawah Laut Koridor Berau- Berau (Kepmen KP 14 2021): namkab IGG							
		KPU- PT-28	Kawasan Perikana n	Kab. Berau	P. Maratua, Kec. Maratua- Kab. Berau	5,019 .87	118° 37' 44.64 2" E	2° 13' 4.861 " N				
		KPU- PT-29	Kawasan Perikana n	Kab. Berau	Laut Sulawesi- Kab. Berau	44,10 5.34	119° 4' 21.52 8" E	1° 54' 15.18 1" N				
		KPU- PT-30	Kawasan Perikana n	Kab. Berau	Laut Sulawesi- Kab. Berau	6,033 .82	119° 12' 35.69 8" E	1° 45' 56.41 2" N				
5.	Zona Perikanan Budi Daya	KPU- BD-01	Kawasan Perikana n	Kab. Paser	Telu k Adan g, Kec. Kuar o- Kab. Paser	278. 81	116 ° 17' 4.26 9" E	1° 45' 42. 68 1" S	• Usaha wisata edukasi • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal	• Usaha wisata selancar • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Reklamasi di wilayah perairan	• Usaha wisata dayung • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Penanaman Pipa 0-20 cm	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU- BD-02	Kawasan Perikanan	Kab. Paser	Teluk Adang , Kec. Long Kali dan Long Ikis- Kab. Paser	2,23 1.09	116° 26' 5.2 04" E	1° 40' 8.1 30" S	- Pengangkut Ikan - Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera indonesia	- pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Pembangunan terminal curah CAIR - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Pengambilan terumbu karang	- kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja - Konstruksi Pertambangan Garam - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal	
		KPU- BD-03	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Pantai Babulu, Kec. Babulu- Kab. PPU	308. 90	116° 33' 27. 68 8" E	1° 27' 48. 92 3" S	- Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut	- Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut	- Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut	
		KPU- BD-04	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Pantai Api- Api, Kec. Waru- Kab. PPU	240. 03	116° 35' 53. 53 0" E	1° 25' 53. 62 8" S	- Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut	- Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut	- Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut	
		KPU- BD-04	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Pantai Api- Api, Kec. Waru- Kab. PPU dan Kabel	22.9 6	116° 34' 56. 85 9" E	1° 26' 26. 85 1" S	- Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut	- Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut	- Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)				• Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah;daun; buah dan biji; tanin;ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Usaha pembudidayaan ikan laut • Pembudidayaan ikan untuk	• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pelepasan jangkar • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang,cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami	• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Pembangunan terminal Roro • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran	
		KPU-BD-05	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Teluk Balikpapan, Kec. Penajam -Kab. PPU	243.03	116° 45' 57.98 2" E	1° 18' 44.35 7" S				
		KPU-BD-06	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	P. Balang Teluk Balikpapan - Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan	25.01	116° 43' 53.16 6" E	1° 6' 54.61 7" S				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU- BD- 07	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Pantai Mangar, Kec. Balikpapan Timur- Kota Balikpapan	176. 24	116° 57' 54.97 9" E	1° 14' 0.31 5" S	- kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi	- Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu	- bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Pengolahan dan Pemurnian mineral logam	
		KPU- BD- 08	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Pantai Lamaru, Kec. Balikpapan Timur- Kota Balikpapan	338. 20	117° 1' 16.35 6" E	1° 9' 58. 75 5" S	- Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil	- Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3	- Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)	
		KPU- BD- 09	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	Tanjung Manukman, Kec. Bontang Selat	86.6 1	117° 31' 12.23 1" E	0° 2' 50. 30 2" N	- Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan	Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)	- Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata olahraga tirta	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					an-Kota Bontang				Hidup Berbendera Indonesia • Penelitian dan pengembangan perikanan • Pemanfaatan dan pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya • Pembangunan sarana prasaranapendukung budidaya	• Pembangunan PLTU • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik • Eksplorasi energi OTEC • Pertambangan pasir di laut • Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) • Destructive fishing • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing	• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata berenang • Usaha restoran di atas laut • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal <30 GT • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Penangkapan ikan menggunakan Gill	
		KPU-BD-10	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	P. Badak-badak, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	465.54	117° 31' 22.51" E	0° 9' 12.6" N				
		KPU-BD-11	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	P. Seloki a, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	15.46	117° 30' 12.35" E	0° 11' 23.85" N				
		KPU-BD-12	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	Tanjung Pukul, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang dan Kec. Teluk Pandan-Kab.	1,271.43	117° 31' 35.61" E	0° 11' 52.81" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kukar						Net (Jaring insang) dan sejenisnya	
		KPU-BD-13	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	P. Miang Besar, Kec. Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	197.03	118° 0' 12.00" E	0° 44' 33.28" N			• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Pembangunan anjungan/platform migas • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar	
		KPU-BD-14	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Tg. Mangkalihat, Kec. Sandaran - Kab. Kutai Timur	45.22	118° 58' 1.201" E	1° 2' 20.407" N			• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif	
		KPU-BD-15	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Pulau Balikpapan, Kec. Batu Putih - Kab. Berau	3,571.44	118° 36' 31.491" E	1° 32' 33.176" N			• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penanaman kabel • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Penanaman dan atau pemancangan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU- BD- 16	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Tebabing a, Kec. P. Derawan- Kab. Berau dan Kabel Bawah Laut Koridor Berau- Berau (Kepmen KP 14 2021): namkab IGG	6,34 7.25	118° 15' 51.97 0" E	2° 13' 38.74 1" N			kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Uji coba kapal • Usaha pelayananperbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan :	
		KPU- BD- 17	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Tg. Panda n dan Tg. Batu Kec. P.	208. 42	118° 5' 55.75 6" E	2° 19' 4.130 " N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Derawan- Kab. Berau						dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha	
		KPU- BD- 18	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Tg. Karangti gau, Kec. P. Derawan -Kab. Berau	1,69 6.46	118 ° 2' 3.99 0" E	2° 23' 59. 36 3" N				
		KPU- BD- 19	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Teluk P. Maratua ,Kec. Maratua - Kab.Ber au	306. 19	118 ° 38' 47. 84 6" E	2° 10' 37. 32 3" N				
		KPU- BD- 20	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Teluk P. Maratua ,Kec. Maratua - Kab.Ber a u	240. 29	118° 35' 25.81 6" E	2° 13' 33.19 8" N				
		KPU- BD- 21	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Teluk P. Marat ua, Kec. Maratua - Kab.Ber au	103. 0	118° 36'39 .02 3" E	2°15' 41.2 71" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU- BD- 22	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Teluk P. Maratua, Kec. Maratua - Kab.Berau	1,10 7.11	118° 34'40 .70 3" E	2°16' 44.2 5 4" N			pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas	

											pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											Sekunder dan pantai air) • Industri penggaraman • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer • Pipa intake dan outake industri dan kegiatan perikanan • Pemasangan Bagan Tancap • Pemasanga Belat, Jermal	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
6.	Zona Industri	KPU-I-01	Zona Industri	Kota Bontang	Reklamas i Kilang Minyak, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	41.75	117° 29' 37.55 9" E	0° 2' 35.12 8" N	• Perlindungan keanekaragaman hayati; • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia	• Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung) • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing	• Usaha wisata edukasi • Penanaman Pipa 0-20 cm • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; • Kegiatan Reklamasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata memancing • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka	
		KPU-I-02	Zona Industri	Kota Bontang	Reklamas i Kilang Minyak, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	181.68	117° 28' 8,597 " E	0° 5' 26,18 7" N	• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat • Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu;	• Pengambilan terumbu karang • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan • Pengambilan barang- barang purbakala • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Usaha pembudidayaan ikan laut	• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim) • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
									• Kegiatan pembuatan alat-alat • perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi	• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen systemseluas $\geq$ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik	- kapal/alat-alat terapung saja • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja • Industri penggaraman • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Penetapan rute pelayaran internasional • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)	Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Uji coba kapal • Pembangunan terminal Roro • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pengolahan dan Pemurnian mineral logam	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital	• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Penetapan tempat labuh • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas	• Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) diatas laut • Usaha wisata berenang • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alamperairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata berenang • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha wisata tontonan • Pengambilan foto/video bawah laut • Pelepasan jangkar • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Penanaman kabel	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Pembangunan terminal ro-ro • Penempatan kapal mati • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional	• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Pembangunan terminal peti kemas • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Pengerukan di wilayah perairan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Penetapan rute pelayaran bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik	• Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal • Bongkar muat ikan • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Pipa intake dan outake industri dan kegiatan perikanan/kelautan • Pembangunan anjungan/platform migas • Latihan militer	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan PLTU • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan TPI • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											bagi kepentingannya sendiri. • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu	
7.	Zona Bandar Udara	KPU-BU-01	Zona Bandar Udara	Kota Balikpapan	Reklamas i Bandara Sepingg an, Kec. Balikpapan Selatan-Kota Balikpapan	158.02	116° 53' 15.890" E	1° 16' 25.302" S	• Pembangunan sarana pendukung bandar udara • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian dan pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan bandar udara	• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Penanaman Pipa 0-20 cm • kegiatan penggelaran/pemas an gan kabel/pipa bawah laut; • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan	• Usaha wisata edukasi • Kegiatan Reklamasi • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
									• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain; • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).	• industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Industri penggaraman • Konstruksi Pertambangan Garam	• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional • Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengoperasia Pelabuhan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Pembangunan dermaga perikanan	• Pengumpan Regional dan Lokal • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pembangunan terminal curah CAIR • Penelitian dan pengembangan perikanan • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha wisata tontonan • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Pembangunan kabel	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Uji coba kapal • Pembangunan terminal Roro • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Pengolahan dan Pemurnian mineral logam • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan Tempat perbaikan kapal	• telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • saha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung) • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Penetapan tempat labuh • Penanaman kabel • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Latihan Militer • Pembangunan terminal peti kemas • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan	• Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Pipa intake dan outake industri dan kegiatan perikanan/kelautan • Pembangunan Floating	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengambilan terumbu karang • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan • mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; • ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Pelepasan jangkar • Usaha pembudidayaan ikan laut • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk		

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										kepentingan ekonomi • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Pembangunan Fasilitas Terapung		

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										(Floating Facility) Migas: Mooring • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Pembangunan anjungan/platform migas • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating		

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan		

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal curah kering		

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pembangunan terminal ro-ro • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan		

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										peralatan angkutan laut • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pertambangan pasir di laut • Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) • Destructive fishing		

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
8.	Zona Pertahanan dan Keamanan	KPU-PK-01	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua-Kab. Berau	3.14	119° 2' 23.38 5" E	1° 47' 4.532 " N	• Penelitian dan pengembangan perikanan kelautan • Penetapan tempat labuh • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan • Mitigasi Bencana dan Kondisi dadrut di laut;	• Usaha vila (cottage) di atas laut • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha restoran di atas laut • Pengambilan terumbu karang • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah;daun; buah dan biji; tanin;ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan,	• Usaha wisata edukasi • Penanaman Pipa 0-20 cm • kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas	
		KPU-PK-02	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kab. Berau	Perlindungan Titik Dasar dan/atau Titik Referensi P. Maratua, Kec. Maratua-Kab. Berau	3.14	118° 38' 40.92 0" E	2° 15' 11.88 1" N				

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										batubara, mineral radioaktif • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Usaha jasa perjalanan • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembangunan TPI • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; Usaha pelayanan logistik	pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional • Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan terminal Roro • Pengolahan dan Pemurnian mineral logam • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										dan perbekalan kapal perikanan - Usaha bongkar muat barang : pengemasan,penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan di wilayah perairan PelabuhanPengumpan Regional dan Lokal - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan	- Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan anjungan/platfor m migas - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										pengumpulan regional. • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Kegiatan pembuatan	• Usaha wisata berenang • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian dan pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Penangkapan ikan • Pengambilan barang-barang purbakala • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan Pertambangan pasir di laut • Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) • Destructive fishing	• Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material • karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Floating • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Penanaman kabel	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Industri penggaraman • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pipa intake dan outake industri garam • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Uji coba kapal	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pembangunan dermaga perikanan • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhaninternasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Penetapan rute pelayaran internasional • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam	
9.	Zona Permukiman	KPU-PM-01	Kawasan Permukiman	Kota Bontang	P. Tihik-Tihik, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	2.35	117° 31' 43.999" E	0° 3' 55.100" N	• Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata memancing • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha jasa perjalanan wisata	• Pengambilan terumbu karang • Pembuangan Limbah • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3	• Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung) • Penanaman Pipa 0-20 cm • kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;	
		KPU-PM-02	Kawasan Permukiman	Kota Bontang	Tanjung Selangan, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	2.69	117° 30' 31.165" E	0° 4' 4.019" N	• Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang	• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.	• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	
		KPU-PM-03	Kawasan Permukiman	Kota Bontang	P. Melahing, Kec. Bontang Selatan-	1.96	117° 31' 49.690" E	0° 6' 53.222" N	• Usaha wisata alam perairan		• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
									mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka	- bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Pembangunan terminal ro- ro • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan	- dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengoperasia Pelabuhan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Pertambangan pasir di laut • Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) • Destructive fishing	Pengumpulan Regional dan Lokal • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan terminal Roro • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Pengolahan dan Pemurnian mineral logam • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Penelitian dan pengembangan perikanan • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penetapan tempat labuh • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga permukiman • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											plant dan cement packing plant • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Uji coba kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Pembangunan PLTU • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pengerukan perairan dengan capital dredging • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha restoran di atas laut • Usaha Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Budidaya mangrove • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan;	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal <10GT • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang- barang selain barang purbakala • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industr Pembangunan Fasilitas penggaraman • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung; • Usaha pembudidayaan ikan laut • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik • Penanaman kabel • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan TPI • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Pengoperasian Pelabuhan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											Pengumpulan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Pengangkutan dan penjualan Garam • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Bongkar muat ikan • Kegiatan budidaya biota laut untuk	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • - Pipa intake dan ouitake • industri garam dan perikanan budidaya • Kegiatan tambat perahu • Kegiatan fasilitas umum • Kegiatan pendidikan dan penelitian umum • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing	
10.	Zona Perdagangan Barangan dan/atau Jasa	KPU-JP-01	Zona Fasilitas Umum	Kota Balikpapan	Coastal Road, Kec. Balikpapan Selatan dan Kec. Balikpapan Kota-Kota Balikpapan	485.8	116° 50' 28.55 0" E	1° 16' 53.99 7" S	• Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata memancing • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha jasa perjalanan wisata	• Pengambilan terumbu karang • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Penangkapan ikan menggunakan Gill	• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Penanaman Pipa 0-20 cm • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • kegiatan penggelaran/pemasa	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
									- Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha wisata alam perairan - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan - Pembangunan sarana dan prasarana publik - Penelitian dan pengembangan perikanan kelautan - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	- Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Pembuangan Limbah Pembudidayaan ikan - untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan - terapung (jaring apung - dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan - Kapal Pengangkut Ikan - Hidup Berbendera Asing - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls),	- ngan kabel/pipa bawah laut; - Kegiatan Reklamasi - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
									Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka	- payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Kegiatan pengujian kapal - perikanan/perahu ikan bermotor - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - engolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan	- Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal - Konstruksi Pertambangan Garam - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Penetapan rute pelayaran internasional - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur - Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing	• Pengumpan Regional dan Lokal • Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan terminal Roro • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung) • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami	• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal • Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pembangunan anjungan/platform migas • Pengolahan dan Pemurnian mineral logam • Penetapan tempat labuh	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Pertambangan pasir di laut • Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) • Destructive fishing	• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga permukiman • Usaha dermaga wisata • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha vila (cottage) diatas laut • Usaha restoran di atas laut • Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/ pembantu • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan,	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Usaha Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Budidaya mangrove • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery,	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Uji coba kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Pembangunan PLTU • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja • mendorong perahu • Pembangunan permukiman • Pembangunan perkantoran • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Industri penggaraman • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung; • Usaha pembudidayaan ikan laut • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik • Penanaman kabel • Pembangunan kabel telekomunikasi - Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan TPI • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan	

N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Bongkar muat ikan • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pipa intake dan outake industri dan perikanan • Kegiatan tambat perahu • Kegiatan fasilitas umum • Kegiatan pendidikan dan penelitian umum • Latihan militer • Pembangunan Fasilitas Terapung	

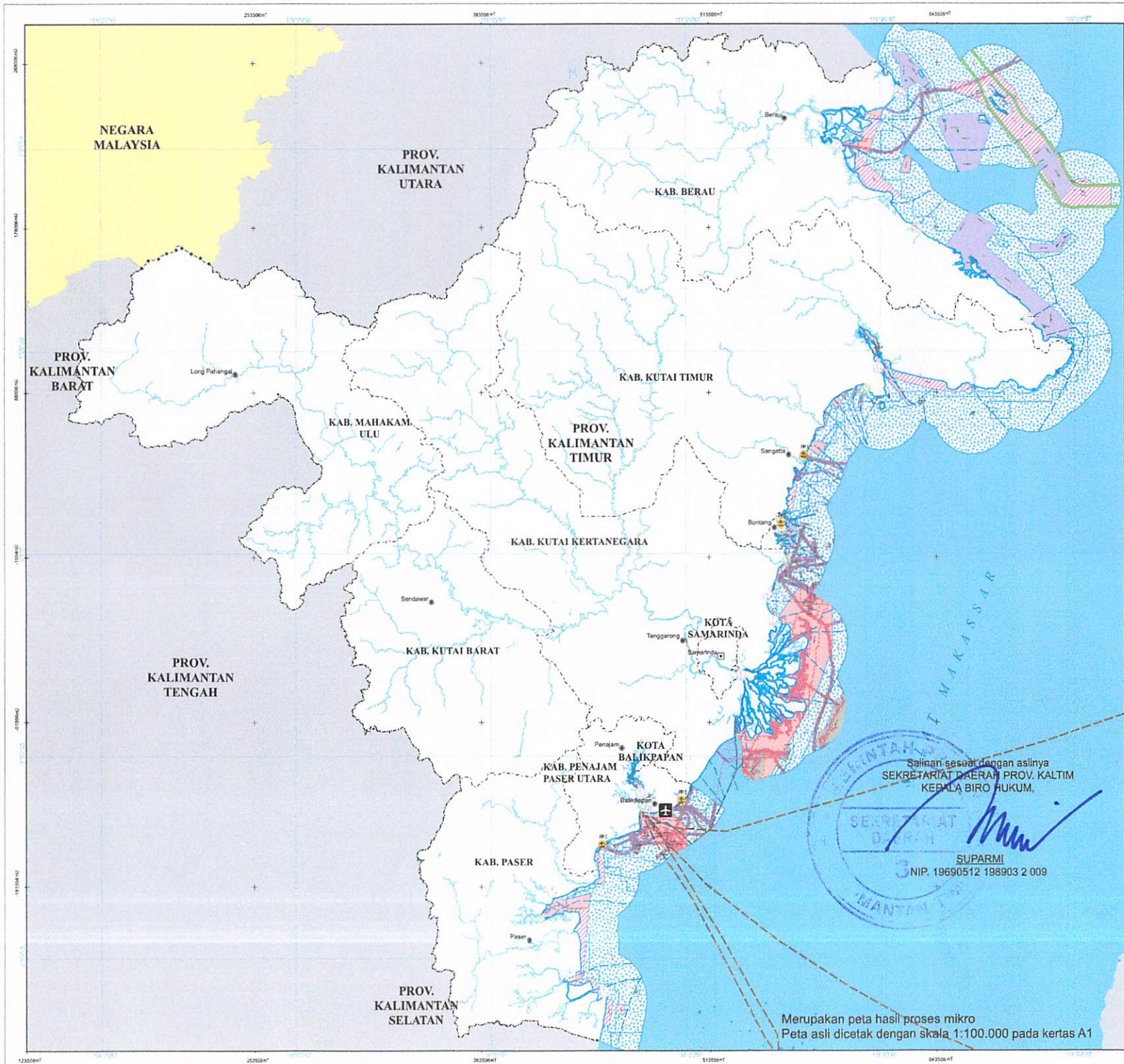
N O	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONI MI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											(Floating Facility) Migas: Mooring • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR





PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
SKALA 1:1.000.000
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibukota Provinsi
Ibukota Kabupaten / Kota
Batas Administrasi
Batas Negara
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Peraian
Garis Pantai
Garis Pantai Rencana

JARINGAN SARANA DAN PRASARANA

Jaringan Transportasi
Bandar Udara Pengumpul
Pelabuhan Penyeberangan
Pelabuhan Pengumpan
Pelabuhan Pengumpul
Pelabuhan Utama
Pengaliran Pendaratan Ikan
Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan
Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Lintas Penyeberangan Antar Provinsi

Alur Laut
Jaringan Telapak
Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
Zona Bandar Udara
Zona Industri
Zona Perikanan
Zona Pelabuhan Perikanan
Zona Perdagangan Barang dan Jasa
Zona Perikanan Budi Daya
Zona Perikanan Tangkap
Zona Permukiman
Zona Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Zona Pelabuhan Umum

Kawasan Konservasi
Kawasan Konservasi Lainnya
Kawasan Konservasi Maritim
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
Taman
Ketentuan Khusus
Kawasan Migrasi Satwa
Koridor Pipa Kabel Bawah Laut

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbarui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. Peta Administrasi RTRW Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta ZONIRIS tahun 2021-2041 Skala 1 : 50.000 Peta Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

td

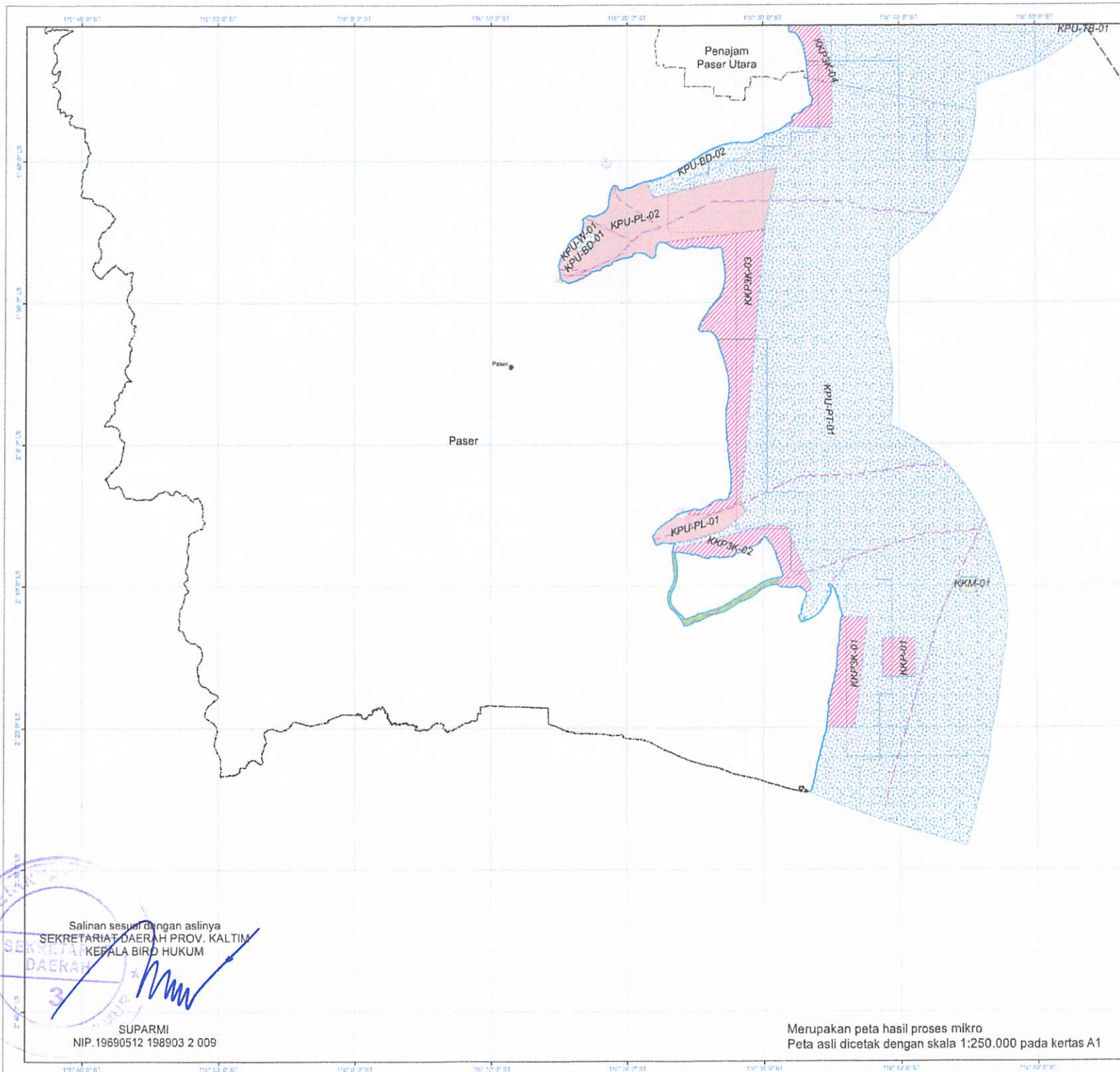
ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:100.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN XIII
TANJUNG ARU LEMBAR 6401
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U SKALA 1:250.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



INDEKS PETA



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan :
Ibu Kota Provinsi :
Ibu Kota Kabupaten / Kota :
Batas Administrasi :
Batas Provinsi :
Batas Kabupaten / Kota :
Peraliran :
Garis Pantai :
Garis Pantai Rencana :

JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

Jaringan Transportasi :
Bandar Udara Pengumpul :
Pelabuhan Perhubungan :
Pelabuhan Pengumpan :
Pelabuhan Umum :
Pelabuhan Perikanan :
Alur Laut :
Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi :
Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi :
Alur Pelayaran Umum dan Perikanan :
Larva Perhubungan Antarabupaten/Kota dalam Provinsi :
Larva Perhubungan

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum :
Zona Bendera Udara :
Zona Industri :
Zona Pariwisata :
Zona Pelabuhan Perikanan :
Zona Pelabuhan Umum :
Zona Pengawasan Batang dan Vihau :
Zona Perikanan Budidaya :
Zona Perikanan Tangkap :
Zona Pemukiman :
Zona Pertahanan dan Keamanan :
Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi :
Kawasan Konservasi :
Kawasan Konservasi Lainnya :
Kawasan Konservasi Maritim :
Perencanaan/Indikasi Kawasan Konservasi :
Tanah :
Ketentuan Khusus :
Kawasan Migrasi Betta :
Kondisi Pipa Kabel Bawah Laut :

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RZ skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. Peta Administrasi RTRW Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWPAN Tahun 2021-2041 Skala 1 : 50.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

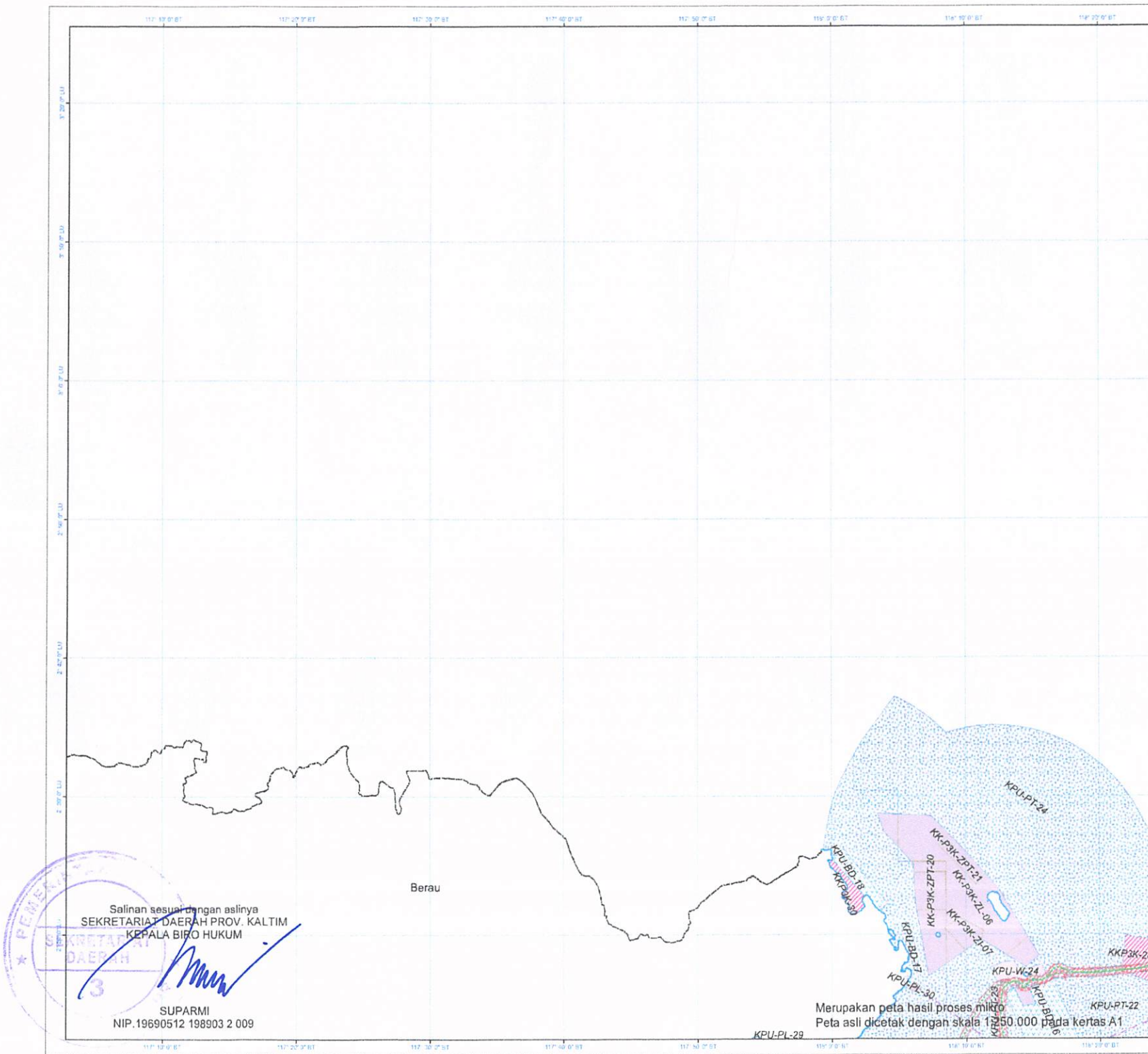
ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALIM.
KEPALA BID. HUKUM

SUPARMI
NIP.19690512 198903 2 009

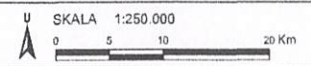
Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:250.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN XIII
TANJUNG BATU LEMBAR 6406
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



INDEKS PETA



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
 - Ibu Kota Provinsi
 - Ibu Kota Kabupaten / Kota
- Batas Administrasi
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten / Kota
- Perairan
 - Garis Pantai
 - Garis Pantai Rencana

JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

- Jaringan Transportasi
 - Bandar Udara Pengumpul
 - Peleabuhan Perhubungan
 - Peleabuhan Pengumpan
 - Peleabuhan Pengumpul
 - Peleabuhan Utama
 - Pelabuhan Perantara
 - Perhubungan Perantara
- Alur Laut
 - Kabel Bawah Laut Untuk Transmisi
 - Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

- Kawasan Pemanfaatan Umum
 - Zona Bendera Udara
 - Zona Industri
 - Zona Pariwisata
 - Zona Pelabuhan Perikanan
 - Zona Pelabuhan Umum
 - Zona Perdagangan Barang dan Jasa
 - Zona Perikanan Budidaya
 - Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Pemukiman
 - Zona Pertahanan dan Keamanan
 - Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Kawasan Konservasi
 - Kawasan Konservasi Lahan
 - Kawasan Konservasi Maritim
 - Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
 - Taman
- Kelentuan Khusus
 - Kawasan Migrasi Satwa
 - Koridor Pipa Kabel Bawah Laut

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RSI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. Peta Administrasi RTW Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 50.000 Peta Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

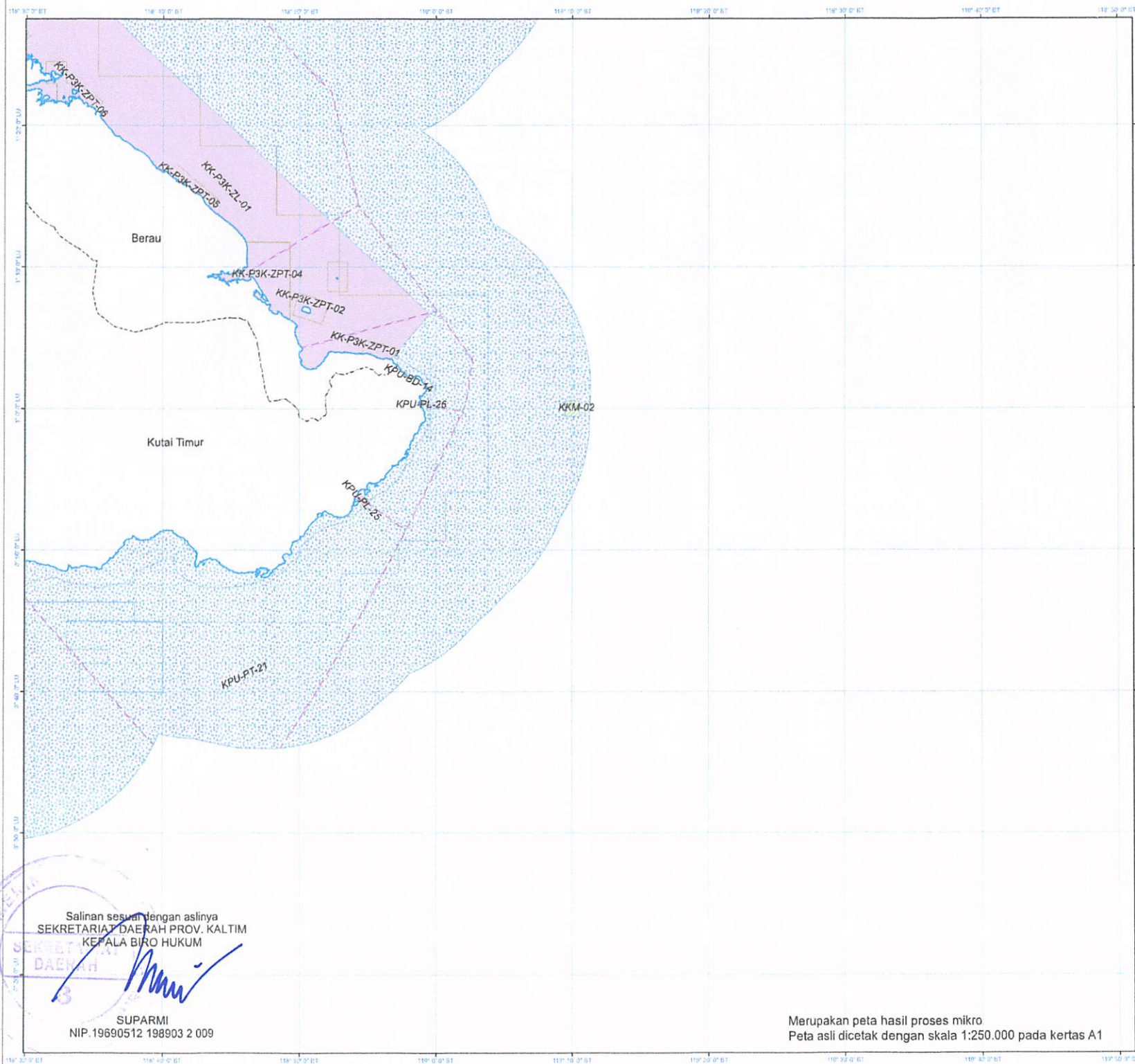
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM

SUPARMI
NIP.19690512 198903 2 009

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:250.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN XIII
TANJUNG MANGKALIHAT LEMBAR 6407
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

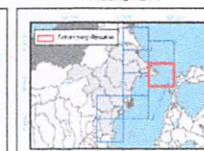
SKALA 1:250.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



INDEKS PETA



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Perairan

JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

Jaringan Transportasi
Alur Laut

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
Kawasan Konservasi
Ketentuan Khusus

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta RSI Skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. Peta Administrasi RTRW Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 50.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM

SUPARMI
NIP.19690512 198903 2 009

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:250.000 pada kertas A1

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023-2042

INDIKASI PROGRAM UTAMA

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
I.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG									
1.	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN									
1.1.	Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional									
a.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang; 2. IKN.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Provinsi (Dinas PUPRPERA) Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
b.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas: 1) Penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi	1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang; 2. IKN.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perdagangan (Kemendag), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri: Fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat provinsi Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Perdagangan dan Jasa oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
c.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas: 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan: 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah Pengelolaan Pendidikan Khusus: 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pendidikan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang; 2. IKN.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi, pelaku usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
d.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi: 1) Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya 2) Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya 3) Pengembangan rumah sakit 4) Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya 5) Pengembangan unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional 6) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya 7) Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi: 1) Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Kesehatan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang; 2. IKN.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
e.	Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang; 2. IKN.	sumber lain yang sah	Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat						
f.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi: 1) Penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi	1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang; 2. IKN.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi, Pelaku						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi 3) Pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi: 1) Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 2) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pariwisata oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat			Usaha, dan/atau Masyarakat						
g.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Pusat: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta	1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang; 2. IKN.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kemen PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga provinsi Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Olahraga oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
h.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan	1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang; 2. IKN.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan/atau Polisi Republik Indonesia (Polri)						
1.2.	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah									
a.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.	APBD Provinsi	Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
b.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas: 1) Penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri:	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendag, Disperindagkop dan UKM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat provinsi Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Perdagangan dan Jasa oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
c.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas: 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan: 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah Pengelolaan Pendidikan Khusus: 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pendidikan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendikbud, Disdikbud Provinsi, pelaku usaha, dan/atau Masyarakat						
d.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkes, Dinkes Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi: 1) Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya 2) Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya 3) Pengembangan rumah sakit 4) Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya 5) Pengembangan unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional 6) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya 7) Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi: 1) Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Kesehatan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.								
e.	Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.	sumber lain yang sah	Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat						
f.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi: 1) Penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Dispar Provinsi, pelaku usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi 3) Pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi: 1) Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 2) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pariwisata oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.								
g.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Pusat: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.	APBN, APBD Provinsi, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenpora, Dispora Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga provinsi Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Olahraga oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
h.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.	APBN	Kemenhan, TNI, dan/atau Polri						
1.3.	Perwujudan Pusat Kegiatan Strategis Nasional									
a.	Program Pengembangan Kawasan: Pos Lintas Batas Negara	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN	Kemen PUPR						
b.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
c.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas: 1) Penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri:	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendag, Disperindagkop dan UKM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat provinsi Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Perdagangan dan Jasa oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
d.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas: 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan: 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah Pengelolaan Pendidikan Khusus: 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pendidikan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendikbud, Disdikbud Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
e.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkes, Dinkes Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi: 1) Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya 2) Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya 3) Pengembangan rumah sakit 4) Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya 5) Pengembangan unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional 6) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya 7) Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi: 1) Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Kesehatan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
f.	Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	sumber lain yang sah	Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat						
g.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi: 1) Penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi 2) Perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi 3) Pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Dispar Provinsi, pelaku usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi: 1) Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 2) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pariwisata oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
h.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Pusat: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga provinsi	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenpora, Dispora Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Olahraga oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
i.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN	Kemenhan, TNI, dan/atau Polri						
1.4.	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal									
a.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser; 2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau; 4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat; 5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur; 6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan 7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
b.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas:	1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser; 2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak,	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Disperindagkop dan UKM Provinsi, Pelaku usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	1) Penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri: Fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat provinsi Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Perdagangan dan Jasa oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau; 4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat; 5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur; 6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan 7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.								
c.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas: 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan: 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah Pengelolaan Pendidikan Khusus: 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser; 2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau; 4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat; 5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur;	APBD Provinsi, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Disdikbud Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pendidikan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan 7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.								
d.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi: 1) Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya 2) Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya 3) Pengembangan rumah sakit 4) Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya 5) Pengembangan unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional 6) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya 7) Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi: 1) Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Kesehatan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser; 2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau; 4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat; 5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur; 6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan 7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Dinkes Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
e.	Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser; 2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau; 4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat; 5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur; 6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan 7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.	sumber lain yang sah	Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat						
f.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi: 1) Penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi 2) Perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi 3) Pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser; 2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau;	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Dispar Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi: 1) Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 2) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pariwisata oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat; 5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur; 6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan 7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.								
g.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Pusat: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga provinsi	1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser; 2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau; 4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat; 5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur; 6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan 7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Dispora Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Olahraga oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
h.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan	1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser; 2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau; 4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat; 5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur; 6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan 7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.	APBN	Kemenhan, TNI, dan/atau Polri						
2.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI									
2.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan									
2.1.1.	Perwujudan Jalan Umum									
2.1.1.1.	Perwujudan Jalan Arteri Primer									
a.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional: 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta	1. Kerang (Bts. Prov. Kalsel)- Bts. Kota Tanah Grogot; 2. Jln. Noto Sunardi (Tanah Grogot);	APBN	Kemen PUPR dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan 2) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 3) Survey kondisi jalan/jembatan 4) Pelebaran jalan menuju standar 5) Pelebaran jalan menambah lajur 6) Rekonstruksi jalan 7) Rehabilitasi jalan 8) Pemeliharaan berkala/rutin jalan 9) Pembangunan <i>flyover</i> 10) Pembangunan <i>underpass</i> 11) Pembangunan terowongan/<i>tunnel</i> 12) Penggantian jembatan 13) Pelebaran jembatan 14) Rehabilitasi jembatan 15) Pemeliharaan rutin/berkala jembatan 16) Penanggulangan bencana/ tanggap darurat PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional: 1) Penyediaan perlengkapan jalan 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan 3) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	3. Bts. Kota Tanah Grogot-Lolo; 4. Sp. 3 Jln. Pangeran Mentri-Sp. 3 Jln. Sudirman (Tanah Grogot); 5. Jln. Kusuma Bangsa (Tanah Grogot); 6. Lolo-Kuaro; 7. Kuaro-Kademan (Bts. Kab. Panajam Paser Utara); 8. Kademan (Bts. Kab. Paser)-Penajam; 9. Petung-Sp. 3 Riko; 10. Sp. 3 Riko-Sp. 3 ITCI; 11. Sp. 3 ITCI-Sepaku; 12. Sepaku-Semoi Dua (Bts. Kab. Kutai Kartanegara); 13. Semoi Dua (Bts. Kab. Kutai Kartanegara)-Km. 38 (Sp. 3 Samboja); 14. Bts. Kota Balikpapan-Sp. 3 Samboja; 15. Jln. Sudirman (Balikpapan); 16. Jln. Iswahyudi (Balikpapan); 17. Jln. Syarifuddin Yoes (Jl. ke <i>Airport</i>) (Balikpapan); 18. Jln. MT. Haryono/<i>Ring Road</i> (Balikpapan); 19. Jln. Soekarno-Hatta (Balikpapan); 20. Jln. Akses TPK Kariangau; 21. Jln. Mulawarman-Sp. 3 Tol Balsam;								

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		22. Sp. 3 Samboja-Sp. 3 Loa Janan; 23. Jln. Rifadin (Kab. Kutai Kartanegara); 24. Jln. Rifadin (Kota Samarinda); 25. Jln. KH Harun Nafsi (Samarinda); 26. Jln. Bung Tomo (Akses Terminal Samarinda Seberang); 27. Jln. Sultan Hassanudin (Akses Terminal Samarinda Seberang); 28. Jln. Jembatan Mahakam (Samarinda); 29. Jln. Slamet Riyadi (Samarinda); 30. Jln. RE. Martadinata (Samarinda); 31. Jln. Gajah Mada (Samarinda); 32. Jln. Yos Sudarso (Jl. ke Pelabuhan Samarinda) (Samarinda); 33. Sp. 3 Lempake (Samarinda)-Bts. Kab. Kutai Kartanegara; 34. Jln. Antasari (Samarinda); 35. Jln. Juanda (Samarinda); 36. Jln. AW. Syahrani (Samarinda); 37. Jln. D.I. Panjaitan (Samarinda); 38. Jln. M. Noor (Samarinda); 39. Bts. Kota Samarinda-Sp. 3 Sambera;								

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		40. Sp. 3 Sambera-Santan (Bts. Kab. Kutai Timur); 41. Santan (Bts. Kab. Kutai Kartanegara)-Sp. 3 Bontang; 42. Jln. S. Parman (Bontang); 43. Jln. Brigjen Katamso (Bontang); 44. Jln. MT. Haryono (Bontang); 45. Jln. Letjen. Suprpto (Bontang); 46. Jln. D.I. Panjaitan (Bontang); 47. Jln. Kapten Tendean (Bontang); 48. Sp. 3 Bontang-Bts. Kota Bontang; 49. Sp. 3 Bontang -Sangata; 50. Sangata-Sp. Perdau; 51. Jln. Yos Sudarso (Sangata); 52. Sp. Perdau-Muara Lembak; 53. Muara Lembak-Sangkulirang; 54. Sp. Perdau-Tepian Langsat; 55. Tepian Langsat-Batu Ampar; 56. Batu Ampar-Sp. 3 Muara Wahau; 57. Sp. 3 Muara Wahau-Bts. Kab. Berau; 58. Bts. Kab Kutai Timur-Kelay; 59. Kelay-Labanan; 60. Labanan-Tanjung Redeb;								

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		61. Jln. Gatot Subroto (Tj. Redeb); 62. Jln. Bujangga (Tj. Redeb); 63. Jln. Pulau Sambit (Tj. Redeb); 64. Jln. Pemuda (Tj. Redeb); 65. Tanjung Redeb-Gunung Tabur (Simpang Tiga Maluang); 66. Gunung Tabur (Simpang Tiga Maluang)-Bts. Bulungan; 67. Jln. Pangeran Antasari (Akses Pelabuhan Tanjung Redeb); 68. Batuaji (Batas Prov. Kalsel)-Kuaro; 69. Loa Janan-Bts. Kota Tenggarong; 70. Bts. Kota Tenggarong-Sp. 4 Senoni; 71. Sp. 4 Senoni-Sp. 3 Kotabangun; 72. Sp. 3 Kotabangun-Muara Leka; 73. Muara Leka-Muara Muntai (Perian) (Bts. Kab. Kutai Barat); 74. Muara Muntai (Bts. Kab. Kutai Kartanegara)-Jempang (Nayan); 75. Jempang (Nayan)-Sp. 3 Blusuh; 76. Sp. 3 Blusuh-Sp. 3 Damai; 77. Sp. 3 Damai-Barong Tongkok;								

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		78. Barong Tongkok-Mentiwan (Sendawar); 79. Akses Pelabuhan Maloy Baru.								
b.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional: 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pelebaran jalan menuju standar 4) Pelebaran jalan menambah lajur 5) Rekonstruksi jalan 6) Rehabilitasi jalan 7) Pembangunan jembatan 8) Penggantian jembatan 9) Pelebaran jembatan 10) Rehabilitasi jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional: 1) Pembangunan prasarana jalan di jalan nasional 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional	1. Jalan Kalimarau (Akses Bandara Kalimarau Tanjung Redeb); 2. Jalan Akses Pelabuhan Lhok Tuan.	APBN	Kemen PUPR dan Kemenhub						
c.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional: 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pembangunan jalan 4) Pembangunan jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Simpang Tiga Riko-Simpang Gresik-Simpang Lango-Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek; 2. Akses Pelabuhan Kuala Samboja; 3. AP-1; 4. AP-2; 5. AP-3; 6. AP-4; 7. AP-5.	APBN	Kemen PUPR dan Kemenhub						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional: 1) Pembangunan prasarana jalan di jalan nasional 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional									
2.1.1.2.	Perwujudan Jalan Kolektor Primer									
a.	Perwujudan Jalan Kolektor Primer Satu									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional: 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pelebaran jalan menuju standar 4) Pelebaran jalan menambah lajur 5) Rekonstruksi jalan 6) Rehabilitasi jalan 7) Pemeliharaan berkala/rutin jalan 8) Pembangunan <i>flyover</i> 9) Pembangunan <i>underpass</i> 10) Pembangunan terowongan/ <i>tunnel</i> 11) Penggantian jembatan 12) Pelebaran jembatan 13) Rehabilitasi jembatan 14) Pemeliharaan rutin/berkala jembatan 15) Penanggulangan bencana/tanggap darurat PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional: 1) Penyediaan perlengkapan jalan 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan 3) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	1. Jln. Pattimura (Akses Terminal Batu Ampar Balikpapan); 2. Sp. 3 Blusuh-Batas Prov. Kalteng; 3. Gunung Tabur (Simpang Tiga Maluang)-Usiran; 4. Usiran-Tanjung Batu (Dermaga Derawan); 5. Barong Tongkok-Sp. Tering; 6. Sp. Tering-Bts. Kab. Mahakam Ulu.	APBN	Kemen PUPR dan Kemenhub						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional: 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pelebaran jalan menuju standar 4) Pelebaran jalan menambah lajur 5) Rekonstruksi jalan 6) Rehabilitasi jalan 7) Pembangunan jembatan 8) Penggantian jembatan 9) Pelebaran jembatan 10) Rehabilitasi jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional: 1) Pembangunan prasarana jalan di jalan nasional 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional	1. Janju-Simpang Tiga Jone-Pondong Baru; 2. Akses Pelabuhan Penyeberangan Kariangau; 3. Akses Pelabuhan Sangata (Kutai Timur).	APBN	Kemen PUPR dan Kemenhub						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional: 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pembangunan jalan 4) Pembangunan jembatan Program Pengembangan Kawasan: Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Batas Kabupaten Kutai Barat/Batas Kabupaten Mahakam Ulu-Ujoh Bilang/Long Bangun; 2. Batas Provinsi Kalimantan Barat-Tiong Ohang; 3. Long Bagun-Long Pahangai; 4. Long Pahangai-Tiong Ohang; 5. Long Pahangai-Batas Provinsi Kalimantan	APBN	Kemen PUPR dan Kemenhub						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional dan Provinsi: 1) Pembangunan prasarana jalan di jalan nasional Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional	Timur/Provinsi Kalimantan Utara (Long Boh); 6. Tiong Ohang-Long Apari-Batas Malaysia; 7. KP-9.								
b.	Perwujudan Jalan Kolektor Primer Dua									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi: 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan 2) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 3) Survey kondisi jalan/jembatan 4) Pelebaran jalan menuju standar 5) Pelebaran jalan menambah lajur 6) Rekonstruksi jalan 7) Rehabilitasi jalan 8) Pemeliharaan berkala/rutin jalan 9) Penggantian jembatan 10) Pelebaran jembatan 11) Rehabilitasi jembatan 12) Pemeliharaan rutin/berkala jembatan 13) Penanggulangan bencana/tanggap darurat PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi: 1) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan 3) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	1. Jalan Suryanata (Samarinda); 2. Jalan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Samarinda Seberang); 3. Jalan KH. Wahid Hasyim II (Samarinda); 4. Simpang Batu Cermin-Batu Besaung-Simpang Empat <i>Outer Ring Road</i> IV; 5. Samarinda Seberang-Sanga Sanga; 6. Sanga Sanga-Dondang (Bentuas); 7. Simpang Samboja-Simpang Muara Jawa; 8. Jalan Mulawarman (Balikpapan); 9. Batas Balikpapan-Simpang Samboja; 10. Patung Lembuswana-Sebulu; 11. Simpang Empat Kaliorang-Talisayan; 12. Tanjung Redeb-Talisayan.	APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi: 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pelebaran jalan menuju standar 4) Pelebaran jalan menambah lajur 5) Rekonstruksi jalan 6) Rehabilitasi jalan 7) Pembangunan jembatan 8) Penggantian jembatan 9) Rehabilitasi jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi: 1) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan 3) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	1. Jalan R. Soeprapto (Samarinda); 2. Jalan S. Parman (Samarinda); 3. Jalan Ahmad Yani (Samarinda); 4. Jalan D.I. Pandjaitan II (Samarinda); 5. Ring Road II (Simpang Jalan Jakarta-Simpang M. Said-Simpang Suryanata (Samarinda); 6. Ring Road III (HM. Ardans) (Samarinda); 7. Ring Road IV; 8. Tenggarong Seberang-Simpang Empat Outer Ring; 9. Bukit Raya/Trans L1-Teluk Dalam (Kutai Kartanegara).	APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA dan Dishub Provinsi						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi: 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pembangunan jalan 4) Pembangunan jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Simpang Empat <i>Outer Ring Road</i> IV-Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto; 2. Jalan Riko-Bongan; 3. <i>Ring Road</i> I (Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu-Simpang M. Said).	APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA dan Dishub Provinsi						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi: 1) Pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi									
c.	Perwujudan Jalan Kolektor Primer Tiga									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi: 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pelebaran jalan menuju standar 4) Pelebaran jalan menambah lajur 5) Rekonstruksi jalan 6) Rehabilitasi jalan 7) Pemeliharaan berkala/rutin jalan 8) Penggantian jembatan 9) Pelebaran jembatan 10) Rehabilitasi jembatan 11) Pemeliharaan rutin/berkala jembatan 12) Penanggulangan bencana/tanggap darurat PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi: 1) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan 3) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	1. Kilometer 38-Simpang Samboja; 2. Jalan Moeis Hasan (Samarinda Seberang); 3. Jalan Teuku Umar (Samarinda); 4. Jalan MT. Haryono (Samarinda); 5. Jembatan Mahakam Ulu; 6. Samarinda-Anggana; 7. Simpang Tiga Sambera-Muara Badak.	APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA dan Dishub Provinsi						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi: 1. Simpang Kadungan Jaya-Jembatan Nibung-Simpang Lempake;		APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA dan Dishub Provinsi						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pelebaran jalan menuju standar 4) Pelebaran jalan menambah lajur 5) Rekonstruksi jalan 6) Rehabilitasi jalan 7) Pembangunan jembatan 8) Penggantian jembatan 9) Rehabilitasi jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi: 1) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan 3) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	2. Jalan Kadrie Oening (Samarinda); 3. Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu- <i>Ring Road</i> I; 4. Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu-Teratai-Mas Mansyur-Untung Suropati-Simpang Jembatan Mahakam.								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi: 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pembangunan jalan 4) Pembangunan jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi: 1) Pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi	1. Jalan Ahmad Yani (Akses Pelabuhan Handil II); 2. Poros Kenohan-Batas Kabupaten Kutai Barat; 3. Melak-Batas Kabupaten Kutai Kartanegara; 4. Jalan Akses Pelabuhan Sangkulirang; 5. Jalan Akses Pelabuhan Mantaritip; 6. Muara Badak-Marangkayu; 7. Sebulu-Muara Bengkal; dan	APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA dan Dishub Provinsi						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	8. Muara Bengkal-Batu Ampar.								
2.1.2.	Perwujudan Jalan Khusus									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS Penyelenggaraan jalan khusus: 1) Pembangunan jalan khusus	kawasan pertanian dan kawasan pertambangan	sumber lain yang sah	Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
2.1.3.	Perwujudan Jalan Tol									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan tol 2) Survey kondisi jalan tol/jembatan 3) Pembangunan jalan tol 4) Pemeliharaan berkala/rutin jalan tol 5) Pembangunan <i>flyover</i> 6) Pembangunan <i>underpass</i> 7) Pembangunan terowongan/ <i>tunnel</i> 8) Pembangunan jembatan 9) Pemeliharaan rutin/berkala jembatan 10) Penanggulangan bencana/tanggap darurat	1. Balikpapan-Samarinda; 2. Batulicin-Tanah Grogot; 3. Tanah Grogot-Penajam; 4. Samarinda-Tenggarong; 5. Samarinda-Bontang; 6. Bontang-Sangatta; 7. Sangatta-Maloy; 8. Sangatta-Tanjung Selor-Nunukan; 9. Balikpapan-Penajam (Tol Teluk Balikpapan); 10. Bandar Udara Sepinggan-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (IKN 1); 11. Tol Teluk Balikpapan Penajam; 12. Tol Teluk Balikpapan Balikpapan; dan 13. Bandar Udara VVIP-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (IKN 2).	APBN	Kemen PUPR dan Kemenhub						
2.1.4.	Perwujudan Terminal Penumpang									

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A: 1) Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe A 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe A (fasilitas utama dan pendukung)	1. Terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan; dan 2. Terminal Samarinda Seberang di Kota Samarinda.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A: 1) Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe A 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe A (fasilitas utama dan pendukung)	Terminal Rinding/Terminal Terpadu Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A: 1) Pembangunan gedung terminal Tipe A 2) Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe A	1. Terminal Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu; 2. Terminal WP IKN Timur 1 di IKN.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B: 1) Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe B Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe B (fasilitas utama dan pendukung)	1. Terminal Timbau di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Terminal Rinding/Terminal Terpadu Tanjung Redeb di Kabupaten Berau; 3. Terminal Sangatta dan Terminal Marga Mulia di Kabupaten Kutai Timur; 4. Terminal Sei Kunjang dan Terminal Lempake di Kota Samarinda; 5. Terminal Bontang di Kota Bontang.	APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyelenggaraan Jembatan Timbang: 1) Pembangunan jembatan timbang 2) Pengembangan sarana dan prasarana jembatan timbang	1. Jembatan Timbang Karang Joang Kilometer 17 di Kota Balikpapan; 2. Jembatan Timbang Kuaro dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Paser di Kabupaten Paser; 3. Jembatan Timbang Labanan Kilometer 7 di Kabupaten Berau; 4. Jembatan Timbang Resak di Kabupaten Kutai Barat; 5. Jembatan Timbang Sangkimah, Jembatan Timbang Bengalon, dan Jembatan Timbang Tepian Langsung di Kabupaten Kutai Timur; 6. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Samboja di IKN.	APBN, APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
2.1.7.	Perwujudan Jembatan									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional dan Provinsi: 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pembangunan jalan 4) Pembangunan jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional dan Provinsi: 1) Pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi	1. Jembatan Kutai Kertanegara-Tenggarong dan Jembatan Martadipura-Kota Bangun di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Jembatan Sambaliung di Kabupaten Berau; 3. Jembatan Pulau Balang di Teluk Balikpapan; 4. Jembatan Mahakam I, Jembatan Mahakam IV, Jembatan Mahulu, dan Jembatan Achmad Amins di Kota Samarinda;	APBN dan APBD Provinsi	Kemen PUPR, Kemenhub, Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dishub Provinsi						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	5. Jembatan Dondang di IKN; 6. Jembatan Aji Tulus Jejangkat-Melak di Kabupaten Kutai Barat.								
2.2.	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api									
2.2.1.	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api									
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian: 1) Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah; Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi: Penyelenggaraan Jaringan Jalur Kereta Api: 1) Pembangunan jaringan jalur kereta api umum 2) Pengembangan sarana dan prasarana jaringan jalur kereta api umum Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi: Penyelenggaraan Jaringan Jalur Kereta Api: 1) Pembangunan jaringan jalur kereta api khusus 2) Pengembangan sarana dan prasarana jaringan jalur kereta api khusus	1. Trans Kalimantan (Kalimantan Selatan) Tanjung-Penajam Paser Utara-Batas Balikpapan; 2. Trans Kalimantan (Kalimantan Timur) Balikpapan-Samarinda; 3. Samarinda-Bontang; 4. Simpang Samboja-KIPP; 5. WP KIPP-WP IKN Barat-WP IKN Timur 1-WP IKN Timur 2-WP IKN Utara; 6. WP IKN Barat-WP IKN Timur 2; 7. kereta api perkotaan IKN; 8. jalur kereta api batubara; 9. jalur kereta api logistik.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
2.2.2.	Perwujudan Stasiun Kereta Api									
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Penyelenggaraan Stasiun Kereta Api Penumpang: 1) Pembangunan stasiun penumpang 2) Pengembangan sarana dan prasarana stasiun penumpang Penyelenggaraan Stasiun Kereta Api Barang: 1) Pembangunan stasiun barang 2) Pengembangan sarana dan prasarana stasiun barang Penyelenggaraan Stasiun Kereta Api Operasi: 1) Pembangunan stasiun operasi 2) Pengembangan sarana dan prasarana stasiun operasi	1. Stasiun Muara Langun, Stasiun Batu Butok, Stasiun Songka, Stasiun Batu Kajang, Stasiun Jelada, Stasiun Kuaro, Stasiun Adeling, Stasiun Semutai, dan Stasiun Longkali di Kabupaten Paser; 2. Stasiun Babulu Darat, Stasiun Pondok Sungkai, Stasiun Simpang Tiga Petung, Stasiun Buluminung, Stasiun Riko, dan Stasiun Pantai Lango di Kabupaten Penajam Paser Utara; 3. Stasiun Karang Joang di Kota Balikpapan; 4. Stasiun Sanga-Sanga, Stasiun Palaran, Stasiun Loa Bakung, Stasiun Sempaja Timur, dan Stasiun Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda; 5. Stasiun Samboja, Stasiun Sungai Merdeka, Stasiun Sentral Bumi Harapan, Stasiun Sentral Sepaku, Stasiun Simpang Tengin Baru, dan 5 (lima) stasiun depo di IKN; dan 6. rencana stasiun barang meliputi stasiun di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.								
2.3.	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan									
2.3.1.	Perwujudan Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau									
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau: 1) Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan alur-pelayaran sungai 2) Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan alur-pelayaran danau	1. alur pelayaran Sungai Mahakam, Sungai Kedangpahu, Sungai Kendilo, Sungai Kuaro, Sungai Telake, Sungai Apar Besar, Sungai Apar Kecil, Sungai Kerang, Sungai Lombok, Sungai Segendang, Sungai Adang, Sungai Baruangen, Sungai Kelinjau, Sungai Belayan, Sungai Kelay, Sungai Segah, Sungai Karangan, Sungai Meintang Kecil, Sungai Telen, Sungai Jengeru, Sungai Kahala, dan Sungai Semayang; dan 2. alur pelayaran Danau Semayang, Danau Melintang, Danau Jempang, Danau Prian, Danau Wis, dan Danau Tempatung.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
2.3.2.	Perwujudan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi									
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan	1. Kariangau Kota Balikpapan dengan Taipa Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah,	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Jalan Nasional dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Nasional: Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Provinsi:	Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dan Kariangau Kota Balikpapan dengan Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Kariangau Kota Balikpapan dengan Lamongan di Pulau Jawa								
2.3.3.	Perwujudan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/kota Dalam Provinsi									
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi: Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:	1. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kariangau Balikpapan dengan Handil II; 2. Desa Sakka/Desa Peridan dengan Tanjung Kramat; 3. Sungai Meriam dengan Tenggarong.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
2.3.4.	Perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau									
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi: 1) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 2) Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah	1. Pelabuhan Tana Grogot di Kabupaten Paser; 2. Pelabuhan Rimba Ayu, Pelabuhan Sebulu, Pelabuhan Kota Bangun, Pelabuhan Tenggarong, Pelabuhan Loa Kulu, Pelabuhan Muara Muntai, Pelabuhan Kenohan, Pelabuhan Tabang, Pelabuhan Muara Wis, Pelabuhan Muara Kaman, dan Pelabuhan Kutai	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau: 1) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau 2) Pemeliharaan dermaga sungai dan danau 3) Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau:	Lama di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Pelabuhan Tanjung Redeb, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Sambaliung, dan Dermaga Sungai Kelay di Kabupaten Berau; 4. Dermaga Sungai Tering, Pelabuhan Muara Pahu, Pelabuhan Melak, Pelabuhan Long Iram, Pelabuhan Penyinggahan, dan Pelabuhan Damai di Kabupaten Kutai Barat; 5. Pelabuhan Muara Wahau, Pelabuhan Muara Ancalong, Pelabuhan Karangan, Pelabuhan Sangkulirang, dan Pelabuhan Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur; 6. Pelabuhan Long Bagun, Pelabuhan Batu Dinding, Pelabuhan Long Apari, dan Pelabuhan Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu; 7. Pelabuhan Samarinda dan Dermaga Sungai Kunjang di Kota Samarinda.								
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi: 1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah	1. Pelabuhan Long Kali/Muara Telake di Kabupaten Paser; 2. Pelabuhan Kembang Janggut, Dermaga Danau Semayang, dan dan Pelabuhan Bongan di	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 2) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 3) Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau: 1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau 2) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau 3) Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau 4) Pembangunan dermaga sungai dan danau 5) Pemeliharaan dermaga sungai dan danau Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau:	Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Pelabuhan Segah dan Pelabuhan Kelay di Kabupaten Berau; 4. Pelabuhan Siluq Ngurai, Pelabuhan Muara Lawa, dan Dermaga Danau Jempang di Kabupaten Kutai Barat; 5. Pelabuhan Muara Bengkal, Pelabuhan Long Mesangat, dan Pelabuhan Busang di Kabupaten Kutai Timur; 6. Pelabuhan Long Hubung dan Pelabuhan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu.								
2.3.5.	Perwujudan Pelabuhan Penyeberangan									
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan: 1) Pengoperasian dan pemeliharaan/rehabilitasi pelabuhan penyeberangan	1. Pelabuhan Kariangau di Kota Balikpapan; 2. Pelabuhan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan: 1) Pembangunan pelabuhan penyeberangan 2) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan	1. Pelabuhan Tenggarong dan Pelabuhan Sungai Meriam di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Pelabuhan Gunung Tabur di Kabupaten Berau; dan 3. Pelabuhan Desa Sakka/Desa Peridan dan Pelabuhan Tanjung Kramat di Kabupaten Kutai Timur; 4. Pelabuhan Handil II di IKN.	APBD Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
2.4.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut									
2.4.1.	Perwujudan Pelabuhan Laut									
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Utama: 1) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan utama	Pelabuhan Balikpapan/Semayang di Kota Balikpapan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul: 1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpul 2) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul	1. Pelabuhan Tana Paser/Pondong di Kabupaten Paser; 2. Pelabuhan Tanjung Santan di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Pelabuhan Tanjung Redeb di Kabupaten Berau; 4. Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; 5. Pelabuhan Penajam Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara; 6. Pelabuhan Samarinda di Kota Samarinda;	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		7. Pelabuhan Lhok Tuan dan Pelabuhan Tanjung Laut di Kota Bontang; 8. Pelabuhan Kuala Samboja di IKN.								
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional: 1) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional	1. Pelabuhan Mataritip di Kabupaten Berau; 2. Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur.	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional: 1) Pembangunan pelabuhan pengumpan regional 2) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal: 1) Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal 2) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan lokal	1. Pelabuhan Teluk Apar di Kabupaten Paser; 2. Pelabuhan Marang Kayu, Pelabuhan Sanga-Sanga, dan Pelabuhan Muara Badak Ilir di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Pelabuhan Mataritip, Pelabuhan Talisayan, Pelabuhan Tanjung Batu, Pelabuhan Lawang-Lawang, dan Pelabuhan Teluk Sulaiman di Kabupaten Berau; 4. Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur; 5. Pelabuhan Jenebora di Kabupaten Penajam Paser Utara; 6. Pelabuhan Kampung Baru di Kota Balikpapan;	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		7. Pelabuhan Muara Berau di Perairan Pesisir Selat Makassar; dan 8. Pelabuhan Meridan, Pelabuhan Dondang, Pelabuhan Muara Jawa, Pelabuhan Senipah di IKN.								
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Umum	1. Terminal Umum Kariangau di Kota Balikpapan dan Terminal Umum PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Balikpapan/Semayang; 2. Terminal Umum Palaran dan Terminal Umum Sarana Abadi Lestari di Kota Samarinda, Terminal Umum STS Muara Berau di Perairan Pesisir Selat Makassar yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Samarinda; dan 3. Terminal Umum STS Muara Jawa di IKN yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Kuala Samboja.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kemenhub, Dishub Provinsi, Dishub						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pengembangan bandar udara pengumpul	1. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman/Sepinggan di Kota Balikpapan 2. Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda 3. Bandar Udara Kalimantan di Kabupaten Berau	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
2.5.2.	Perwujudan Bandar Udara Pengumpulan									
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi: 1) Penyediaan sarana dan prasarana bandara/lapangan udara 2) Pengelolaan bandara/lapangan udara	1. Bandar Udara Maratua di Kabupaten Berau; 2. Bandar Udara Melak/Melalan di Kabupaten Kutai Barat; 3. Bandar Udara Muara Wahau/Uyang Lahai/Miau Baru di Kabupaten Kutai Timur; 4. Bandar Udara Datah Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN Pembangunan bandar udara pengumpulan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi: 1) Penyediaan sarana dan prasarana bandara/lapangan udara 2) Pengelolaan bandara/lapangan udara	1. Bandar Udara Paser/Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Bandar Udara Ujoh Bilang dan Bandar Udara Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu; 3. Bandar Udara Bontang di Kota Bontang.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
2.5.3.	Perwujudan Bandar Udara Khusus									
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN Pembangunan bandar udara khusus Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi:	1. Bandar Udara Pujangan/Muara Badak, Bandar Udara Tanjung Santan, dan Bandar	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	1) Penyediaan sarana dan prasarana bandara/lapangan udara 2) Pengelolaan bandara/lapangan udara	Udara Kembang Janggut di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Bandar Udara Sangkima, Bandar Udara KPC Tanjung Bara, dan Bandar Udara Indexim Coalindo di Kabupaten Kutai Timur; 3. Bandar Udara LNG Bontang di Kota Bontang; 4. Bandar Udara Mangkajang di Kabupaten Berau; 5. Bandar Udara VVIP di Kabupaten Penajam Paser Utara.								
3.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI									
3.1.	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi									
3.1.1.	Perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi									
	PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi: 1) Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi 2) Pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	a. terminal gas Tanjung Santan, terminal <i>Liquefied Natural Gas</i> Sambera, dan tangki timbun (2 unit) di Kabupaten Kutai Kartanegara; b. tangki timbun (1 unit) di Kabupaten Berau; c. tangki timbun (1 unit) dan fasilitas <i>coal to methanol</i> di Kabupaten Kutai Timur; d. tangki timbun (1 unit), kilang <i>Liquified Petroleum Gas</i> dan <i>refinery unit-V (Refinery Development</i>	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		<i>Master Plan</i>) di Kota Balikpapan; e. tangki timbun (2 unit), terminal bahan bakar minyak, Samarinda <i>Powerplan</i> , depo bahan bakar minyak Patra Niaga di Kota Samarinda; f. kilang <i>Liquefied Natural Gas</i> dan <i>Liquified Petroleum Gas</i> , dan kilang minyak Bontang di Kota Bontang.								
3.1.2.	Perwujudan Jaringan Minyak dan Gas Bumi									
	PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi: 1) Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan minyak dan gas bumi 2) Pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan minyak dan gas bumi Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	1. Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang; 2. Koridor Bontang- <i>Offshore</i> ; 3. Koridor Kutai Kartanegara- <i>Offshore</i> Eni; 4. Koridor Muara Delta Mahakam-Pesisir Delta Mahakam; 5. Koridor Sepinggan- <i>Offshore</i> ; 6. Koridor Sepinggan-Pesisir Sepinggan; 7. Koridor Sepinggan/Balikpapan- <i>Offshore</i> ; dan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		8. Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan.								
3.2.	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan									
3.2.1.	Perwujudan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung									
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan: 1) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan 2) Penyedia solar sel bagi masyarakat kampung Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik: 1) Pembangunan pembangkit listrik Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	1. Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, dan IKN; 3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Kabupaten Kutai Kartanegara dan IKN; 4. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Kabupaten Kutai Kartanegara; 5. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang; 6. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem:	3. Bukit Biru-Kota Bangun; 4. Embalut-Incomer PLTU CFK; 5. Harapan Baru-Bukuan; 6. Harapan Baru-Tengkawang; 7. Karangjoang-Harapan Baru; 8. Karangjoang-Kariangau; 9. Kuaro-Tanah Grogot; 10. Embalut-Bukit Biru; 11. Muara Badak-Teluk Pandan; 12. Manggarsari-Industri; 13. Manggarsari-Karangjoang; 14. Muara Jawa-Bukuan; 15. Petung-Kuaro; 16. Petung-PLTU Kariangau; 17. Senipah-Margasari; 18. Sambutan-Muara Badak; 19. Tanjung-Kuaro; 20. Tengkawang-Embalut.		Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan:	1. <i>New</i> Balikpapan-Kariangau; 2. <i>New</i> Samarinda-Sambera; 3. Sangatta-Maloy; 4. PLTMG Bangkanai (Kalimantan Tengah)-Melak; 5. Tanjung Redeb-Talisayan; 6. Palaran-Senipah; 7. Melak-Kota Bangun; 8. Muara Wahau-Tanjung Redeb; 9. Muara Wahau-Sepaso; 10. Maloy-Kobexindo; 11. <i>New</i> Samarinda-Embalut;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah sah	Kemen ESDM, PT. PLN, Dinas ESDM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem: Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem	12. Lati-Tanjung Redeb; 13. Tanjung Redeb-Tanjung Selor; 14. jaringan transmisi tenaga listrik lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;								
b.	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik									
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik:	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah sah	Kemen ESDM, PT. PLN, Dinas ESDM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
c.	Perwujudan Gardu Listrik									
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1. Gardu Induk (GI) Kuaro, GI Grogot, GI Komam (Batu Sopang), GI Longikis di Kabupaten Paser; 2. GI Embalut, GI Tenggarong/Bukit Biru, GI Sambera/Muara Badak, GI Kota Bangun, GI Sanga-Sanga, GI Kembang Janggut dan	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah sah	Kemen ESDM, PT. PLN, Dinas ESDM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Gardu Listrik:	Gardu Induk Ekstra Tinggi Embalut di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. GI Tanjung Redeb di Kabupaten Berau; 4. GI Sangatta, GI Sepaso, GI Muara Wahau (arah Muara Bengkal), dan GI Bontang/Teluk Pandan di Kabupaten Kutai Timur; 5. GI Petung di Kabupaten Penajam Paser Utara; 6. GI Gunung Malang/Industri, GI Batakan/Manggar Sari, GI Karang Joang/Giri Rejo, GI Kariangau, dan GI New Balikpapan di Kota Balikpapan; 7. GI Harapan Baru, GI Sambutan, GI Bukuan, GI Tengkawang, dan GI Sei Keledang di Kota Samarinda; 8. GI Bontang/Teluk Pandan di Kota Bontang; 9. GI Muara Jawa dan GI Senipah di IKN.								
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1. GI Lati di Kabupaten Berau; 2. GI Melak (arah Ujoh Bilang) di Kabupaten Kutai Barat; 3. GI Maloy di Kabupaten Kutai Timur; 4. GI New Samarinda di Kota Samarinda; 5. GI Samboja di IKN;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah sah	Kemen ESDM, PT. PLN, Dinas ESDM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Gardu Listrik:	6. dan 7. gardu induk lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.								
4.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI									
4.1.1.	Perwujudan Jaringan Tetap									
	PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Tetap	1. saluran kabel serat optik di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota; 2. saluran kabel bawah Laut meliputi Koridor: a. Koridor Mamuju-Balikpapan; b. Koridor Sangatta-Palu atau Donggala; c. Koridor Berau-Berau; d. Koridor Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat); dan e. Koridor Panajam-WP Balikpapan.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemeninfo), Dinas Komunikasi, Informatika Persandian, dan Statistik (Diskominfo PS) Provinsi, PT. Telkom, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
4.1.2.	Perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap									
	PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Tetap	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemeninfo, Diskominfo PS Provinsi, PT. Telkom, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
4.1.3.	Perwujudan Jaringan Bergerak									
	PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Bergerak	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemeninfo, Diskominfo PS Provinsi, PT. Telkom, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
5.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR									

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
5.1.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi									
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Di Atas 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Provinsi: 1) Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan 2) Peningkatan/rehabilitasi bendung irigasi 3) Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa 4) Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi tambak 5) Peningkatan/rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah 6) Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi air tanah 7) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa 8) Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi 9) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksaiaan pemeliharaan kawasan rawa PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Penataan Prasarana Pertanian: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani	Daerah Irigasi Rawa atau Daerah Irigasi Tambak atau Daerah Irigasi meliputi: 1. Saluran Irigasi Rawa Laburan Lama, Saluran Irigasi Rawa Muara Adang, Saluran Irigasi Rawa Padang Pangrapat, Saluran Irigasi Rawa Riwang, Saluran Irigasi Rawa Sebakung, Saluran Irigasi Rawa Suliliran, Saluran Irigasi Rawa Tanjung Aru, Saluran Irigasi Rawa Tanjung Harapan, dan Saluran Irigasi Rawa Telake di Kabupaten Paser; 2. Saluran Irigasi Panoragan, Saluran Irigasi Separi II, Saluran Irigasi Marangkayu, Saluran Irigasi Rawa Muara Badak, dan Saluran Irigasi Rawa Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Saluran Irigasi Beriwit, Saluran Irigasi Biatan, Saluran Irigasi Labanan, Saluran Irigasi Merancang, Saluran Irigasi Muara Bangun, Saluran Irigasi Semurut dan Buyung-Buyung, Saluran Irigasi Tepian Buah, Saluran Irigasi	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Kementerian Pertanian (Kementan), Dinas PUPRPERA Provinsi, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Rawa Sukan Tengah, Saluran Irigasi Rawa Tanjung Perengat, Saluran Irigasi Rawa Tabalar, Saluran Irigasi Tambak Seketa, dan Saluran Irigasi Tambak Sukan Pantai di Kabupaten Berau; 4. Saluran Irigasi Mentiwan, Saluran Irigasi Jengan Danum, dan Saluran Irigasi Rapak Oros di Kabupaten Kutai Barat; 5. Saluran Irigasi Kaliorang, Saluran Irigasi Selangkau, Saluran Irigasi Tanah Abang, Saluran Irigasi Cipta Graha, Saluran Irigasi Rantau Pulung, Saluran Irigasi Kaubun, Saluran Irigasi Rawa Bengalon, dan Jaringan Irigasi Pesap di Kabupaten Kutai Timur; 6. Saluran Irigasi Rawa Babulu Labangka, Saluran Irigasi Rawa Petung, dan Saluran Irigasi Rawa Sebakung di Kabupaten Penajam Paser Utara; 7. Saluran Irigasi Datah Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu; 8. Saluran Irigasi Tani Aman di Kota Samarinda;								

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		9. Saluran Irigasi Sungai Buluh dan Saluran Irigasi Samboja di IKN.								
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota: 1) Pembangunan jaringan irigasi permukaan 2) Pembangunan bendung irigasi 3) Pembangunan jaringan irigasi rawa 4) Pembangunan jaringan irigasi tambak 5) Pembangunan sumur jaringan irigasi air tanah 6) Pembangunan jaringan irigasi air tanah 7) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa 8) Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi 9) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksaaan pemeliharaan kawasan rawa PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Penataan Prasarana Pertanian: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani	Daerah Irigasi Rawa atau Daerah Irigasi Tambak atau Daerah Irigasi meliputi: 1. saluran irigasi Muara Asa dan saluran irigasi rawa Resak di Kabupaten Kutai Barat; 2. saluran irigasi rawa Telake di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, Kementan, Dinas PUPRPERA Provinsi, DPTPH Provinsi						
5.1.2.	Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir									
a.	Perwujudan Jaringan Pengendalian Banjir									
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. jaringan pengendalian banjir Sungai Mahakam		Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi,						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Provinsi: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota: 1) Pembangunan tanggul sungai 2) Pembangunan bangunan perkuatan tebing 3) Pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir 4) Pembangunan kanal banjir 5) Pembangunan stasiun pompa banjir 6) Normalisasi/restorasi sungai PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional: 1) Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan 2) Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi: 1) Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan 2) Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda; 2. jaringan pengendalian banjir Sungai Karang Mumus di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
b.	Perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir									
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Bendung Pengendalian (Bendali) Saing Prupuk di Kabupaten Paser;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Provinsi: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota: 1) Rehabilitasi/peningkatan polder/kolam retensi 2) Rehabilitasi/peningkatan bangunan sabo 3) Rehabilitasi/peningkatan <i>check dam</i> 4) Rehabilitasi/peningkatan <i>Flood Forecasting and Warning System</i> (FFWS)	2. Bendali I, Bendali II, Bendali III, Bendali IV, dan Bendali V di Kota Balikpapan; 3. Bendali Sungai Karang Mumus (Griya Mukti), Kolam Retensi H. M. Ardans, Kolam Retensi Air Hitam, Kolam Retensi Vorvo 1, Kolam Retensi Vorvo 2, dan Kolam Retensi Tani Aman/Loa Hui di Kota Samarinda.								
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Provinsi: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota: 1) Pembangunan polder/kolam retensi 2) Pembangunan bangunan sabo 3) Pembangunan <i>check dam</i> 4) Pembangunan <i>Flood Forecasting and Warning System</i> (FFWS)	1. Bendungan Lambakan dan Bendungan Kendilo di Kabupaten Paser; 2. Bendali Hulu Sungai Ampal, dan Bendungan Sungai Wain (Pusat)/Bendungan Pertamina di Kota Balikpapan; 3. Bendali Loa Bakung, Kolam Retensi Bengkuring, Kolam Retensi Pampang, Kolam Retensi Karang Asam Besar, Kolam Retensi Gunung Lingai, Kolam Retensi Lingai, Kolam Retensi Rapak Mahang, Kolam Retensi Rapak Dalam, Embung Sempaja, Kolam Retensi Sempaja, Danau Harapan Baru, dan Danau Simpang Pasir di Kota Samarinda;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		4. Bendungan Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara; 5. Kolam Retensi Kanaan dan Bendungan <i>Estuarydam</i> di Kota Bontang; dan 6. Bendungan Sepaku Semoi di IKN.								
5.1.3.	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air									
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Provinsi: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota: 1) Rehabilitasi bendungan 2) Rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya 3) Rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku 4) Penyediaan air bersih dan sanitasi 5) Rehabilitasi/peningkatan <i>breakwater</i> 6) Rehabilitasi/peningkatan <i>seawall</i> dan bangunan pengaman pantai lainnya	1. Bendung Muara Adang, Bendung Padang Pangrapat, Bendung Rawa Riwang, Bendung Sebakung, Bendung Suliliran, Bendung Tanjung Aru, Bendung Tanjung Harapan, dan Bendung Laburan di Kabupaten Paser; 2. Bendungan Marangkayu, Bendung Marangkayu, Bendung Panoragan, Bendung Separi, dan Bendung Muara Badak di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Embung Beriwit, Bendung Muara Bangun, Bendungan Merancang, Bendungan Labanan, Bendung Biatan, Bendung Semurut dan Buyung-Buyung, Bendung Sei Kuran, Bendung Sukan Pantai, Bendung Sukan Tengah, Bendung Tabalar, Bendung Tanjung	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Kementan, Dinas PUPRPERA Provinsi, DPTPH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Perengat, Bendung Tepian Buah, Bendung Rantau Pangan, dan Bendung Urutang di Kabupaten Berau; 4. Bendung Mentiwan, Bendung Rapak Oros, Bendung Resak, Bendung Muara Asa, dan Bendung Jenang Denum di Kabupaten Kutai Barat; 5. Bendung Cipta Graha, Bendung Kaliorang, Bendung Rantau Pulung, Bendung Pesap, Bendung Selangkau, Bendung Kaubun, Bendung Bengalon, Bendung Tanah Abang, dan Bendungan Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; 6. Bendung Waru, Bendung Sebulu, dan Bendung Babulu Labangka di Kabupaten Penajam Paser Utara; 7. Embung Aji Raden, Bendungan Manggar, Bendungan Teritip, dan Embung Sungai Wain di Kota Balikpapan; 8. Bendungan Lempake dan Bendung Tani Aman di Kota Samarinda; 9. Bendungan Samboja dan Bendung Sungai Buluh di IKN.								
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Bendungan Kendilo, Bendungan Lambakan,		Kemen PUPR, Kementan, Dinas						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Provinsi: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota: 1) Pembangunan bendungan 2) Pembangunan embung dan penampung air lainnya 3) Pembangunan sumur air tanah untuk air baku 4) Pembangunan unit air baku 5) Pembangunan insfrastruktur untuk melindungi mata air 6) Penyediaan air bersih dan sanitasi 7) Pembangunan <i>breakwater</i> 8) Pembangunan <i>seawall</i> dan bangunan pengaman pantai lainnya	Bendungan Pias, dan Bendung Regulator Telake di Kabupaten Paser; 2. Bendungan Batu Lepek di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Bendung Gemuruh di Kabupaten Kutai Barat; 4. Bendungan Kaliorang, Bendungan Sekerat, dan Bendali Suka Rahmat di Kabupaten Kutai Timur; 5. Bendung Datah Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu; 6. Bendungan ITCI dan Bendungan Toyu di Kabupaten Penajam Paser Utara; 7. Bendungan Sungai Wain di Kota Balikpapan; 8. Embung Lubang Putang dan Embung Muang di Kota Samarinda; 9. Bendungan <i>Estuarydam</i> di Kota Bontang; 10. Bendungan Sepaku Semoi, <i>Intake</i> Sepaku, dan Bendungan Samboja II di IKN.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	PUPRPERA Provinsi, DPTPH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
6.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA									
6.1.1.	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. SPAM Regional Kota Bontang Sistem Bendali Sukarahmat termasuk SPAM perpipaan bawah Laut Pulau Melahing;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		2. SPAM Regional Kota Balikpapan Sistem Sepaku Semoi; 3. SPAM Regional Kota Balikpapan Sistem Mahakam dan Rencana Waduk Batu Lepek; 4. SPAM Regional Sistem Long Kali; 5. SPAM Regional Sistem Indominco; 6. SPAM Regional Penajam Paser Utara Sistem Bendung Telake; 7. SPAM Strategis Maloy.								
6.1.2.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR LIMBAH	1. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Samarinda-Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang; 3. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kota Samarinda-Kabupaten Kutai Kartanegara; 4. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan; 5. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPRPERA Provinsi, Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan; 6. SPAL Domestik IKN.								
6.1.3.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)									
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi: 1) Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 2) Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan 3) Pembangunan sistem pengolahan limbah B3 terpadu Pembangunan sistem pengolahan limbah B3 terpadu oleh Pelaku Usaha/Masyarakat.	1. Maloy di Kabupaten Kutai Timur; 2. Kariangau di Kota Balikpapan.	APBN, APBD Provinsi, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), DLH Provinsi, Dinkes Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
6.1.4.	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan									
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional: 1) Penyusunan rencana, kebijakan, dan teknis penanganan sampah regional 2) Pemrosesan akhir di TPA/TPST regional 3) Pengoperasian dan pemeliharaan TPA/TPST regional	1. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Tenggarong Seberang dan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Loa Janan di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Manggar di Kota Balikpapan;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, DLH Provinsi, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	4) Kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST regional 5) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST regional	3. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Kawasan Perkotaan Bontang; dan 4. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Samboja di IKN.								
II.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG									
1.	PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG									
1.1.	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya									
1.1.1.	Perwujudan Badan Air									
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota: 1) Revitalisasi Danau	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
1.1.2.	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung									
	PROGRAM REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN, REHABILITASI LAHAN SERTA KONSERVASI TANAH DAN AIR PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN: 1) Pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari 2) Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari hutan lindung PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN: Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi: 1) Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Dishut Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Pembagian blok/petak pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan 3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung: 1) Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi: 1) Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan 2) Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan 3) Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hasil hutan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): 1) Pengolahan bahan baku hasil hutan bukan kayu hayati									
1.1.3.	Perwujudan Kawasan Lindung Gambut									
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LAHAN GAMBUT 1) Peningkatan kualitas ekosistem gambut (restorasi lahan gambut) 2) Pemulihan gambut rawan kebakaran hutan 3) Pembentukan desa mandiri peduli gambut 4) Pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan 5) Pemulihan gambut terdegradasi di lahan masyarakat PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut	Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Barat	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Dishut Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Produksi (PTB/KHP)	Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan peruntukan Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Pertanian (PTB/P)	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan peruntukan Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Permukiman (PTB/PM)	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
1.2.	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat									
	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT, DAN PULAU Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil: 1) Identifikasi dan inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah pesisir 2) Identifikasi dan inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah sempadan pantai PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: 1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kepmen KP, DKP Provinsi, DLH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi: 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
1.3.	Perwujudan Kawasan Konservasi									
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN: 1) Pengelolaaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari 2) Pengembangan ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi PROGRAM REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN, REHABILITASI LAHAN SERTA KONSERVASI TANAH DAN AIR PROGRAM PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PROGRAM KONSERVASI SPRESIES DAN GENETIK PROGRAM PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1) Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi:	1. Cagar Alam Padang Luway di Kabupaten Kutai Barat; 2. Cagar Alam Teluk Apar di Kabupaten Paser dan Perairan Pesisir Selat Makassar; 3. Cagar Alam Teluk Adang di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara; 4. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur; 5. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Mahakam Hulu; 6. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Perairan Pulau Semama di Kabupaten Berau; 7. Taman Nasional Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang; 8. Taman Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Mahakam Ulu;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Kepmen KP, Dishut Provinsi, DKP Provinsi, DLH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	1) Pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA 2) Pengamanan kawasan TAHURA provinsi 3) Pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat TAHURA provinsi 4) Pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan TAHURA provinsi 5) Pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA provinsi 6) Pengelolaan daerah penyangga TAHURA provinsi PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL: Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi: 1) Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat 2) Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil 3) Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: 1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	9. Taman Hutan Raya Lati Petangis di Kabupaten Paser; 10. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara; 11. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Perairan Pulau Sangalaki di Kabupaten Berau; 12. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Berau; 13. Kawasan Konservasi Perairan Bontang di Kota Bontang meliputi Perairan Pulau Kedindingan dan Pulau Berasbasah, Perairan Pulau Melahing, dan Perairan Pulau Segajah di Kota Bontang; 14. Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur.								

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup									
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan peruntukan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Pertanian (KS/P)	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan peruntukan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Perikanan (KS/IK)	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan peruntukan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Permukiman (KS/PM)	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
1.4.	Perwujudan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut									
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi: 1) Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil 2) Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: 1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Harapan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Apar, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Telake-Tanjung Sembiling, serta Kawasan Konservasi Perairan Karang Tanjung Aru di Kabupaten Paser; 2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kecamatan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kepmen KP, DKP Provinsi, DLH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kecil Tanjung Bingkar, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Belanak, serta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Karang Tigau Pulau Derawan di Kabupaten Berau; 4. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Sangatta Selatan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Sangatta, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Bungalun, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Sangkulirang, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Sangkulirang-Tanjung Pagar, serta Kawasan Konservasi Perairan Pulau Miang Besar di Kabupaten Kutai Timur; 5. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Jumlai, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Balikpapan, serta Kawasan Konservasi Perairan Karang Tanjung								

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Jumalai di Kabupaten Penajam Paser Utara; 6. Kawasan Konservasi Maritim Kapal <i>Amagiri</i> di Kabupaten Paser dan Kawasan Konservasi Maritim Kapal SS <i>Siera Cordoba</i> di Selat Makassar pada Kabupaten Kutai Timur.								
1.5.	Perwujudan Kawasan Hutan Adat									
	PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN ADAT DAN EKOSISTEMNYA: 1. Pengelolaan kawasan hutan adat 2. Perencanaan, dan pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan adat PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Pengakuan MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH: Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH: PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi: 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	1. Kawasan Hutan Adat Hemaq Beniuq, Kawaasan Hutan Adat Bahau Uma Luhut, Kawasan Hutan Adat Anyaang Apoq, Kawasan Hutan Adat Benuaq Telimuk, Kawasan Hutan Adat Teluyen Jarikng Lestari, Kawasan Hutan Adat Benuaq Madjaun, dan Kawasan Hutan Adat Gunung Menaliq di Kabupaten Kutai Barat 2. Kawasan Hutan Adat Mului di Kabupaten Paser	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Dishut Provinsi, DLH Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi 3. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup									
1.6.	Perwujudan Kawasan Lindung Geologi									
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam: 1) Perencanaan pemanfaatan ekosistem Karst 2) Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem Karst 3) Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi 4) Pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi: 1) Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: 1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat serta kawasan imbuhan air tanah di sekitarnya berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen LHK, Dinas ESDM Provinsi, DLHK Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup									
1.7.	Kawasan Ekosistem Mangrove									
	PROGRAM REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN, REHABILITASI LAHAN SERTA KONSERVASI TANAH DAN AIR PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN 1) Rehabilitasi hutan mangrove 2) Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1) Pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara: 1) Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara 2) Penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan 3) Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan 4) Pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan 5) Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam:	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Kemen KP, DLH Provinsi, DKP Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

[illegible]

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	1) Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan 2) Pembagian blok/petak pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan 3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung: 1) Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi: 1) Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan 2) Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan 3) Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hasil hutan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): Pengolahan bahan baku hasil hutan bukan kayu hayati									
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Lindung (KHP/PTB)	Kota Balikpapan	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Konservasi (KHP/KS)	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Pertanian (KHP/P)	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Paser Utara, dan Kota Samarinda								
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Perikanan (KHP/IK)	Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Permukiman (KHP/PM)	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
2.2.	Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat									
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara: 1) Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara 2) Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara 3) Penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan 4) Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan 5) Pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Dishut Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
2.3.	Perwujudan Kawasan Pertanian									
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian: Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, DPTPH Provinsi, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dister KH) Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan fungsi Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Konservasi (P/KS)	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Perubahan fungsi Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Hutan Produksi (P/KHP)	Kabupaten Berau	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
2.4.	Perwujudan Kawasan Perikanan									
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil: 1) Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan 2) Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap 3) Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi: 1) Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan 2) Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap 3) Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut: 1) Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut	1. Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi; 2. Pulau Maratua dan Muara Berau di Kabupaten Berau; 3. Muara Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara; 4. Teluk Sangkulirang dan Tanjung Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur; 5. Teluk Bontang di Kota Bontang; 6. Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang; 7. Teluk Adang di Kabupaten Paser; 8. Pantai Babulu, Pantai Api-Api, dan Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, DKP Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota 3) Penjaminan ketersediaan ssarana pembudidayaan ikan di laut 4) Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota 5) Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota 6) Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi 7) Pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat: 1) Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota 2) Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau	9. Pulau Balang Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan; 10. Pantai Manggar dan Pantai Lamaru di Kota Balikpapan; 11. Tanjung Manukmanukan, Pulau Badak-Badak, dan Pulau Selokia di Kota Bontang; 12. Tanjung Pakul di Kota Bontang dan Teluk Pandan di Kabupaten Kutai Kartanegara; 13. Pulau Miang Besar dan Tanjung Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur; dan 14. Pulau Balikpapan, Tababinga, Tanjung Pandan dan Tanjung Batu, Tanjung Karangtigau, dan Teluk Pulau Maratua di Kabupaten Berau.								

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI Pengembangan lapangan minyak Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	1. Perairan Teluk Balikpapan, Perairan Muara Mahakam, dan Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi. 2. Lapangan Gendola, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia <i>Deepwater Development Project/IDD</i>) di Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen LHK, Dinas ESDM Provinsi, DLH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
2.4.2.	Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik									
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan: 1) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan 2) Penyedia solar sel bagi masyarakat kampung Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
2.6.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri									

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi: 1) Penyusunan rencana pembangunan industri provinsi 2) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri 3) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri 4) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri 5) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi: PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: 1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar di Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Disperindag UKM Provinsi, DLH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
2.7.	Perwujudan Kawasan Pariwisata									
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi: 1) Penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi 2) Perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi 3) Pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi: 1) Penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi 2) Perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi 3) Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi 4) Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi 5) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi 6) Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi: 1) Penetapan destinasi pariwisata provinsi 2) Perencanaan destinasi pariwisata provinsi 3) Pengembangan destinasi pariwisata provinsi	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparkraf, Dispar Provinsi, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	4) Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi 5) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi 6) Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif: 1) Layanan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif 2) Perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan: Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
2.8.	Perwujudan Kawasan Permukiman									
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi: 1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah provinsi	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dan Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi: 1) Penyediaan tempat penampungan pengungsi PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan: Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pematapan satuan permukiman									
2.9.	Perwujudan Kawasan Transportasi									
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Penyeberangan: Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan: 1) Pembangunan pelabuhan penyeberangan 2) Pengoperasian dan pemeliharaan/rehabilitasi pelabuhan penyeberangan PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Utama: Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Utama: 1) Pembangunan pelabuhan utama 2) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan utama Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Utama:	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	3) Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN Pengembangan bandar udara pengumpul									
2.10.	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan									
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan	Kabupaten Berau dan Perairan Pesisir Laut Sulawesi	APBN	Kemenhan, TNI dan/atau Polri						
III.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI									
31.1.	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi									
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota: 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota 2) Penataan bangunan dan lingkungan 3) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 4) Pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi: Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah provinsi PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. kawasan industri di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. kawasan industri Maloy di Kabupaten Kutai Timur; 3. kawasan industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Disperindag UKM Provinsi, DLH Provinsi, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, PDAM, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: 1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Provinsi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah: Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi: 1) Penyediaan infrastruktur lumbung pangan 2) Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya 3) Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Kawasan Sentra Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, DPTPH Provinsi, Dister KH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi: Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dan kabupaten/kota Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi: Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota: 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota 2) Penataan bangunan dan lingkungan 3) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 4) Pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi:	kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Disperindag UKM Provinsi, DLH Provinsi, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, PDAM, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah provinsi PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: 1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat									
31.2.	Perwujudan KSP dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya									
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH: Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH: PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi:	1. Kawasan Hutan Adat Hemaq Beniung di Kabupaten Kutai Barat 2. Kawasan Hutan Adat Mului di Kabupaten Paser	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	KLHK, Bappeda Provinsi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, Dispar Provinsi, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan 2. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi 3. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup									
31.3.	Perwujudan KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup									
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi: Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam: 1. Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah 2. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi 3. Pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA: 1) Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara 2) Penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan	1. Danau Kaskade Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat; 2. Kawasan Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan; 3. Kawasan Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara; 4. Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau; 5. Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	KLHK, DLH Provinsi, Dishut Provinsi, DKP Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi: 1. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan 2. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya 3. Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi: 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan 2. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi 3. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup									

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

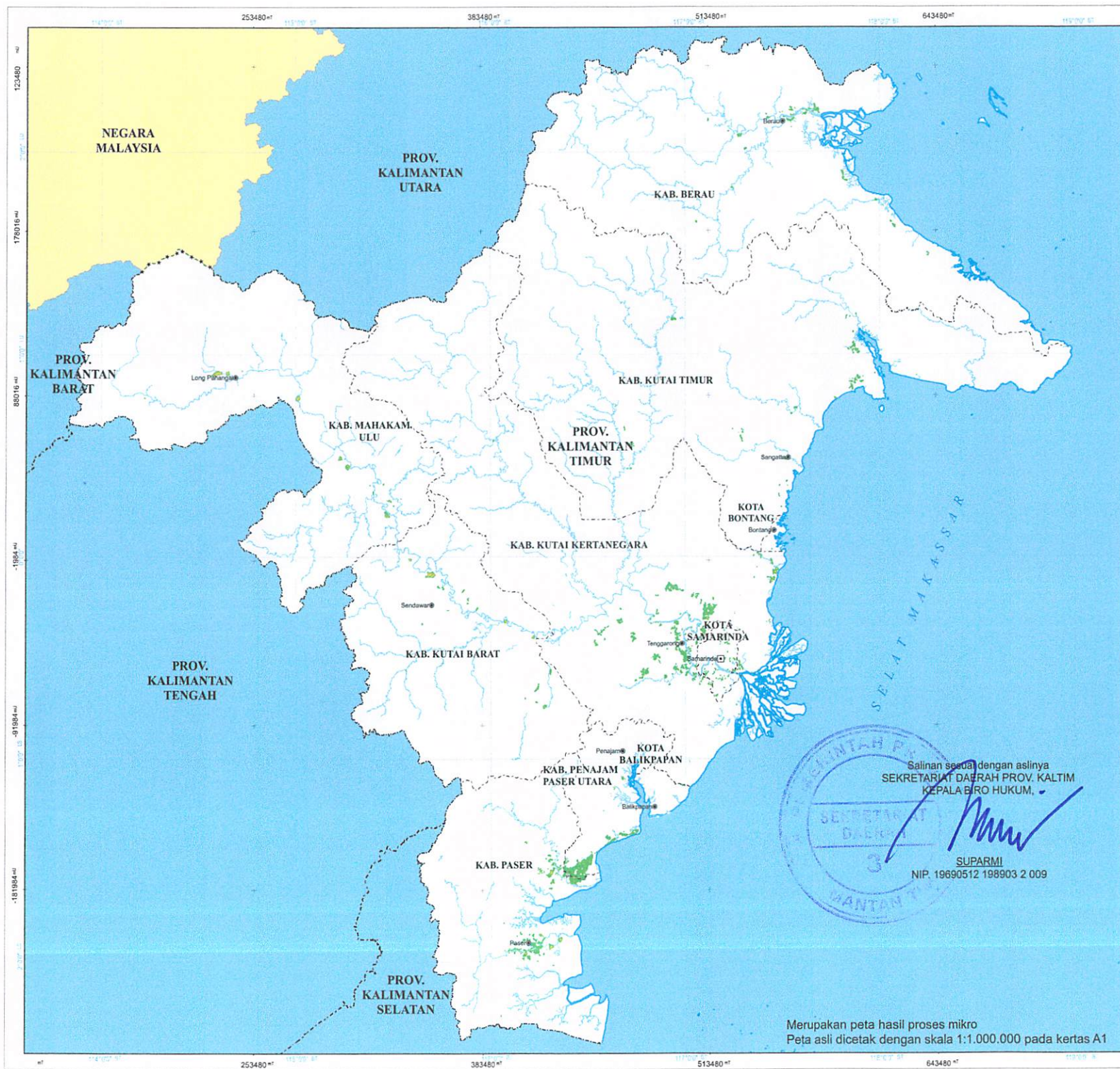
ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BID. HUKUM

SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

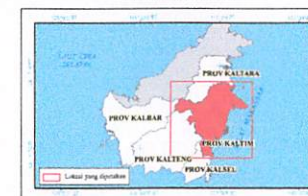
LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

U SKALA 1:1.000.000
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibu Kota Provinsi
Ibu Kota Kabupaten/Kota
Batas Administrasi
Batas Negara
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Peraliran
Garis Pantai
Garis Pantai Rencana

RENCANA POLA RUANG

P Kawasan Pertanian

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BKG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. SK No.6628/MENLHK-PKTL/KUHPLA/2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

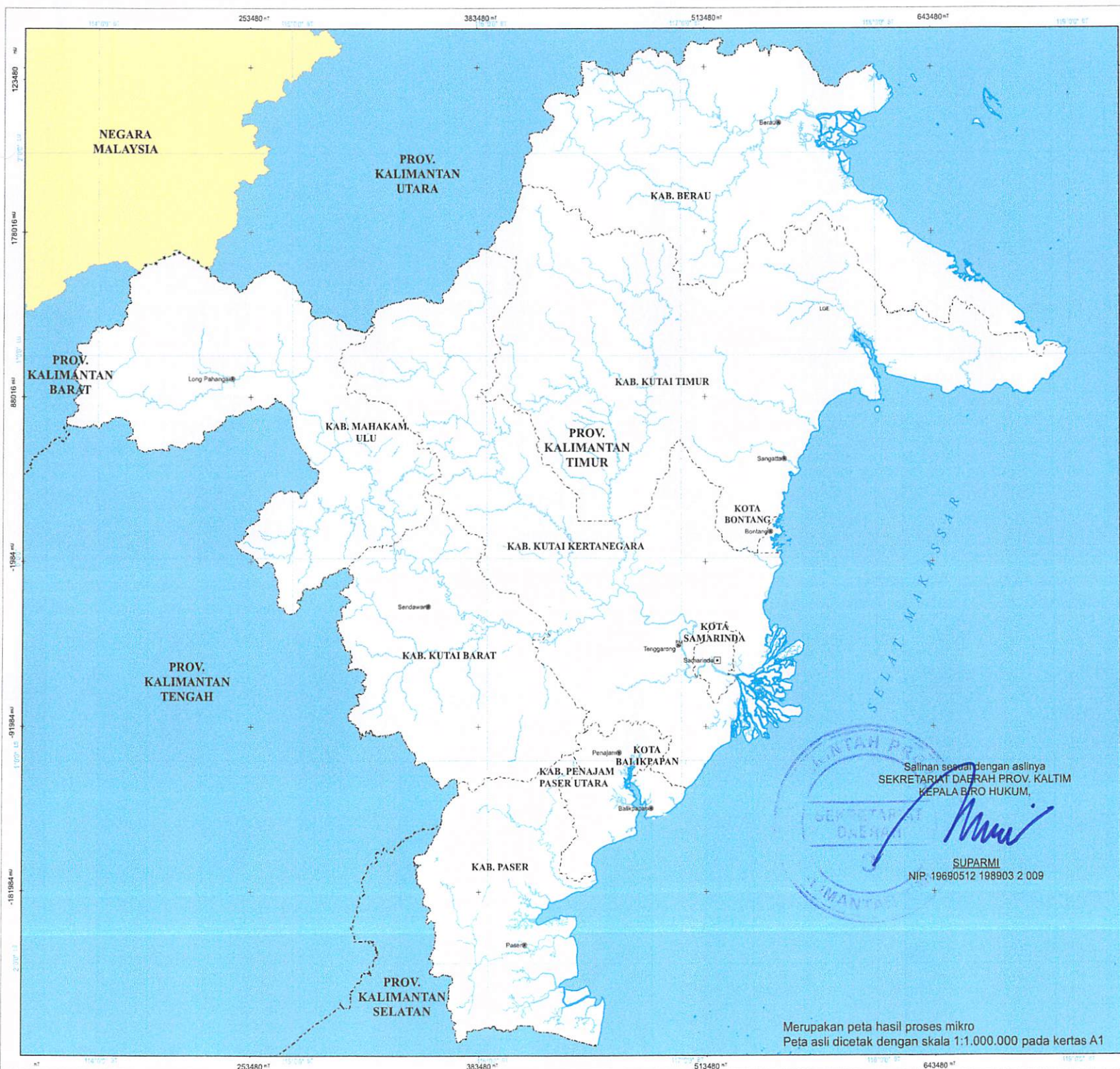
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN
CAGAR BUDAYA

U
SKALA 1:1.000.000
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibu Kota Provinsi
Ibu Kota Kabupaten/Kota
Batas Administrasi
Batas Negara
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Peraliran
Garis Pantai
Garis Pantai Rencana

RENCANA POLA RUANG

LGE Kawasan Lindung Geologi
PM Kawasan Permukiman

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Cagar Budaya

Istana Pasir Baleikong dan Masjid Baleikong
Istana Kutai Tenggarong
Istana Gunung Tabur
Keraton Simbalang
Situs Kutai Purbak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA B/RO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BJO tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. SK No 6626/MENLHK-PTL/KUHPLA/210/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN
RESAPAN AIR

U
SKALA 1:1.000.000
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibu Kota Provinsi
Ibu Kota Kabupaten/Kota
Batas Administrasi
Batas Negara
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Peraliran
Garis Pantai
Garis Pantai Rencana

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung
Kawasan yang Memberikan
Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya
Kawasan Konservasi
LGE Kawasan Lindung Geologi
EM Kawasan Ekosistem Mangrove
PS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Budi Daya
P Kawasan Pertanian
PI Kawasan Perikanan Industri
W Kawasan Perikanan
PM Kawasan Permukiman
TR Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Resapan Air
Kawasan Resapan Air

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. SK No.6628/MENHUK-PT/KU/PLA/210/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

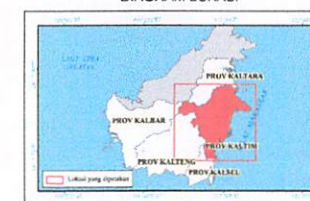
LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN
SEMPADAN

U
SKALA 1:1.000.000
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibu Kota Provinsi
Ibu Kota Kabupaten/Kota
Batas Administrasi
Batas Negara
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Peraliran
Garis Pantai
Garis Pantai Rencana

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Kawasan Lindung
Kawasan Konservasi
Kawasan Konservasi Kawasan
Permukiman
Kawasan Konservasi Kawasan
Pertanian
Kawasan Konservasi Kawasan
Perikanan
Kawasan yang Memberikan
Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya
Kawasan Lindung Geologi
Kawasan Ekosistem Mangrove
Kawasan Pencadangan Konservasi di
Laut

Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi Kawasan
Pertanian
Kawasan Hutan Produksi Kawasan
Permukiman
Kawasan Hutan Produksi Kawasan
Perikanan
Kawasan Hutan Produksi Kawasan
yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya
Kawasan Pertanian
Kawasan Perikanan
Kawasan Pertambangan dan Energi
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
Kawasan Transportasi
Kawasan Perikanan dan Kelautan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan

Sempadan Pantai
Sempadan Sungai
Sempadan Situ, Danau, Embung, dan
Waduk
Sempadan Pipa/Kabel

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019.
2. SK No. 6628/MENLHK-PCTL/KUHPLA/2/10/2021 Tentang Perkenbangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

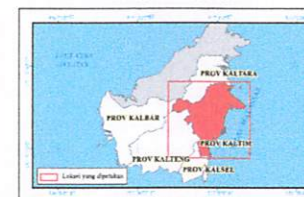
LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN

U SKALA 1:1.000.000
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibu Kota Provinsi
Ibu Kota Kabupaten/Kota
Batas Administrasi
Batas Negara
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Perairan
Garis Pantai
Garis Pantai Rencana

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung
SA Badan Air
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Kawasan Budi Daya
PM Kawasan Permukiman
P Kawasan Pertanian
CI Kawasan Peruntukan Industri
TR Kawasan Transportasi
KK Kawasan Perikanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 B13 tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. SK No 6626/MENLHK-PTK/PLA/2010/2021 Tentang Perkembangan Pengkajian Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

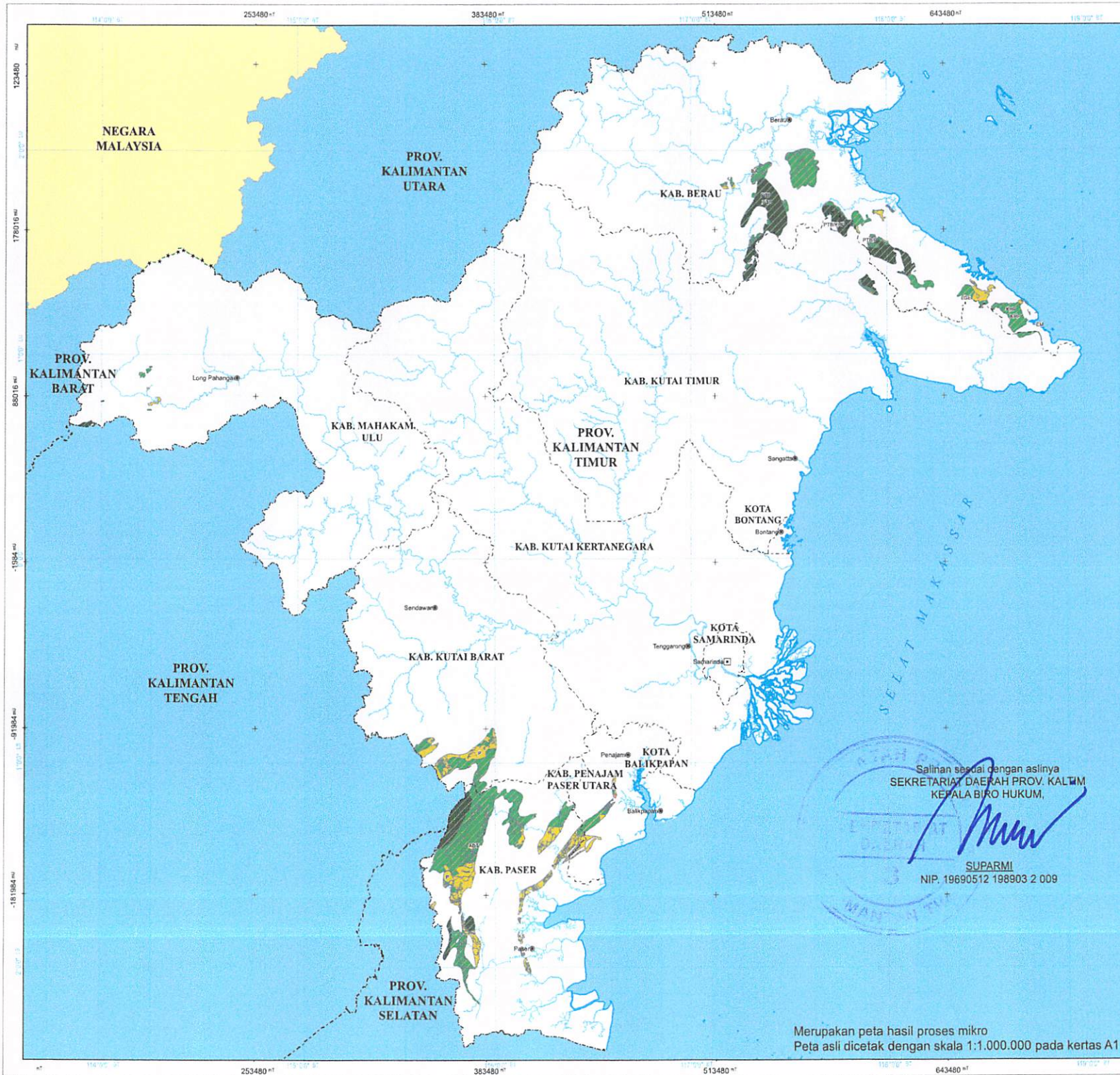
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

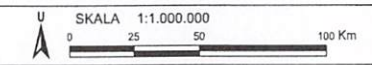
Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

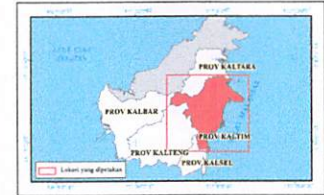
LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN KARST



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Peraliran |
| Ibu Kota Kabupaten/Kota | Batas Negara | Garis Pantai |
| | Batas Provinsi | Garis Pantai Rencana |
| | Batas Kabupaten/Kota | |

RENCANA POLA RUANG

- | | |
|---|---------------------------------|
| Kawasan Lindung | Kawasan Konservasi |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | Kawasan Hutan Adat |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi | Kawasan Lindung Geologi |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian | Kawasan Ekosistem Mangrove |
| Kawasan Budi Daya | Kawasan Perikanan |
| Kawasan Hutan Produksi | Kawasan Pariwisata |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman | Kawasan Permukiman |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian | Kawasan Pertambangan dan Energi |
| Kawasan Pertanian | |
| Kawasan Pertanian/Kawasan Hutan Produksi | |

KETENTUAN KHUSUS

- Kawasan Karst

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. SK No.6628/MENLHK-PTK/UKHPLA/2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

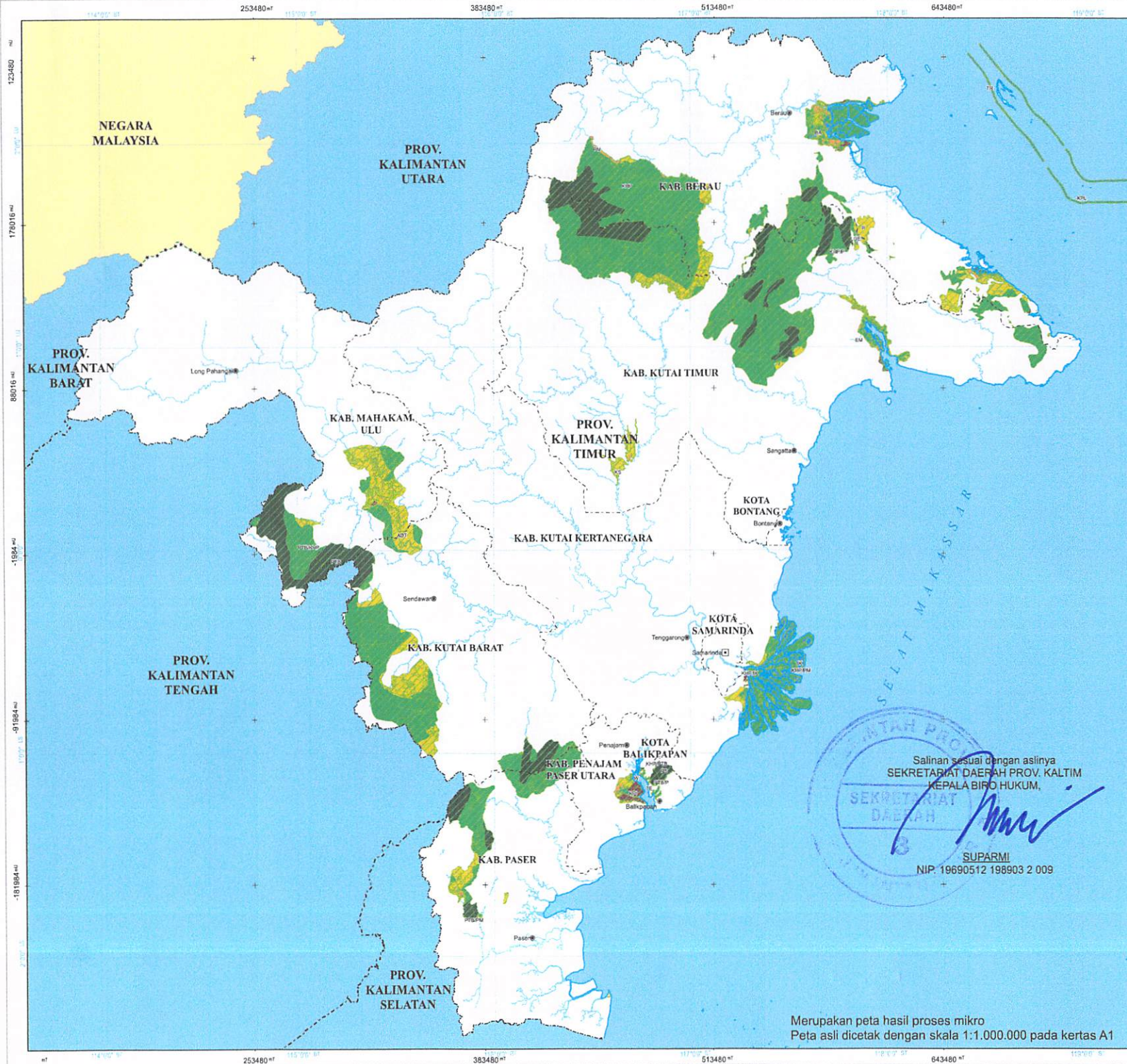
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN
MIGRASI SATWA

SKALA 1:1.000.000
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibu Kota Provinsi
Ibu Kota Kabupaten/Kota
Batas Administrasi
Batas Negara
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Peraliran
Garis Pantai
Garis Pantai Rencana

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung
BA Badan Air
Kawasan Konservasi
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian
Kawasan Budi Daya
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian
Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perikanan
Kawasan Hutan Produksi/Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Kawasan Pertanian
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Ekosistem Mangrove
Kawasan Hutan Adat
Kawasan Lindung Geologi
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut
Kawasan Permukiman
Kawasan Perikanan
Kawasan Perindustrian
Kawasan Pertambangan dan Energi
Kawasan Transportasi
Kawasan Peruntukan Industri

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Migrasi Satwa

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. SK No.6628/MENLHK-PTLR/KUPPLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perca Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Caratan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1